



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH



BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MALANG
Jl. Panji No.158 Kepanjen
Telepon :0341-3904898
Email : bapenda@malangkab.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perwujudan penyelenggaraan negara adalah untuk mencapai tujuan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD 1945). Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggrakan otonomi daerah¹. Sesuai hal tersebut untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, negara dibagi atas Provinsi, dan Provinsi dibagi dalam Kabupaten dan Kota. Setiap daerah memiliki hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota melalui Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Pengaturan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disingkat dengan UU tentang Pemda) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

¹ Prof. Drs. Haw Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 36

tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (selanjutnya disingkat UU HKPD) maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Penerapan sistem otonomi daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri dengan berorientasi pada kesejahteraan dan pelayanan masyarakat yang bersumber dari potensi yang dimiliki dan dikuasi oleh daerah. Pemerintahan daerah otonom dibentuk sebagai subsistem pemerintahan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Melalui pemerintahan daerah otonom ini diharapkan dapat melahirkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan karakteristik daerah yang pada akhirnya, rencana pembangunan daerah menjadi bagian integral dari rencana pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan pemberian kewenangan terhadap pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya disingkat PDRD) yang merupakan salah satu hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah yang bersumber dari pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (selanjutnya disingkat PAD) yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) UU tentang Pemda. Kemudian dalam Pasal 23A

UUD 1945, menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang, sesuai dengan amanah konstitusi tersebut maka penarikan PDRD diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya disingkat UU tentang PDRD) yang dalam implementasinya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Merujuk pada perkembangan penerapan sistem otonomi daerah dewasa ini, nampaknya belum sesuai dengan harapan. Otonomi daerah yang diterapkan belum memperlihatkan peningkatan PAD. Fakta empiris menunjukkan bahwa daerah masih berhadapan dengan persoalan PAD rendah dan ekosistem investasi yang tidak sejalan dengan semangat penguatan daya saing daerah. Abdul Halim berpendapat bahwa, PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber asli daerah². Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Untuk membawa daerah pada tingkat otonomi yang berhasil dan mengarah pada kemandirian daerah, faktor kemampuan keuangan daerah merupakan ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi. Kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu bobot penyelenggaraan otonomi, artinya daerah otonom memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang mencukupi pembiayaan penyelenggaraan pembangunan daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, peningkatan PAD berdasarkan pelaksanaan otonomi daerah diikuti dengan adanya pengaturan

² Abdul Halim, Manajemen Keuangan Daerah, Salemba Empat, Yogyakarta, 2004, hlm.

tentang desentralisasi fiskal sebagaimana diatur dalam Pasal 18 A ayat (2) UUD 1945, mengamanatkan adanya hubungan keuangan, pelayanan umum serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Kebijakan desentralisasi fiskal diarahkan menjadi instrumen dalam mencapai tujuan, yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara merata di seluruh pelosok nusantara. Sebagai suatu instrumen fiskal, kebijakan desentralisasi fiskal menjadi alat pendanaan dalam penyelenggaran fungsi dan kewenangan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, dengan tetap menjaga keselarasan dan kesinambungan fiskal nasional. Kerangka pendanaan ke pemerintah daerah pun disusun dengan mempertimbangkan aspek yang memungkinkan daerah memiliki diskresi dan tanggung jawab untuk menentukan prioritas dalam mengelola keuangannya secara disiplin, efisien, produktif, dan akuntabel.

Dengan disahkannya UU HKPD diharapkan memberikan dampak positif kepada pemerintah daerah untuk berkinerja lebih optimal dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Secara sinergis pemerintah daerah juga diharapkan memiliki perencanaan yang seirama dengan pemerintah pusat untuk pencapaian tujuan bernegara. Dengan adanya restrukturisasi serta konsolidasi jenis PDRD, pengatur penguatan sistem PDRD, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, dan penyederhanaan jenis retribusi daerah, hal ini sekaligus menjadi manifestasi dari asas gotong royong antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk kemakmuran rakyat.

Restrukturisasi PDRD dibutuhkan untuk mengurangi ketergantungan sumber keuangan daerah kepada pemerintah pusat. Perubahan konseptual dan regulasi PDRD sejak masa lalu belum mereduksi persoalan ketergantungan fiskal daerah. Fakta menunjukan bahwa masih terdapat sebagian besar daerah yang memiliki total PAD yang rendah, kondisi ini menyebabkan ketergantungan terhadap sumber pendanaan dari pemerintah pusat. Untuk menjawab permasalahan yang dihadapi, pemerintah berupaya melakukan pembaharuan pengaturan terhadap PDRD, diantaranya penetapan tarif, penambahan skema opsi, simplifikasi jumlah dan perubahan nomenklatur, serta penghapusan sejumlah jenis retribusi dan pengaturan baru terkait PDRD. Dengan adanya perubahan tersebut, secara otomatis pemerintah daerah melakukan penyesuaian PDRD.

1.2. Identifikasi Masalah

Pembangunan daerah melalui PDRD merupakan suatu upaya pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan PAD sesuai dengan potensi yang dimiliki yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Pembangunan daerah juga membantu pemerintah pusat dalam mempertahankan, memelihara, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik ini. Kemudian identifikasi masalah dalam Naskah Akademik ini mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dalam hal pembangunan di daerah serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan atau penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sejauh mana ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dapat menyelesaikan permasalahan yang menjadi isu pokok penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang PDRD.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang PDRD.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang PDRD.

1.4 Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum, mengingat ciri khas dan karakteristik ilmu hukum bersifat normatif. Penelitian dilakukan dengan cara mengidentifikasi fakta-fakta hukum, pengumpulan bahan hukum, melakukan telaah atas isu hukum, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dan yang terakhir memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun sehingga sesuai dengan karakter ilmu hukum yang sifatnya preskriptif dan terapan³. Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Metode yuridis normatif ini dilengkapi dengan wawancara diskusi *focus group discussion* (FGD), dan rapat dengar pendapat. Penelitian yuridis-normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan data sekunder. Penelitian dilakukan dengan meneliti ketentuan-ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dan literatur terkait.

1.4.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang PDRD dipaparkan sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, 2008, hal 170.

Dalam penyusunan kajian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif, dengan sifat penelitian deskriptif. Dilakukan dengan studi pustaka dimana menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya yang dianggap mendukung penelitian ini. Dari aspek normatif sebagaimana dikemukakan oleh Terry Hutchinson yang dikutip Peter Mahmud Marzuki yang mengidentifikasi bahwa penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.⁴

Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁵ Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

b. Sifat Penelitian

Dalam Ilmu hukum mempunyai karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis dan preskriptif.⁶ “Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, Hlm. 32.

⁵ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cet. Kedelapan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004), Hlm. 14.

⁶ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djadmiati, Argumentasi Hukum, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), Hlm. 14.

norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menentapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum”.⁷ Penelitian yang dikaji penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat preskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang PDRD ini merupakan penelitian hukum. Suatu penelitian hukum memerlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini digunakan pendekatan secara:

- a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*);
- b. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*);

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis permasalahan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang PDRD ini adalah bahan sekunder yang bersumber pada hukum primer berupa Peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya yang dianggap mendukung penelitian ini.

⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.*, Hlm. 1.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut⁸:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang dikeluarkan pemerintah dan bersifat mengikat berupa perundang undangan, perjanjian internasional dalam bentuk traktat yang dalam hal ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Layanan Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti:

- 1) Berbagai bahan kepustakaan;
- 2) Berbagai hasil penelitian, makalah-makalah, simposium, lokakarya dan jurnal-jurnal dan literatur yang terkait dan

⁸ Burhan Ashofa, 2003, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hal.10

doktrin atau pendapat ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

- c. Bahan Hukum Tertier, bahan hukum tertier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.⁹

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang dilakukan oleh peneliti selama berlangsungnya penelitian. Dalam kegiatan ini penyusun menggunakan teknik pengumpulan data secara kualitatif, yakni dengan melakukan studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan penyusun berusaha untuk melakukan penelitian lapangan guna mengumpulkan bahan-bahan mengenai pengaturan dan penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang. Sebagaimana dikemukakan oleh Neuman bahwa penelitian lapangan pada umumnya dilaksanakan dengan studi kasus yang dilanjutkan dengan pemilihan lokasi penelitian dalam memulai penelitian tersebut¹⁰.

Sedangkan untuk studi kepustakaan penyusun mencari kebutuhan bahan yang mendukung obyek pembahasan dengan mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, surat edaran dan kepustakaan terkait. Tujuan dari studi kepustakaan ini adalah untuk mengoptimalkan kerangka teori dalam menentukan arah dan tujuan penelitian serta konsep-konsep dan bahan-bahan teoritis lain yang sesuai konteks permasalahan penelitian¹¹.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), Hal. 41

¹⁰ W. Lawrence Neuman, Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approach, (Massachusetts: Allyn & Bacon, 2003), Hlm. 349.

¹¹ Moh Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), Hlm. 182.

Lebih lanjut terkait metode pengumpulan data yang merupakan faktor penting demi keberhasilan suatu penelitian, menggunakan metode pengumpulan data yang sesuai untuk mendapatkan data yang tepat dan akurat. Sehingga untuk mencapai tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Metode wawancara digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi awal tentang permasalahan dan variabel yang harus diteliti. Penyusun perlu melakukan wawancara dengan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang yang terkait dengan penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut yang diperlukan dalam penelitian. Wawancara merupakan bentuk komunikasi langsung dalam bentuk tanya jawab melalui tatap muka antara peneliti dan informan. Dalam kegiatan ini yang diperlukan adalah wawancara tak berstruktur yang dapat secara leluasa melacak keberbagai segi dan arah guna mendapatkan informasi selengkap mungkin. Dari hasil wawancara nantinya akan menjadi data primer dalam penelitian ini.

b. Metode Observasi

Metode observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek dalam suatu periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati. Metode observasi ini dilakukan dengan cara mengamati langsung atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dapat berupa sumber tertulis yakni buku, laporan, direktori, dan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dikerjakan.

1.4.4 Teknik Penyajian dan Analisis Bahan

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis diskriptif dan preskriptif. Analisis diskriptif digunakan dengan cara pengumpulan, mengklasifikasikan data, menginterpretasikan data dan menjabarkan data sehingga memberikan gambaran yang obyektif dari masalah yang telah dianalisis melalui wawancara dan observasi.

Hasil penelitian ini dijabarkan secara deskriptif analitis dan preskriptif. Analitis deskriptif, yaitu mendeskripsikan fakta-fakta yang ada, kemudian dilakukan analisis berdasarkan hukum positif maupun teori-teori yang ada. Analisis deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada. Pelaksanaan metode deskriptif ini tidak terbatas hanya sampai pada tahap pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu sendiri. Sedangkan sifat preskriptif, bahwa penelitian mengemukakan rumusan regulasi yang diharapkan untuk menjadi alternatif penyempurnaan norma-norma (dalam kontek pengaturan yang seharusnya) serta sistem pengaturannya di masa yang akan datang.

Teknik dan analisis bahan pada kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang PDRD dilakukan melalui proses evaluasi atau penilaian terhadap beberapa bagian atau keseluruhan dari materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang PDRD. Penilaian dilakukan tidak hanya menghubungkan pasal-pasal atau materi

terkait namun juga melihat latar belakang atau landasan pemikiran dari peraturan-peraturan tersebut. Hasil penilaian tersebut setidaknya kemudian akan menghasilkan gambaran atau petunjuk bahwa peraturan dimaksud misalnya diterima oleh masyarakat, implementatif, dan efektif sehingga dapat dipertahankan atau sebaliknya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum di masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan, penyempurnaan atau bahkan penggantian.

Kedua, Analisis dilakukan dengan suatu metode atau dasar analisis yang antara lain berbasis pada teori perundang-undangan, pengertian peraturan perundang-undangan, pengelompokan norma hukum, hierarki peraturan perundang-undangan, muatan yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan, efektivitas peraturan perundang-undangan, serta hak menguji terhadap peraturan perundang-undangan dengan peraturan daerah.

Langkah yang harus dilakukan dalam melakukan Penyusunan Naskah Akademik dilakukan sebagai berikut:

1. Inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan mengenai PDRD, penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan Kabupaten Malang yang akan dianalisis dengan menyiapkan dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan terkait.
2. Mengkaji, meneliti, menganalisa latar belakang dari peraturan daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan mengkaji bagian yang menggambarkan latar belakang yang mendasari disusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang PDRD yang biasanya termuat dalam konsideran menimbang, konsideran mengingat dan penjelasan umum peraturan daerah.

3. Mengkaji, meneliti, menganalisa pasal demi pasal termasuk penjelasan pasalnya dari peraturan peraturan daerah yang mengatur PDRD. Metode yang dilakukan dapat dengan meneliti pasal demi pasal secara keseluruhan atau fokus terhadap pasal-pasal tertentu terkait permasalahan.
4. Dalam menganalisa dapat disesuaikan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya misalnya apakah dasar pembentukannya sudah sesuai, apakah fungsi maupun materi muatannya sudah sesuai, apakah daya guna yang memadai dalam pelaksanaannya dan lain sebagainya.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Desentralisi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2.1.2. Pajak Daerah

2.1.3. Retribusi Daerah

2.2. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan .

2.3. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

2.4. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Desentralisi Pengelolaan Keuangan

Kekhawatiran Pertumbuhan ekonomi suatu daerah menjadi salah satu perhatian khusus dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan dalam pembangunan suatudaerah adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Sistem desentralisasi merupakan sistem yang memberikan kewenangan sepenuhnya untuk Pemda (Pemda) mengelola sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut. Indonesia menjalankan sistem desentralisasi sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kesenjangan ekonomi melalui pengurangan kekuasaan pemerintah pusat dengan mengaktifkan dan meningkatkan produktivitas kinerja Pemda.

Desentralisasi yang diberikan oleh pemerintah selanjutnya diwujudkan dengan adanya otonomi daerah yang merupakan kewenangan penuh Pemda untuk mengurus dan menjalankan pemerintahan didaerahnya. Dalam hal ini Pemda memiliki otoritas penuh untuk mengatur dan menjalankan pemerintahannya sesuai dengan kondisi sosial masing-masing daerah. Pelaksanaan otonomi di Indonesia tidak diwujudkan dengan pelimpahan wewenang secara keseluruhan melainkan sebagian dari wewenang pemerintah pusat (*subnational jurisdiction*) untuk

mengurus dan menjalankan tugas-tugas pemerintah.

Dalam menjalankan pemerintahannya, Pemda diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerahnya secara mandiri yang diwujudkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar Pemda dapat memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya. Pelimpahan keuangan dari pemerintah pusat ke Pemda harus disesuaikan dengan tanggung jawab atau bebandari masing-masing daerah, sehingga pelaksanaan tugas pemerintah dapat terlaksana dengan baik dimasing-masing daerah dengan dijamin adanya keseimbangan keuangan.

Pada umumnya semua negara yang mempunyai wilayah yang luas menganut kebijakan desentralisasi yang dimanifestasikan dalam bentuk unit pemerintahan bawah (*sub-national government*). Kebijakan desentralisasi ini dilakukan untuk menjaga agar kegiatan pemerintahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Pengecualian dari situasi ini adalah negara-negara Kota seperti Monaco, Singapura, Vatikan, Hongkong dan negara-negara Kota atau negara kecil lainnya. Persoalan yang membedakan antara negara satu dengan lainnya adalah sistem apa yang akan dianut dalam membentuk unit pemerintahan bawah. Makin maju suatu negara baik secara sosial ekonomi

dan politik, pilihan akan lebih mengarah pada devolusi yang sering juga dikenal dengan istilah desentralisasi politik. Sebaliknya makin rendah tingkat kemajuan sosial ekonomi dan politik suatu negara, pilihan akan lebih cenderung pada dekonsentrasi yang sering juga disebut desentralisasi administratif.¹

Hubungan keuangan pusat dan daerah erat kaitannya dengan asas penyelenggaraan pemerintah di daerah, sebagai latar belakang timbulnya hubungan keuangan pusat daerah yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (*Medebewind*). Ketiga asas tersebut merupakan landasan pokok dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Hubungan keuangan pusat dan daerah sebenarnya timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan pemerintah berdasarkan ketiga asas tersebut dan oleh karena itu corak hubungan keuangan pusat daerah diwarnai pula oleh hubungan fungsi pusat daerah menurut ketiga asas tersebut.²

Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dibentuk dan disusundaerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

¹ Rondinelli, D and Cheema, S. 1983. Implementing Decentralisation Policies. Sage.London dalam Abdul Kadir, 2008, hal. 61

² Ahmad Yani, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia, hal.26.

masyarakat. Masing-masing daerah tersebut berdiri sendiri dan tidak mempunyai hierarki satu sama lain. Berdasarkan asas tersebut, pusat melimpahkan sebagian tugas dan wewenang urusan pemerintahannya kepada daerah sehingga timbul hubungan fungsi, dalam arti ada tugas dan wewenang tertentu yang dilaksanakan oleh daerah sebagai akibat pelimpahan wewenang pusat kepadanya. Sebagai konsekuensi pelimpahan tugas dan wewenang tersebut, pusat menyerahkan pula sebagian sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang itu. Hal inilah yang menjadi latar belakang timbulnya hubungan keuangan pusat dan daerah.

Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada Pemda dalam hal pengelolaan keuangan daerahnya masing-masing (*desentralisasi fiskal*), sesuai dengan kekayaan yang dimiliki setiap daerah. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di masing-masing daerah. Pemberian kewenangan pengelolaan keuangan kepada daerah ini dengan dasar bahwa Pemda lebih mengetahui/memahami kondisidan potensi masing-masing daerah.

Teori desentralisasi fiskal merupakan salah satu bagian dari konsep desentralisasi secara luas. Perkembangan teori desentralisasi fiskal sejalan dengan desentralisasi politik dan

desentralisasi administrasi. Ketiganya saling berkaitan erat satu dengan lainnya, dan seyogianya dilaksanakan bersama-sama agar berbagai tujuan otonomi daerah seperti peningkatan kualitas pelayanan publik tidak terbengkalai.³

Desentralisasi fiskal memiliki tiga asas yaitu:

- a. Urusan yang merupakan tugas Pemerintah Pusat di daerah dalam rangka dekonsentrasi dibiayai dari dan atas beban APBN.
- b. Urusan yang merupakan tugas Pemda sendiri dalam rangka desentralisasi dibiayai dan atas beban APBD.
- c. Urusan yang merupakan tugas Pemerintah Pusat atau Pemda tingkat atasnya, yang dilaksanakan dalam rangka tugas Pemerintah Pusat atau Pemda dibiayai oleh Pemerintah Pusat atas beban APBN atau oleh Pemda tingkatatasnya atas beban APBD-nya sebagai pihak yang menugaskan.

Desentralisasi menjadi wajib dilaksanakan karena desentralisasi merupakan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Dalam pasal 18 UUD NRI 1945 dan amandemennya disebutkan bahwa:

³ Kementerian Keuangan, Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta, 2018.

- (1) Negara Kesatuan Republik Indoensia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemda provinsi, daerah kabupaten, dan kota mangatus dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Secara garis besar, isu desentralisasi fiskal adalah tentang pencarian sebuah cara yang efektif untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat melalui otoritas Pemerintah di bidang keuangan Negara. Desentralisasi fiskal dipercaya mampu memberikan kesejahteraan yang lebih bagi masyarakat. Hal tersebut berdasarkan pemikiran bahwa Pemda yang lebih mampu mengetahui apa saja yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, mengingat karakter dan latar belakang masyarakat di berbagai daerah berbedabeda, maka kebutuhan mereka pun juga berbeda-beda.⁴

Selain itu, ada beberapa alasan-alasan strategis lain yang memperkuat pelaksanaan agenda desentralisasi fiskal ini. Alasan-alasan dasar diterapkannya pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut:

⁴ Anggi Rahajeng, *Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah*, Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 2016

- a. Negara yang luas wilayahnya tidak mungkin melakukan sentralisasi.
- b. Sentralisasi menyebabkan ketimpangan dan ketidakadilan.
- c. Kebutuhan daerah lebih dikenal dan diketahui oleh orang yang tinggal didalamnya.
- d. Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah lebih efisien dari manfaat pемbiayaan.

Dari beberapa penjelasan tersebut, maka pelaksanaan otonomi daerah merupakan kebutuhan dasar bagi Indonesia untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berkeadilan sesuai amanat UUD NRI 1945.

Otonomi daerah pada hakikatnya merupakan hak penuh suatu daerah dalam mengurus dan menjalankan sendiri apa yang menjadi bagian atau wewenangnya. Oleh sebab itu, otonomi daerah yang ideal adalah membutuhkan keleluasaan dalam segala hal. Otonomi daerah di Indonesia adalah pelimpahan sebagian wewenang dari pusat ke daerah (*subnational jurisdictions*) untuk mengurus dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Otonomi daerah di sini tidak merupakan pendeklegasian wewenang, melainkan pemberian atau pelimpahan kewenangan. Dengan demikian si penerima wewenang mempunyai otoritas penuh

untuk mengatur dan menjalankannya sesuai dengan caranya masing-masing.⁵

Penyerahan kewenangan keuangan dari otoritas negara ke daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi atau biasa dikenal dengan desentralisasi fiskal. Keleluasaan untuk menentukan anggaran dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki daerah untuk mebiayai pelayanan publik yang menjadi tugas daerah.

Empat dimensi desentralisasi yaitu:

- a. Desentralisasi ekonomi (pasar) yaitu kewenangan untuk mengatur dan mengurus sektor ekonomi diserahkan kepada Pemda (Pemda).
- b. Desentralisasi administrasi yaitu penyerahan kewenangan dan tanggung jawab atas sejumlah urusan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom, instansi vertikal, maupun lembaga parastatal. Terbagi menjadi tipe devolusi, tipe dekonsentrasi, dan tipe delegasi.
- c. Desentralisasi fiskal yaitu pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari

⁵ Juli Panglima Saragih, Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, Hal 41-42.

pemerintah pusat kepada Pemda perihal sumber penerimaan dan pembelanjaan.

- d. Desentralisasi politik yaitu terbukanya struktur kesempatan bagi rakyat (partisipasi dan representasi) dalam pengelolaan kebijakan publik dan pemilihan pejabat publik.

Kebijakan desentralisasi fiskal berbasis pendapatan sendiri yang umumnya bermaksud mengoptimalkan penerimaan. Namun demikian, pemerintah wajib memperhatikan paradigma perpajakan daerah dalam konteks desentralisasi/otonomi daerah:

- a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) harus memiliki basis pemungutan atas urusan yang menjadi domain kewenangan Pemda.
- b. Prinsip manfaat (*Martinez-Vasquez*), *benefit tax link*:
 - 1) Selain retribusi yang mesti nyata, langsung dan spesifik imbal/kontra-prestasinya, umumnya pajak daerah dalam konteks otonomi daerah lebih berorientasi *regulatory purpose*, *regulerend* (pengendalian, pelayanan, dan pengaturan) ketimbang sebagai *instrument budgetair* (hakihat pajak pusat).
 - 2) Dalam pembelanjaan, teknik alokasi dari hasil penerimaan pajak memakai earmarking system seperti Pajak

Kendaraan Bermotor (yang selanjutnya disingkat PKB), Pajak Rokok, Pajak Penerangan Jalan (yang selanjutnya disingkat PPJ), dalam Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU tentang PDRD).

- c. Otonomi fiskal: desentralisasi sisi pengeluaran (*expenditure assignment*) ketimbang pendapatan asli (*tax assignment*) atau dengan opsi memperbesar porsi dana perimbangan (*revenue assignment*).
- d. Daya saing: optimaliasi PAD tidak mencederai upaya reformasi struktural dalam paket deregulasi termasuk reformasi kerangka pengaturan bagi kepastian berusaha (proses pembentukan peraturan daerah, substansi dan manajemen penanganan peraturan daerah) dan reformasi administrasi pajak/retribusi di daerah.

Ketentuan ini bermakna bahwa otonomi daerah memberikan ruang legitimasi bagi daerah untuk berinovasi dan berkreasi meningkatkan potensi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, sehingga daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya bertumpu pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), namun daerah mampu secara mandiri membiayai

penyelenggaraan pemerintahan dengan daya dukung kemampuan fiskal daerah.

2.1.2. Pajak Daerah

Para ahli ekonomi telah mengemukakan banyak teori atau prinsip-prinsip perpajakan pada saat yang berbeda untuk mengarahkan negara (pusat dan daerah) tentang bagaimana keadilan perpajakan dapat dicapai. Teori atau prinsip utama secara singkat adalah sebagai berikut:

1) Benefit Theory

Berdasarkan teori ini, negara seharusnya mengenakan pajak kepada masyarakat sesuai dengan manfaat yang diterima. Semakin banyak manfaat yang diterima dari kegiatan negara maka semakin banyak pula pajak yang harus dibayar kepada negara.

2) The Cost of Service Theory

Beberapa ahli ekonomi berpendapat bahwa jika negara mengenakan pungutan secara langsung dari pelayanan yang diberikan, akan dipenuhi ide tentang keadilan dalam perpajakan.

Biaya dari prinsip pelayanan tidak diragukan lagi diterapkan pada tingkat tertentu dalam kasus-kasus dimana pelayanan disediakan atas dasar harga dan sedikit lebih mudah menentukan, misalnya pelayanan telepon dan listrik. Tetapi sebagian besar pengeluaran yang dibuat oleh negara tidak dapat ditetapkan

untuk setiap masyarakat karena tidak dapat ditentukan secara tepat. Sebagai contoh, bagaimana kita dapat mengukur biaya pelayanan polisi, tentara, jaksa dan sebagainya terhadap individu yang berbeda. Dalton juga telah menolak teori ini atas dasar pertimbangan bahwa tidak ada kompensasi dalam suatu pajak.

3) *Ability to Pay Theory*

Prinsip yang paling umum diterima dan paling populer adalah keadilan dalam perpajakan, yaitu bahwa penduduk suatu negara seharusnya membayar pajak kepada pemerintah sesuai dengan kemampuannya membayar. Hal itu terlihat sangat beralasan dan adil karena pajak seharusnya dikenakan atas dasar kemampuan perpajakan dari setiap individu. Sebagai contoh, jika kapasitas perpajakan si A adalah lebih besar dari si B maka si A seharusnya diminta untuk membayar Pajak lebih besar daripada si B. Terlihat bahwa jika pajak dikenakan atas dasar prinsip ini seperti disebut di atas, maka keadilan dapat dicapai. Tetapi kesulitan kita tidak berakhir disini. Kenyataan bahwa bila kita menempatkan teori ini dalam praktik, kesulitan kita sebenarnya telah dimulai. Masalah timbul berkaitan dengan definisi kemampuan membayar. Ahli ekonomi tidak sepakat tentang apa yang seharusnya menjadi ukuran yang

tepat tentang kemampuan orang atau kemampuan untuk membayar.

Kebijakan otonomi daerah mengharuskan adanya beberapa kewenangan atau penyediaan barang publik dilakukan oleh tingkat pemerintah yang lebih rendah. Tentunya hal itu harus diikuti pula dengan penyerahan atau pemberian kewenangan memungut pajak atau retribusi kepada pemerintah yang lebih rendah. Apabila kewenangan untuk memperoleh pendapatan lebih rendah dibandingkandengan yang dimiliki oleh tingkat pemerintah yang diatasnya, maka akan terjadi ketidakseimbangan kemampuan fiskal (*vertical fiscal imbalance*) antar level pemerintahan yang selanjutnya gap tersebut dapat ditutup dengan adanya transfer.⁶

Suatu sistem pajak harus fokus terhadap prinsip-prinsip yang baik. Ada 4 prinsip pajak yang baik, sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith, yaitu kesederhanaan, netralitas, stabilitas, dan fleksibilitas. Sistem pajak yang sederhana adalah sistem pajak yang aturan pajak dan kewajiban mudah dipahami dan jelas dan kewajiban pajaknya jelas. Dengan sistem pajak yang sederhana, wajib pajak dapat mengantisipasi dan memperhitungkannya dalam pengambilan keputusan dengan beban yang

⁶ Bird, R. M. (1993). "Threading the fiscal labyrinth: Some issues in fiscal decentralization". National Tax Journal 46 p.207-227

minimal dan ketidakpastian dan konsekuensi tindakan atas pajak.

Ahmad Yani menjelaskan, pajak daerah adalah “iuran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemda dan pembangunan daerah.⁷

Abdul Kadir berpendapat, “pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh Pemda dengan peraturan daerah (Perda) yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh Pemda dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemda untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.⁸

PDRD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah pusat memberikan perluasan objek PDRD, serta memberikan diskresi pada (Pemda) dalam penetapan tarifnya.⁹

⁷ Ahmad Yani, “*Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*”, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal.52-53.

⁸ Abdul Kadir, “*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi di Indonesia*”, Medan: FISIP Universitas Sumatera Utara Press, 2008, hal.26-27.

⁹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Mengenal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, dimuat dalam https://www.kemenkeu.go.id/_publikasi/berita/mengenal-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/, diakses 20 Mei 2022.

Untuk itu, perlu dipikirkan jenis pajak dan retribusi apa saja yang sesuai untuk diberikan kepada tiap level pemerintahan. Jenis pajak yang mungkin bagus untuk daerah adalah yang memiliki kriteria sebagai berikut: (a) basis pajaknya tidak bergerak/tetap dalam suatu wilayah (*immobile*); (b) jenis basis pajaknya terdistribusi merata antar daerah; dan (c) mampu menghasilkan penerimaan yang stabil.

Berbagai literatur menyebutkan bahwa pajak properti (tanah dan bangunan) adalah jenis pajak yang sesuai kriteria untuk daerah. Selain itu, terdapat beberapa jenis pajak daerah yang objek pajaknya bersifat immobile dan bukan merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah pusat. Contoh dari jenis pajak tersebut adalah pajak hotel dan pajak reklame yang diterapkan di Indonesia.

Namun terdapat beberapa macam pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang bisa diserahkan kepada daerah dengan beberapa skema diantaranya adalah pajak pendapatan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan. Skema pemberian kewenangan pajak ke daerah tersebut dapat menjadi indikator seberapa besar tingkat otonomi yang diberikan kepada daerah. Terdapat 3 (tiga) skema pemberian kewenangan pajak ke daerah yaitu: (1) murni menjadi pajak daerah dimana kontrol atas basis dan tarif pajak dimiliki oleh daerah; (2) *overlapping*

taxes/piggyback dimana basis pajak merupakan basis pajak nasional namun ada bagian daerah dalam menentukan besar tarif pajak; (3) bagi hasil pajak dimana basis dan tarif pajak di bawah kendali pemerintah pusat untuk kemudian dibagikan ke daerah dengan porsi tertentu (Anwar Shah, 1994). Terkait administrasi perpajakan antarlevel pemerintahan, terdapat 4 (empat) model yang dapat diterapkan menurut Charles L. Vehorn dan Ehtisham Ahmad, yaitu:

- a. administrasi perpajakan hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, namun terdapat skema bagi hasil dan transfer ke daerah;
- b. administrasi perpajakan hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, namun dengan memberikan kewenangan jenis pajak tertentu kepada daerah;
- c. multilevel administration, pusat dan daerah melaksanakan administrasi perpajakan dengan disertai skema bagi hasil dan transfer;
- d. daerah melakukan administrasi perpajakan sendiri atas jenis pajak yang telah diserahkan kewenangannya oleh pemerintah pusat.

Untuk meningkatkan local taxing power dan kemampuan keuangan Pemda, dapat dilakukan beberapa hal diantaranya adalah:

- (1) memperluas basis pajak;
- (2) menambah jenis pajak;
- (3) memberikan *piggyback tax*;
- (4) menyederhanakan jenis pajak;

- (5) memperbaiki sistem perpajakan daerah;
- (6) menaikkan tarif.

Overlapping taxes/piggybacking taxes dapat menjadi salah satu alternatif penambahan penerimaan daerah. Dalam hal ini, Pemda diberikan kewenangan tarif atas basis pajak nasional disamping tarif lain yang dikenakan oleh pemerintah pusat. Dengan kata lain, dalam satu basis pajak dikenakan dua macam tarif pajak. Salah satu jenis pajak yang dapat diterapkan dengan menggunakan sistem piggyback adalah pajak pendapatan. Namun hal ini tidak berarti bahwa terjadi administrasi ganda, dimana setiap level pemerintahan melakukan administrasi perpajakan untuk jenis pajak yang sama. Penerapan piggyback ini akan lebih baik apabila dilakukan harmonisasi dimana pengelolaan administrasi perpajakan hanya dilakukan oleh pemerintah pusat saja, sehingga dapat mengurangi atau meminimalkan biaya yang mungkin timbul dan ditanggung, baik oleh administratornya maupun wajib pajaknya¹⁰

Dari berbagai teori mengenai *tax assignment*, dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dalam penentuan *tax assignment* , yaitu:

¹⁰ McLure, Charles E. (1983). Tax Assignment in Federal Countries. Centre for Research on Federal Financial Relations, Australian National University.

- (1) prinsip manfaat, yang menekankan bahwa sumber pendapatan harus berkorelasi dengan benefit yang disediakan pemerintah, harus diimplementasikan semaksimal mungkin;
- (2) sumber-sumber pendapatan daerah harus memiliki basis pajak yang relatif merata antar daerah. Pajak yang dikelola oleh daerah tidak boleh memiliki basis pajak yang berbeda-beda antar daerah untuk membantu meminimalkan kesenjangan fiskal antar Pemda dan mengurangi beban equalization grant;
- (3) sumber pajak daerah sebaiknya memiliki basis pajak yang tidak bergerak untuk meminimalisasi kecenderungan kompetisi pajak antardaerah. Meskipun begitu, tidak semua kompetisi pajak tidak diinginkan. Kompetisi yang moderat dapat memberikan insentif untuk menjadi lebih efisien;
- (4) pajak yang dikelola oleh daerah harus netral secara geografis, dalam arti tidak mengganggu kepentingan nasional dan internasional, tidak mendistorsi lokasi dari aktivitas ekonomi di seluruh wilayah nasional, dan tidak dieksport keluar daerah. Sebab, eksport keluar daerah akan menyebabkan orang yang membayar pajak tersebut bukanlah orang yang akan menerima manfaat dari pelayanan publik yang disediakan Pemda tersebut;
- (5) harus ada persyaratan kelayakan administratif, sehingga pajak daerah dapat

diimplementasikan tanpa meningkatkan *compliance cost dan administrative cost*;

- (6) pajak daerah harus memiliki basis pajak yang secara umum stabil;
- (7) pajak daerah harus terlihat dengan jelas, sehingga beban pajaknya benar-benar dipahami oleh penduduk setempat meskipun Pemda bisa memiliki pemikiran lain tentang hal ini; dan
- (8) *tax assignment* harus stabil dari waktu ke waktu. Penetapan *tax assignment* yang berubah-ubah dan tidak stabil akan dapat mengakibatkan kurangnya keseragaman, kompleksitas yang tidak perlu, dan insentif negatif terhadap mobilisasi pendapatan.

Berkaitan dengan konteks Indonesia, Sidik mengutarakan bahwa secara luas pajak daerah yang baik harus memenuhi ketiga belas kriteria ini:¹¹

- a. *The tax must be suitable as a regional government tax;*
- b. *The tax must be politically acceptable at national and regional levels;*
- c. *The tax base must not overlap (double taxation);*
- d. *There is wisdom in avoiding very high tax rate;*
- e. *The estimated potential yield of the new revenue source should represent a substantial*

¹¹ Sidik, Machfud. 2007. A New Perspective on Intergovernmental Fiscal Relations: Lessons from Indonesia's Experience. Jakarta: Ripelge.

additional contribution to the present total of local revenue;

- f. The gross costs of collecting the revenue must be acceptably small compared to the yield of the revenue;*
- g. The tax must not prejudice national economic policies or is not heavily redistributive;*
- h. The tax must not seriously change the allocation of economic resources within the regional government area or between regions, nor disrupt intra-or inter-regional trade;*
- i. The tax burden must be affordable;*
- j. The tax must not be regressive;*
- k. The tax must not unfairly discriminate between particular sections of the community;*
- l. Ease of administration; and*
- m. The tax must not deter taxpayers from taking proper action to comply with environmental conservation needs.*

Ketiga belas kriteria pajak daerah yang secara luas telah diterima di Indonesia tersebut adalah bahwa pajak berada atau muncul dalam wilayah pemerintah daerah, diterima secara politis pada level nasional dan regional, tidak tumpang tindih dengan jenis pungutan pajak lain, ada kebijaksanaan untuk menghindari tarif pajak yang sangat tinggi, estimasi penerimaan pajak memberikan kontribusi yang berarti bagi penerimaan daerah, total biaya pemungutan lebih rendah

dibandingkan penerimaannya, tidak merugikan kebijakan ekonomi, tidak mengubah alokasi sumber daya ekonomi dan mengganggu perdagangan dalam atau antar wilayah, beban pajak terjangkau, tidak harus regresif, tidak diskriminatif, administrasi yang mudah, dan pajak tidak menghalangi wajib pajak dalam mengambil tindakan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan konservasi lingkungan.

Untuk mengetahui apakah suatu pajak merupakan pajak yang dipungut oleh Pemda atau tidak, maka perlu diidentifikasi kriteria-kriteria pajaknya. Adapun beberapa kriteria suatu pajak digolongkan sebagai pajak daerah, antara lain:

- (1) kecukupan dan elastisitasnya;
- (2) prinsip keadilan;
- (3) kapasitas atau kemampuan administrasi;
- (4) kesepakatan/keputusan politik;
- (5) efisiensi ekonomi; dan
- (6) kecocokan atau kesesuaian sebagai pungutan daerah.¹²

Prinsip keadilan dalam perpajakan adalah bahwa beban untuk membiayai belanja publik seyogyanya ditanggung oleh masyarakat secara proporsional dengan kekayaan mereka. Dalam hal pajak daerah, maka beban pajak haruslah seimbang di antara kelompok masyarakat yang pendapatannya berbeda-beda. Oleh karena itu,

¹² Abdul Kadir, *Op.,Cit.*,hal.28-31

dengan alasan keadilan maka struktur pajak daerah yang progresif dapat diterapkan.

Tidak setiap objek pajak daerah memiliki kemampuan administrasi yang sama terutama dalam hal pemungutannya. Kapasitas administratif yang berbeda-beda tersebut maka menjadi pertimbangan bagi suatu daerah untuk menetapkannya sebagai pajak daerah. Jika suatu daerah memiliki banyak jumlah usaha informal dengan level usaha yang juga berbeda-beda, maka Pemda akan kesulitan mengadministrasikannya sebagai pajak daerah. Contoh lain adalah pajak hewan yang jika dilakukan pemungutannya maka tidak sesuai hasil yang diperoleh dengan biaya administrasi yang dibutuhkan untuk menata-usahakannya.

Setiap pajak yang dipungut dari rakyat harus dalam bentuk undang-undang yang disepakati oleh parlemen dan pemerintah (daerah). Oleh karena itu, pada umumnya sebagian besar jenis atau objek pajak tidak disukai oleh pembayar pajak. Apakah suatu pajak dapat dipungut oleh daerah, juga harus berdasarkan suatu kesepakatan bersama antara parlemen dengan Pemda.

Oleh karena itu, suatu pajak daerah (pajak lokal) sebagai suatu keputusan politik, haruslah terlebih dahulu mendapat masukan (aspirasi) dari masyarakat lokal agar tidak terjadi keberatan dan

penolakan untuk membayarnya, termasuk besaran tarif pajaknya.

Apakah suatu pajak daerah telah menerapkan efisiensi ekonomi atau tidak, merupakan kriteria yang harus dipenuhi agar pajak daerah bisa dipungut oleh Pemda. Artinya apakah penerapan suatu pajak daerah memiliki dampak negatif (buruk) terhadap perekonomian daerah yang bersangkutan atau tidak, perlu dikaji dengan teliti.

Kriteria lain, adalah apakah suatu pajak merupakan atau dapat dikategorikan sebagai pajak daerah atau pajak pusat, bergantung kepada kesesuaianya dengan kondisi dan perkembangan perekonomian atau potensi ekonomi di daerah bersangkutan.

Kesesuaian ini dapat diartikan menjadi “karakteristik” dari ekonomi masyarakat di daerahnya sehingga dapat disebut sebagai pajak daerah.

Jenis atau objek pajak daerah juga berbeda-beda di setiap negara sesuai dengan kebijakan perpajakan yang diterapkan negara yang bersangkutan. Perbedaan jenis-jenis pajak termasuk pajak daerah di suatu negara juga disebabkan atau dipengaruhi oleh seberapa besar tanggung jawab dari masing-masing tingkatan pemerintahan yang ada dalam menyediakan barang-barang atau jasa publik. Karena dalam penyediaan barang-barang publik atau

infrastruktur publik di daerah membutuhkan anggaran yang cukup. Oleh karena itu sering disebut dengan: “money follows function” dalam kontek politik pemerintahan daerah (lokal) termasuk di Indonesia.

Pada umumnya jenis-jenis pajak daerah di berbagai negara terdiri dari:

- (1). pajak bumi dan bangunan (*property tax*);
- (2). pajak kendaraan bermotor (user charges for vehicle, public services fees, dog, etc.),
- (3). cukai (excise taxes);
- (4). pajak penghasilan individu;
- (5). pajak gaji (payroll tax),
- (6). pajak konsumsi (*general consumption tax*).

Hal diatas bergantung kepada kebijakan perpajakan di masing-masing negara. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memutuskan atau menentukan suatu pajak daerah bagi Pemda, baik provinsi maupun tingkatan pemerintahan yang lebih kecil seperti kabupaten dan kota, antara lain adalah¹³:

- 1) Pungutan bersifat pajak dan bukan retribusi;
- 2) Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan;

¹³ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, *Pajak Daerah*, dimuat dalam http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/pajak_daerah-1.pdf, diakses 30 Mei 2022

- 3) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Pajak ditujukan untuk kepentingan bersama (publik) yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman, kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan;
- 4) Potensi pajak memadai untuk dipungut dari masyarakat. Artinya hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutannya;
- 5) Objek Pajak bukan merupakan objek pajak pusat. Jenis pajak yang bertentangan dengan kriteria ini, antara lain adalah pajak ganda (*double tax*), yaitu pajak dengan objek dan/atau dasar pengenaan yang tumpang tindih dengan objek dan/atau dasar pengenaan pajak lain yang sebagian atau seluruh hasilnya diterima oleh daerah;
- 6) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif kepada daerah;
- 7) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan ekonomi masyarakat untuk membayar; dan
- 8) Menjaga kelestarian lingkungan.

2.1.3. Retribusi Daerah

Retribusi merupakan salah satu jenis pungutan yang dikenakan Pemda kepada masyarakat di samping pajak. Retribusi bersama-sama dengan pajak digunakan oleh Pemda untuk

membayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan kata lain, pajak dan retribusi adalah harga yang dibayar oleh masyarakat atas pelayanan atau barang/jasa yang disediakan oleh pemerintah. Pajak merupakan harga atas barang/jasa yang dikenakan kepada masyarakat tanpa mengaitkan langsung dengan pelayanan yang diterima masyarakat, namun hasil pajak tersebut digunakan oleh pemerintah untuk menyediakan pelayanan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Berbeda dengan pajak, retribusi merupakan harga yang dibayarkan oleh masyarakat atas pelayanan atau konsumsi barang/jasa yang secara khusus disediakan bagi masyarakat tersebut.

Secara tradisional, untuk membedakan apakah suatu pelayanan jasa cocok dibiayai dengan pajak atau retribusi adalah dengan membedakan apakah layanan tersebut merupakan public goods atau private goods. Public goods adalah layanan yang konsumsinya tidak mempengaruhi kesempatan konsumsi orang lain (*non-rivalry*) dan sulit/mahal untuk menghindari orang lain yang tidak bersedia membayar untuk mengkonsumsinya (*nonexcludable*) atau sulit untuk menghindari orang lain mendapatkan manfaat dari layanan tersebut (*free-rider*) atau dengan kata lain layanan tersebut disediakan secara kolektif dan tidak

diskriminatif. Sebaliknya, *private goods* adalah layanan yang konsumsinya mempengaruhi kesempatan konsumsi orang lain atau hanya memberikan manfaat bagi orang tertentu. Secara teoritis, layanan yang bersifat *public goods* dibiayai dari pajak dan layanan yang bersifat *private goods* dibiayai dari retribusi.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah, sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat

Perbedaan pengertian pajak dan retribusi tersebut dapat dilihat dari pendapat Ronald C. Fisher yang menyatakan bahwa:¹⁴

“User charges, prices charged by governments for specific services or privileges and used to pay for

¹⁴ Fisher, Ronald C. 1996. State and Local Public Finance: Institutions, Theory, and Policy. And Edition Burr Ridge, Illinois: Richard D. Irwin Incorporated p.174-175.

all or part of the cost of providing those services, have always been important but have become increasingly so in the past decade. They are to be distinguished from financing services through general taxes, with no direct relationship between tax payment and service received.“

Praktik pengenaan retribusi di Indonesia tidak berbeda dengan yang dilakukan di beberapa negara. Daerah cenderung untuk memungut berbagai jenis retribusi, yang sebagian besar hasil penerimanya kurang memadai. Dari berbagai macam pungutan retribusi, sebagian menghasilkan penerimaan yang cukup besar, khususnya yang dikenakan dengan alasan untuk biaya perizinan, walaupun belum sepenuhnya digunakan untuk pelayanan kepada penerima izin dan juga bukan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Namun fokus pengenaan retribusi tersebut adalah memperoleh pendapatan untuk tujuan umum, sehingga pada kenyataannya pengenaan retribusi tersebut menyerupai pajak atas kegiatan-kegiatan yang bersangkutan.

Oleh karena itu, sejalan dengan prinsip dasar retribusi yang merupakan pungutan/pembayaran atas suatu layanan khusus yang disediakan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan, maka kewenangan pemungutan retribusi akan sangat tergantung pada jenis layanan yang dapat disediakan oleh Pemda.

Sesuai dengan prinsip desentralisasi, terdapat pembagian kewenangan antarlevel pemerintahan termasuk dalam penyediaan layanan umum dan perizinan. Namun, pemungutan retribusi atas layanan umum/perizinan harus dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak kontraproduktif pada akses dan jangkauan masyarakat kepada layanan dasar publik yang sebenarnya merupakan tugas mendasar dari Pemda. Di sisi lain, masih terdapat berbagai layanan komersial yang tidak diatur dalam pembagian kewenangan, sehingga Pemda dapat memungut retribusi atas berbagai jenis layanan komersial sepanjang dapat disediakan oleh Pemda. Namun demikian, keterlibatan Pemda dalam penyediaan layanan komersial harus dilakukan secara hati-hati (prudent) dan selektif, sehingga tidak berdampak negatif pada perekonomian di daerah.

Sementara itu, untuk jenis retribusi yang dapat dipungut dan berpotensi mendapatkan hasil yang besar, Pemda umumnya menunjukkan kebijakan tarif yang lemah, tidak berhubungan secara langsung dengan biaya penyediaan layanan, kurangnya perhatian yang diberikan terhadap perbedaan tarif sesuai dengan kemampuan masyarakat, serta jarangnya dilakukan peninjauan tarif.

Konsep pengaturan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda (HKPD) mencakup konsepsi bahwa retribusi sebagai suatu hal yang

berbeda dengan pajak, hanya dapat dipungut dengan mempertimbangkan pemberian layanan yang jelas kepada pembayar retribusi, atau mempertimbangkan penerbitan izin yang berkaitan dengan kegiatan yang harus dikendalikan untuk kepentingan masyarakat. Konsep retribusi dimaksud sama dengan konsep retribusi di Indonesia selama ini harus ditentukan dalam salah satu dari tiga kategori berikut, yang masing-masing dihubungkan dengan tujuan tarif:

- a. layanan umum, untuk masing-masing jenis retribusi daerah harus ditetapkan kebijakan tarifnya secara jelas dalam peraturan daerah yang bersangkutan. Kebijakan tersebut harus memperhatikan setiap petunjuk dari pemerintah pusat untuk sektor yang bersangkutan, biaya yang dikeluarkan Pemda dalam pemberian layanan, dan pertimbangan kemampuan masyarakat;
- b. layanan komersial, tarif harus ditetapkan sesuai dengan prinsip-prinsip komersial untuk mendapatkan keuntungan yang layak; dan
- c. biaya perizinan, terbatas pada perizinan dengan kepentingan umum yang jelas, yang tarifnya harus berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan Pemda dalam mengatur kegiatan yang diberikan izinnya, serta perkiraan biaya eksternal (biaya dampak pemberian izin).

2.2. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan.

2.2.1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Asas hukum bukan merupakan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut. Beberapa pendapat mengenai asas hukum, antara lain:¹⁵

Bellefroid: asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.

Van Eikema Hommes: asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, akan tetapi perlu

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty 2005, hal. 34. Lihat juga Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum; Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hal. 5.

dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain, asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

The Liang Gie: asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.

Paul Scholten: asas hukum adalah kecenderungan kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusahaannya kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.

Asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) terbagi atas asas-asas yang formal dan yang material.¹⁶ Asas-asas yang formal meliputi:

- a. asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);

¹⁶ I.C. van der Vlies, *Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*, 'sGravenhage: Vuga 1984 hal 186 seperti dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi dalam Maria Farida Indrati, S., *Ilmu Perundang-undangan 1, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Jakarta: Kanisius, 2007, hal. 253-254.

- b. asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
- c. asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
- d. asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
- e. asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

Ada pun asas-asas yang material meliputi asas tentang terminologi dan sistematika yang benar; asas tentang dapat dikenali; asas perlakuan yang sama dalam hukum; asas kepastian hukum; dan asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual. Di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang patut, adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Cita Hukum Indonesia, yang tidak lain adalah Pancasila yang berlaku sebagai “bintang pemandu”;
- b. Asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum, dan asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Pemerintahan.
- c. Asas-asas lainnya, yaitu asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang

¹⁷ *Ibid.*, hal. 254-256.

khas berada dalam keutamaan hukum dan asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut meliputi juga asas tujuan yang jelas; asas perlunya pengaturan; asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat; asas dapatnya dilaksanakan; asas dapatnya dikenali; asas perlakuan yang sama dalam hukum; asas kepastian hukum; dan asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Apabila mengikuti pembagian mengenai adanya asas yang formal dan asas yang material, A. Hamid S. Attamini membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut tersebut sebagai:

- a. Asas-asas formal, dengan perincian:
 1. asas tujuan yang jelas;
 2. asas perlunya pengaturan;
 3. asas organ/lembaga yang tepat;
 4. asas materi muatan yang tepat;
 5. asas dapatnya dilaksanakan; dan
 6. asas dapatnya dikenali;
- b. Asas-asas material, dengan perincian:
 1. asas sesuai dengan cita hukum indonesia dan norma fundamental negara;
 2. asas sesuai dengan hukum dasar negara;

3. asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum; dan
4. asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasar sistem konstitusi.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dirumuskan juga dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) sebagai berikut:

1. Pasal 5 menyatakan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan.
2. Pasal 6 menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas, sebagai berikut:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. Bhinneka Tunggal Ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan; keserasian, dan keselarasan.

Selain asas-asas tersebut, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

2.2.2. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, terdapat beberapa asas umum yang menjadi norma dan prinsip dasar yang selalu harus dijadikan acuan dan pedoman agar pengelolaan keuangan daerah dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Penyelenggara keuangan daerah wajib mengelola keuangan daerah dengan mengacu pada asas-asas umum dan mencakup keseluruhan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pertanggungjawaban, dan

pengawasan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.¹⁸

Beberapa asas umum pengelolaan Keuangan Daerah adalah daerah dikelola secara¹⁹:

a. Tertib

Keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Taat pada peraturan perundang-undangan

Pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

c. Efektif

Pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

d. Efisien

Pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

e. Ekonomis

¹⁸ Ahmad Yani, *Op.cit*, hal. 359-360.

¹⁹ Adrian Sutedi, Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 89.

Pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

f. Transparan

Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

g. Bertanggung jawab

Perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

h. Memperhatikan asas keadilan

Keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif.

i. Kepatutan

Tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

j. Manfaat untuk masyarakat

Keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

2.2.3. Asas Pemungutan Pajak

Dalam memungut suatu pajak, terdapat asas-asas atau prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam sistem pemungutan pajak. Menurut Adam Smith, pemungutan pajak hendaknya didasarkan atas empat asas, yaitu equity, certainty, convenience, dan economy; sedangkan menurut Dora Hancock dalam bukunya *Taxation: Policy and Practice*, mengutip pendapat Stiglitz pemenang Nobel Ekonomi, menyatakan lima karakteristik yang diharapkan ada dalam suatu sistem perpajakan, yaitu:²⁰

- a. *Economically efficient: It should not have an impact on allocation of resources;*
- b. *Administratively simple: It should be easy and inexpensive to administer;*
- c. *Flexible: It should be easy for the system to respond to changing economic circumstances;*
- d. *Politically accountable: taxpayers should be able to determine what they are actually paying to so that the political system can more accurately reflect the preferences of individuals;*
- e. *Fair: it should be seen to be fair in its impact on all individuals.*

Asas yang perlu diperhatikan dalam memungut pajak yaitu revenue productivity, *equity/equality*, dan *ease of administration*. Sebagai dasar berpijak, sudah seharusnya ketiga

²⁰ Dora Hancock, *Taxation: Policy & Practice*, 1997/1998 Edition (UK: Thomson Business Press, 1997), hal. 44 dalam Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *perpajakan: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, hal. 117-118.

asas perpajakan itu dipegang teguh dan dijaga keseimbangannya agar tercapai sistem perpajakan yang baik. *The Revenue Adequacy Principle* adalah kepentingan pemerintah, *The Equity Principle* adalah kepentingan masyarakat, dan *The Certainty Principle* adalah untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat.

Berikut penjelasan masing-masing asas dalam sistem perpajakan yang ideal

a. *Equity/Equality*

Keadilan merupakan salah satu asas yang sering kali menjadi pertimbangan penting dalam memilih policy option yang ada dalam membangun sistem perpajakan. Suatu sistem perpajakan dapat berhasil apabila masyarakatnya merasa yakin bahwa pajak-pajak dipungut pemerintah telah dikenakan secara adil dan setiap orang membayar sesuai dengan bagiannya. Asas equity (keadilan) mengatakan bahwa pajak itu harus adil dan merata. Pajak dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan juga sesuai dengan manfaat yang diterimanya dari negara.

b. *Asas Revenue Productivity*

Revenue Productivity principle merupakan asas yang lebih menyangkut kepentingan pemerintah sehingga asas ini oleh pemerintah yang bersangkutan sering dianggap sebagai

asas yang terpenting. Pajak mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dana dari masyarakat untuk membiayai kegiatan pemerintah, baik pembiayaan rutin maupun pembiayaan pembangunan (fungsi budgetair). Oleh karena itu dalam pemungutan pajak, harus selalu dipegang teguh asas produktivitas penerimaan. Upaya ekstensifikasi maupun intensifikasi sistem perpajakan nasional serta penegakan hukum, tidak akan berarti bila hasil yang diperoleh tidak memadai.

c. *Asas Ease of Administration*, terdiri dari:

- 1) Asas Certainty. Asas certainty (kepastian) menyatakan bahwa harus ada kepastian, baik bagi petugas pajak maupun semua wajib pajak dan seluruh masyarakat. Asas kepastian antara lain mencakup kepastian mengenai siapasiapa yang harus dikenakan pajak, apa-apa saja yang dijadikan sebagai objek pajak, serta besarnya jumlah pajak yang harus dibayar dan bagaimana jumlah pajak yang terutang itu harus dibayar. Artinya, kepastian bukan hanya menyangkut kepastian mengenai subjek pajak (dan pengecualiannya), objek pajak (dan pengecualiannya), dasar pengenaan pajak, tetapi juga mengenai prosedur pemenuhan kewajibannya, antara lain prosedur pembayaran dan pelaporan, serta pelaksanaan hak-hak perpajakannya.

2) Asas Convenience.

Asas convenience (kemudahan/ kenyamanan) menyatakan bahwa saat pembayaran pajak hendaklah dimungkinkan pada saat yang “menyenangkan”/memudahkan wajib pajak, misalnya pada saat menerima gaji atau penghasilan lain seperti saat menerima bunga deposito. Asas convenience bisa juga dilakukan dengan cara membayar terlebih dahulu pajak yang terutang selama satu tahun pajak secara berangsur-angsur setiap bulan (seperti PPh Pasal 25). Dengan demikian, pada akhir tahun pajak, wajib pajak tidak terlalu berat dalam membayar pajaknya dibandingkan dengan jika pajak yang terutang selama satu tahun pajak tersebut dibayar sekaligus pada akhir tahun.

3) Asas Efficiency.

Asas efficiency dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi fiskus pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya pemungutan pajak yang dilakukan oleh kantor pajak (antara lain dalam rangka pengawasan kewajiban wajib pajak) lebih kecil daripada jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan. Dari sisi wajib pajak, system pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak untuk

memenuhi kewajiban perpajakannya bisa seminimal mungkin. Dengan kata lain, pemungutan pajak dikatakan efisien jika cost of compliance-nya rendah.

4) Asas Simplicity.

Pada umumnya peraturan yang sederhana akan lebih pasti, jelas, dan mudah dimengerti oleh wajib pajak. Oleh karena itu dalam menyusun suatu undang-undang perpajakan, harus diperhatikan juga asas kesederhanaan, sebagaimana diungkapkan oleh C.V. Brown dan P.M. Jackson “Taxes should be sufficiently simple so that those affected can be understand them”.

5) Asas Neutrality.

Asas neutrality mengatakan bahwa pajak itu harus bebas dari distorsi, baik distorsi terhadap konsumsi maupun distorsi terhadap produksi serta faktorfaktor ekonomi lainnya. Artinya pajak seharusnya tidak memengaruhi pilihan masyarakat untuk melakukan konsumsi dan juga tidak memengaruhi pilihan produsen untuk menghasilkan barang-barang dan jasa, serta tidak mengurangi semangat orang untuk bekerja. Oleh karena itu, dalam menentukan tariff, hendaklah jangan dipilih tarif yang termasuk dalam *prohibited area*.

2.3. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

2.3.1. Profil Daerah

Wilayah Kabupaten Malang memiliki luas 3.534,86 km² atau 353.486 ha dan terletak pada koordinat 112°01'10,90" – 122°05'7'00,00" Bujur Timur, 7°44'55,11" – 8°26'35,45" Lintang Selatan. Kabupaten Malang merupakan daerah dengan luas wilayah terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi. Dari luas Kabupaten Malang tersebut terbagi atas kawasan daratan dan lautan, masing-masing seluas 3.534,86 km² dan 557,81 km². Adapun batas wilayah Kabupaten Malang sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Kabupaten Jombang,
		Kabupaten Mojokerto,
		Kabupaten Pasuruan, dan
		Kabupaten Probolinggo
Sebelah Timur	:	Kabupaten Lumajang
Sebelah Selatan	:	Samudera Indonesia
Sebelah Barat	:	Kabupaten Blitar dan
		Kabupaten Kediri
Bagian Tengah (Lingkar Dalam)	:	Kota Malang dan Kota Batu

Lebih lanjut secara administratif kewilayahan, Kabupaten Malang terbagi atas 33 Kecamatan, 12 Kelurahan, 378 Desa, 1.368 Dusun, 3.183 Rukun Warga (RW) dan 14.869 Rukun Tetangga (RT). Pusat pemerintahan kabupaten Malang berada di Kecamatan Kepanjen sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang . Berikut rincian jumlah desa/kelurahan, jumlah RW dan jumlah RT per kecamatan di Kabupaten Malang:

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Dusu	RW	RT
		Desa	Keluraha n	n	
1.	Donomulyo	10	-	39	119
2.	Kalipare	9	-	39	75
3.	Pagak	8	-	22	77
4.	Bantur	10	-	34	96
5.	Gedangan	8	-	42	84
6.	Sumbermanjing Wetan	15	-	53	115
7.	Dampit	11	1	46	114
8.	Tirtoyudo	13	-	43	62
9.	Ampelgading	13	-	39	97
10.	Ponokusumo	17	-	47	168
11.	Wajak	13	-	44	145
12.	Turen	15	2	39	172
13.	Bululawang	14	-	51	89
14.	Gondanglegi	14	-	35	59
15.	Pagelaran	10	-	24	63
16.	Kepanjen	14	4	38	77
17.	Sumberpucung	7	-	17	53
18.	Kromengan	7	-	20	51
19.	Ngajum	9	-	33	99

20.	Wonosari	8	-	33	78	308
21.	Wagir	12	-	61	96	387
22.	Pakisaji	12	-	40	87	373
23.	Tajinan	12	-	36	75	360
24.	Tumpang	15	-	46	104	646
25.	Pakis	15	-	60	147	831
26.	Jabung	15	-	51	82	476
27.	Lawang	10	2	48	151	631
28.	Singosari	14	3	63	138	789
29.	Karangploso	9	-	46	109	494
30.	Dau	10	-	38	79	338
31.	Pujon	10	-	41	82	349
32.	Ngantang	13	-	60	73	348
33.	Kasembon	6	-	40	67	192
Jumlah/Total		378	12	1.36 8	3.183	14.869

Dari aspek hidrografi, Kabupaten Malang merupakan daerah dataran tinggi memiliki drainase yang baik yakni tidak pernah tergenang air, kecuali pada dataran-dataran yang kemampuan saluran drainasenya bermasalah. Drainase tanah menunjukkan lama dan seringnya tanah jenuh terhadap kandungan air dan menunjukkan kecepatan resapan air dari permukaan tanah. Di wilayah ini terdapat genangan air berupa waduk Karangkates dan Selorejo yang menjadi muara drainase dari berbagai wilayah.

Di Kabupaten Malang dilalui oleh beberapa sungai besar dan anak sungai, anak-anak sungai yang ada sebagian dari Kali Konto dan Kali Brantas, sungai-sungai tersebut ada beberapa yang masuk di waduk-waduk Karangkates dan Selorejo, ada juga yang masuk

Samudra Indonesia dan Laut Jawa. Berdasarkan data yang ada di Kabupaten Malang terdapat 588 mata air dengan debit 1 sampai di atas 200 liter/detik, debit tertinggi terdapat di Wendit Kecamatan Pakis (1.100 liter/detik). Sedangkan kecamatan yang memiliki debit air lebih dari 200 liter/detik adalah mata air yang berada di Tumpang, Pakis, Singosari, Gondanglegi, Sumberpucung, Ngajum, Wagir, Ampelgading dan Dampit. Diwilayah ini terdapat genangan air berupa waduk Karangkates dan Selorejo yang menjadi muara drainase dari berbagai wilayah.

Sumber : RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030 Pada aspek klimatologi Kabupaten Malang memiliki iklim tropis dengan suhu antara 18,25 oC sampai dengan 31,45 oC (suhu rata-rata dari empat stasiun pengamat cuaca antara 23 oC sampai 25 oC). Tekanan udara yang paling tinggi dari empat stasiun pengamat cuaca terjadi di Singosari 1.012,70 dan yang lain masih dibawah angka tersebut Kelemahan udara yang diteliti lewat keempat stasiun, Stasiun Lawang 2.423 adalah menunjukkan angka tertinggi 84 % dan ratarata kecepatan angin di empat stasiun pengamat antara 1,8 sampai dengan 4,7 Km/jam. Untuk curah hujan di Kabupaten Malang rata-rata pertahunnya 1.596 mm dengan hari hujan 84,85 per tahun, curah hujan turun antara bulan April-Oktober. Diantara kedua musim tersebut ada musim

peralihan antara bulan April - Mei dan Oktober-November.

Lebih lanjut perkembangan penduduk Kabupaten Malang berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) per tahun 2019 adalah 2.935.138 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki sebanyak 50,33 persen dan perempuan 49,67 persen. Tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 2,10 persen, dan tingkat kepadatan sebesar 985 jiwa/Km².

2.3.2. Penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah.

Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang PDRD telah menetapkan 16 jenis pajak daerah, yang terdiri dari 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota. Adapun 5 jenis pajak provinsi tersebut terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan 11 jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, PBB-P2, BPHTB, dan Pajak Sarang Burung Walet. Dari 11 jenis pajak tersebut, PBB-P2 dan BPHTB merupakan jenis pajak baru yang dialihkan kewenangan pemungutannya dari Pemerintah pusat kepada Pemda dalam UU PDRD. Selain

itu, terdapat beberapa objek pajak yang diperluas yaitu objek pajak hotel dan restoran. Selain perluasan objek pajak, kepada Pemda juga diberikan diskresi penetapan tarif sesuai dengan batasan tarif yang ditetapkan dalam undang-undang.

Terdapat sekitar 30 jenis retribusi dengan kewenangan penetapan tarif sepenuhnya diserahkan kepada daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang. Dalam perjalanannya jumlah retribusi dalam UU PDRD tersebut ditambahkan dengan retribusi baru yang ditetapkan dalam PP Nomor 97 Tahun 2012 yaitu Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), sehingga jumlah retribusi daerah menjadi 32 jenis.

Melalui bauran kebijakan berupa pembatasan jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diikuti dengan adanya perluasan basis pajak daerah dan pemberian kewenangan penetapan tarif, pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2009 telah mampu meningkatkan penerimaan PDRD dan kemandirian fiskal daerah tanpa menimbulkan dampak negatif berlebih terhadap perekonomian daerah.

Dengan jenis pajak dan retribusi tersebut, selama 10 tahun terakhir pendapatan APBD Kabupaten/Kota masih bertumpu pada Dana

Perimbangan. Meskipun secara nominal PDRD mengalami peningkatan sejak ditetapkannya Undang-Undang PDRD, namun secara proporsi masih belum memperlihatkan perkembangan yang signifikan.²¹

Dalam rangka penguatan kewenangan pemungutan pajak oleh daerah (local taxing power), rancangan kebijakan yang disusun oleh pemerintah diantaranya, berupa penerapan pajak daerah baru sebagai tambahan atas PPh Pasal 21, 25/29 WP OPDN yang akan mulai berlaku 5 tahun setelah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemda (UU HKPD) dengan memperhatikan kondisi perekonomian, penerapan opsen PKB dan BBNKB dari Provinsi ke Kabupaten/Kota, penerapan opsen Pajak MBLB dari Kabupaten/Kota ke Provinsi, penyesuaian kebijakan eksisting dengan melakukan restrukturisasi jenis pajak daerah (dari 16 menjadi 14 jenis pajak termasuk memperkenalkan Pajak Barang dan Jasa Tertentu), rasionalisasi retribusi daerah (dari 32 menjadi 18 jenis pelayanan), dan melakukan penyesuaian tarif pajak dan retribusi.

Pengaturan pajak daerah baru sebagai tambahan atas PPh Pasal 21, dan PPh Pasal

²¹ Naskah Akademik Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

25/29 selain untuk meningkatkan PAD juga ditujukan untuk memberikan peran bagi Pemda dalam pemungutan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29. Pajak daerah baru tersebut diharapkan menjadi landasan baru pelaksanaan sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam pemungutan PPh untuk optimalisasi pendapatan negara. Secara konsep, pajak baru tersebut diharapkan akan menimbulkan tanggung jawab Pemda atas Pemungutan PPh Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 yang selama ini hanya dilakukan Pemerintah Pusat. Peran serta Pemda diharapkan dari aspek pengawasan pemungutan PPh Orang Pribadi (OP) dan pemeliharaan basis data perpajakan, khususnya Wajib Pajak (WP) UMKM di daerah. Melalui pengaturan ini, diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pembayaran PPh OP dari masyarakat dengan pelayanan publik Pemda kepada masyarakat, tanpa mengubah pelaksanaan DBH PPh yang telah berjalan selama ini. Hal tersebut juga telah menjadi praktik terbaik internasional(international best practice) di banyak negara.

NO.	URAIAN	2019			2020			2021		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
A	PAJAK DAERAH	266,560,675,000.00	298,231,998,749.54	111.88	213,528,000,000.00	280,324,530,396.67	131.28	312,640,185,062.10	322,215,607,115.00	103.06
1	Pajak Hotel	4,000,000,000.00	4,422,351,425.00	110.56	1,700,000,000.00	1,918,316,352.00	112.84	4,200,000,000.00	2,096,120,241.00	49.91
2	Pajak Restoran	7,000,675,000.00	8,591,754,279.78	122.73	6,200,000,000.00	7,821,001,281.00	126.15	8,009,600,000.00	9,764,363,676.00	121.91
3	Pajak Hiburan	7,900,000,000.00	8,839,525,730.00	111.89	4,100,000,000.00	5,570,140,377.00	135.86	8,200,030,000.00	3,530,223,073.00	43.05
4	Pajak Reklame	3,900,000,000.00	4,094,442,471.00	104.99	3,300,000,000.00	4,109,821,186.00	124.54	5,003,587,000.00	5,100,601,720.00	101.94
5	Pajak Penerangan Jalan	78,650,000,000.00	81,326,480,971.00	103.40	77,298,000,000.00	78,811,202,569.00	101.96	79,100,000,000.00	82,669,783,055.00	104.51
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	400,000,000.00	620,874,301.00	155.22	300,000,000.00	460,664,893.00	153.55	400,000,000.00	568,085,948.00	142.02
7	Pajak Parkir	1,090,000,000.00	1,185,129,894.00	108.73	800,000,000.00	1,078,336,626.00	134.79	1,260,000,000.00	1,311,372,732.00	104.08
8	Pajak Air Tanah	1,620,000,000.00	1,929,169,675.00	119.08	1,830,000,000.00	2,076,971,900.00	113.50	2,100,000,000.00	2,204,073,388.00	104.96
9	Pajak Sarang Burung Walet	-	0.00		0.00					
	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	64,000,000,000.00	72,222,427,728.86	112.85	45,000,000,000.00	68,222,685,226.67	151.61	91,000,000,000.00	84,285,005,339.00	92.62
	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	98,000,000,000.00	114,999,842,273.90	117.35	73,000,000,000.00	110,255,389,986.00	151.03	113,366,968,062.10	130,685,977,943.00	115.28
B.	RETRIBUSI DAERAH	44,102,014,740.00	44,700,563,225.00	101.36	22,260,366,927.00	23,159,594,314.00	104.04	34,604,571,750.00	32,025,994,927.00	92.55
	Retribusi Jasa Umum	33,561,205,340.00	34,275,069,860.00	102.13	12,199,305,667.00	13,318,746,320.00	109.18	19,571,425,800.00	19,909,835,690.00	101.73
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan -	16,977,248,040.00	16,979,971,000.00	100.02	0.00	0.00	0.00	294,918,250.00	830,592,000.00	281.63
2	Retribusi Pelayanan Kalibrasi	160,000,000.00	164,740,000.00	102.96	200,000,000.00	226,040,000.00	113.02	170,247,150.00	426,464,500.00	250.50
3	Retribusi Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang sejenis yang dimiliki dan dikelola Pemda (Mikrobiologi)	115,000,000.00	112,760,000.00	98.05	200,000,000.00	194,545,000.00	97.27	124,671,100.00	404,127,500.00	324.15
4	Retribusi Persampahan (Dinas Lingkungan Hidup)	1,800,000,000.00	2,225,857,410.00	123.66	2,200,000,000.00	2,740,553,900.00	124.57	2,200,000,000.00	3,433,773,400.00	156.08
5	Retribusi Pelayanan Pemakaman & Pengabuan Mayat	375,000,000.00	428,594,150.00	114.29	450,000,000.00	451,493,250.00	100.33	450,000,000.00	582,521,630.00	129.45
6	Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum	1,832,000,000.00	1,805,471,000.00	98.55	1,708,670,400.00	1,720,610,100.00	100.70	2,847,665,400.00	1,961,546,000.00	68.88
7	Retribusi Pasar (Disperindag)	6,976,965,300.00	7,049,112,300.00	101.03	2,360,499,217.00	2,355,635,700.00	99.79	7,376,965,300.00	7,409,248,900.00	100.44
8	Retribusi Pelayanan Pasar Kios (Mantung)	180,000,000.00	184,333,500.00	102.41	200,249,000.00	233,535,000.00	116.62	220,080,400.00	232,746,000.00	105.75
9	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor / PKB (Dishub)	3,400,000,000.00	3,481,100,000.00	102.39	3,017,970,000.00	3,414,250,000.00	113.13	3,869,182,500.00	3,327,920,000.00	86.01
10	Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi	1,414,992,000.00	1,445,377,000.00	102.15	1,555,017,950.00	1,572,571,170.00	101.13	400,368,200.00	457,817,400.00	114.35

Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah mendorong peningkatan PAD sekaligus dapat mengkompensasi berbagai pungutan yang dihapuskan untuk penyediaan layanan dasar wajib dan kemudahan berusaha. Berdasarkan hasil simulasi penerapan kebijakan pengaturan PDRD sebagaimana diuraikan dalam Naskah Akademik Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemda, bahwa dengan adanya perubahan pengaturan PDRD di Undang-undang tersebut PDRD Kabupaten mengalami peningkatan sebesar 22,72%, sehingga mengacu pada perolehan PAD Kabupaten Malang Tahun 2021 maka PAD Kabupaten Malang yang semula Rp. 354.241.602.042,- mempunyai potensi naik Rp. 80.483.691.984,- sehingga menjadi menjadi Rp. 434.725.294.026,-.

- 2.4. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

Dengan ditetapkannya undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah menghadirkan nuansa reformatif pada praktik pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Nafas perubahan tersebut

tersaji atas dasar bahwa perlu dilakukan peninjauan kembali atas sejumlah pasal yang dianggap tidak relevan. Daya dukung terhadap peningkatan PAD dan ekosistem investasi daerah menjadi batu uji atas cita-cita luhur tersebut. Pada umumnya, eksistensi PDRD sebagai *budgeter* dan *regulerend* menggerakkan denyut nadi perekonomian lokal kendati masih ditemukan sejumlah kendala pada aras implementasi.

Saat ini, ruang gerak Pemda (Pemda) dalam mengkreasikan sumber-sumber penerimaan (memperluas basis penerimaan) terbatas pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mekanisme *range price* yang diharapkan menjadi instrument daya saing perpajakan justru menjadi buah simalakama bagi Pemda. Di satu sisi, Pemda berupaya untuk meningkatkan PAD secara optimal melalui penetapan tarif pada batas maksimal. Pada sisi lain, tarif pajak tersebut kontraproduktif dengan semangat *regulerend* pajak dalam menghadirkan iklim investasi yang kondusif. Melihat hal tersebut, reformasi (re-formulasi) kebijakan fiskal daerah menjadi kebutuhan krusial saat ini guna menyeimbangkan fungsi *regulerend* dan *budgeter* PDRD.

implikasi penerbitan peraturan baru tersebut, tentunya akan berdampak terhadap pemerintah khususnya Pemda dalam hal penerimaan dan pembiayaan daerah, mengingat salah satu kontribusi terbesar dari pendapatan asli daerah masih didominasi oleh pajak dan retribusi daerah

Substansi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemda memuat nafas pembaruan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada aspek jenis, tarif, hingga prosedur pemungutan PDRD di daerah. Pembaruan tersebut terlihat dari hadirnya skema opsen, simplifikasi jumlah dan perubahan nomenklatur, serta sejumlah pengaturan baru terkait PDRD. Materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah juga mengadopsi pengaturan PDRD dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja dengan menggunakan pendekatan kodifikasi. Penyesuaian Substansi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah ini meliputi:

- (1) Ketentuan Umum;
- (2) Pajak Daerah;
- (3) Retribusi Daerah;
- (4) Ketentuan Pemungutan PDRD;
- (5) Pengaturan Pajak dan Retribusi dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi;
- (6) Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD;
- (7) Kerahasiaan Data Wajib Pajak;
- (8) Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi;
- (9) Ketentuan Penyidikan; dan
- (10) Ketentuan lainnya.

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Pajak dipungut oleh Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom.

1. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pengaturan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

- a. Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan cara penghitungan PBB-P2 sama dengan pengaturan PBB-P2 dalam UU PDRD.
- b. Dasar Pengenaan PBB-P2 berupa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sama dengan pengaturan dalam UU PDRD. Namun demikian, diperkenalkan range NJOP yang digunakan dalam penghitungan PBB-P2 terutang, yaitu sebesar 20% s.d. 100%. Dengan pengaturan ini, Pemda akan lebih leluasa dalam melakukan assessment terhadap kaitan antara tarif PBB-P2 yang ditetapkan dalam Perda dan kenaikan NJOP, dengan kemampuan membayar Wajib Pajak.

Dengan kata lain, meskipun Pemda melakukan pemutakhiran NJOP secara berkala sehingga NJOP meningkat, namun Pemda dapat mengatur persentase NJOP yang akan dikenakan PBB-P2 (20% s.d. 100%) sehingga tetap dapat memperhatikan kemampuan membayar (ability

to pay) Wajib Pajak. Dengan demikian, diharapkan NJOP akan mendekati nilai pasar namun tetap tidak menambah beban Wajib Pajak secara signifikan.

- c. Objek PBB-P2 sama dengan pengaturan objek PBB-P2 dalam UU PDRD.
- d. Tarif maksimum PBB-P2 diubah dari sebelumnya 0,3% (dengan nama PBB-P2) dalam UU PDRD menjadi 0,5%. Kenaikan tarif tersebut dimaksudkan sebagai sumber penambah penerimaan Pemda dalam penyediaan pelayanan publik sebagai penyangga (buffer) sehubungan dihapuskannya beberapa jenis retribusi yang terkait pelayanan jasa umum dan retribusi perizinan tertentu, dengan tetap memperhatikan beban pajak yang masih dapat ditanggung WP PBB-P2. Oleh karena itu, sejalan dengan peningkatan tarif tersebut, juga diatur diskresi Pemda untuk melakukan setup NJOP kena pajak dengan range 20%-100% sebagaimana dijelaskan pada butir b, sehingga meskipun tarif PBB-P2 dinaikkan namun dasar pengenaan pajaknya dapat ditetapkan tidak harus 100% (antara 20% sampai dengan 100% dari Nilai Jual Objek Pajak tanah dan bangunan).

2.

B

ea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB)

- a. Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan cara penghitungan BPHTB sama dengan pengaturan dalam UU PDRD.
- b. Dasar pengenaan BPHTB berupa Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) sama dengan pengaturan dalam UU PDRD. Namun demikian pengurang NPOP berupa NPOP Tidak Kena Pajak diatur berbeda dengan menambahkan frasa “untuk perolehan pertama Wajib Pajak di satu wilayah kabupaten/kota”. Hal ini dimaksudkan agar penerapan NPOP Tidak Kena Pajak tidak menimbulkan multi-interpretasi dalam penerapannya. Selain itu, pengaturan BPHTB dalam UU HKPD juga dimaksudkan untuk peka terhadap bentuk objek pajak yang berkaitan dengan keluhuran budaya dan adat istiadat yang beragam di Indonesia. Oleh karena itu, khusus untuk perolehan tanah/bangunan karena waris dan hibah wasiat dalam kebudayaan dan adat istiadat tertentu, pengurang NPOP dapat diberikan lebih tinggi daripada perolehan hak lainnya (sehingga BPHTB terutang lebih kecil), misalnya dalam hal terdapat perolehan waris tanah dan bangunan yang tidak dapat dijual kembali atau kelak harus diwariskan kembali oleh penerima waris.
- c. Objek BPHTB sama dengan pengaturan dalam UU PDRD. Namun demikian, dalam pengaturan objek yang dikecualikan, ditambahkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang

dimaksudkan untuk mendorong kemudahan perolehan rumah pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kriteria masyarakat berpenghasilan rendah saat ini ditentukan secara periodik oleh Menteri yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Selain itu, untuk perolehan kantor Pemerintah, Pemda, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB ditambahkan kriteria bahwa aset tersebut harus dicatat sebagai Brang Milik Negara (BMN) atau Barang Milik Daerah (BMD) untuk memberikan kepastian hukum pengecualian objek BPHTB atas lembaga negara.

- d. Tarif maksimum BPHTB sama dengan pengaturan dalam UU PDRD, yaitu sebesar 5%.

3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

- a. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan nomenklatur pajak baru, namun pada dasarnya merupakan integrasi 5 jenis pajak daerah dalam UU PDRD yang berbasis konsumsi, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Penerangan Jalan.
- b. Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan cara penghitungan PBJT sama dengan pengaturan dalam kelima jenis pajak berbasis konsumsi yang sebelumnya diatur dalam UU PDRD

- c. Dasar pengenaan PBJT sama dengan prinsip pengaturan dasar pengenaan pajak berbasis konsumsi dalam UU PDRD.
- d. Objek PBJT diperluas bukan hanya objek kelima jenis pajak daerah berbasis konsumsi yang digabungkan, melainkan juga perluasan berupa objek rekreasi seperti wahana permainan air (waterboom, waterpark), wahana ekologi (ecopark) dan bentuk rekreasi lainnya yang sejenis, objek olahraga permainan (persewaan sarana dan prasarana olahraga), serta jasa akomodasi yang menggunakan tempat tinggal. Selain itu, jasa memarkirkan kendaraan (valet parking) juga menjadi objek PBJT yang selama ini hanya dikenakan atas biaya parkir dalam UU PDRD.

Tujuan lain penyederhanaan pajak berbasis konsumsi menjadi PBJT adalah dalam rangka harmonisasi dengan pajak pusat (PPN) yang juga dikenakan atas konsumsi. Objek PBJT makanan dan minuman yang disediakan restoran diatur dengan batasan kriteria restoran agar selaras dengan pengenaan PPN di daerah, sehingga atas suatu Wajib Pajak pengusaha restoran tidak dikenakan 2 jenis pajak yang berbeda (menghindari pajak berganda antara pajak daerah dengan PPN).

- e. Tarif PBJT ditetapkan seragam sebesar maksimum 10%. Selain perluasan objek pajak daerah dan penyelarasan dengan objek PPN,

PBJT juga dimaksudkan untuk menyederhanakan tarif maksimal pajak-pajak daerah berbasis konsumsi menjadi satu tarif yang sama yaitu sebesar 10%.

Dari kelima jenis pajak daerah yang diintegrasikan menjadi PBJT, terdapat 2 jenis pajak daerah yang berubah tarifnya. Dalam UU PDRD, tarif maksimum Pajak Hiburan diatur berlapis antara 10% sampai dengan 75% yang dibedakan berdasarkan jenis hiburannya, sementara tarif maksimum Pajak Parkir sebesar 30%. Dengan konsep PBJT, kedua jenis pajak tersebut tetap dipungut dengan tarif tunggal 10% maksimum. Tujuannya adalah untuk memudahkan administrasi pembayaran dan pelaporan pengusaha, mendukung iklim investasi, dan agar harmonis dengan tarif PPN (10%) yang pada dasarnya merupakan pajak pusat berbasis konsumsi.

Namun demikian, meskipun pada dasarnya PBJT menganut prinsip tarif tunggal, tetap diberikan ruang bagi Pemda untuk menetapkan tarif pajak yang lebih tinggi untuk aktivitas hiburan yang sifatnya mewah (luxury) atau yang sifatnya perlu dikendalikan, seperti mandi uap/spa, diskotik, kelab malam, karaoke, dan bar, yang tarif maksimumnya ditetapkan sebesar 40%.

4. Pajak Reklame

- a. Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan cara penghitungan Pajak Reklame secara umum

sama dengan pengaturan dalam UU PDRD. Namun demikian, khusus untuk reklame berjalan (seperti reklame pada kendaraan), pajak yang terutang dipungut di wilayah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar, berbeda dengan prinsip pengenaan Pajak Reklame atas reklame lainnya (yang bersifat tetap di satu tempat) yang dikenakan di daerah tempat reklame dipasang/ditayangkan.

- b. Dasar pengenaan Pajak Reklame sama dengan pengaturan dalam UU PDRD.
- c. Objek Pajak Reklame sama dengan pengaturan dalam UU PDRD. Namun dalam pengaturan pengecualian objek Pajak Reklame ditambahkan reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.
- d. Tarif maksimum Pajak Reklame sama dengan pengaturan dalam UU PDRD.

5. Pajak Air Tanah (PAT)

- a. Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan cara penghitungan PAT sama dengan pengaturan dalam UU PDRD.
- b. Dasar pengenaan PAT sama dengan pengaturan dalam UU PDRD.
- c. Objek PAT sama dengan pengaturan dalam UU PDRD.
- d. Tarif maksimum PAT sama dengan pengaturan dalam UU PDRD.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

- a. Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan cara penghitungan Pajak MBLB sama dengan pengaturan dalam UU PDRD.
- b. Dasar pengenaan Pajak MBLB pada prinsipnya sama dengan pengaturan dalam UU PDRD, yaitu Nilai Jual Hasil Pengambilan MBLB. Namun demikian, diperkenalkan istilah “harga patokan” di mulut tambang yang menjadi dasar bagi Pemda dalam menetapkan Nilai Jual Hasil Pengambilan MBLB. Pengaturan ini dimaksudkan agar selaras dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- c. Objek Pajak MBLB sama dengan pengaturan dalam UU PDRD.
- d. Tarif maksimum Pajak MBLB kabupaten/kota diturunkan dari 25% menjadi 20% untuk mengakomodir pengaturan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebesar 25% dari tarif Pajak MBLB kabupaten/kota. Melalui pengaturan UU HKPD yang baru, apabila Pemda kabupaten/kota menetapkan tarif Pajak MBLB sebesar 20% dalam Peraturan daerahnya, maka Pemda provinsi di wilayah yang bersangkutan akan menerima Opsen Pajak MBLB sebesar 25% dikalikan tarif Pajak MBLB kabupaten/kota (20%) atau sebesar 5%. Dengan demikian pengaturan ini tidak akan menambah beban WP dari sebelumnya maksimum 25% dalam UU

PDRD menjadi 25% (20% kabupaten/kota dan 5% opsen provinsi).

7. Pajak Sarang Burung Walet

- a. Objek Pajak, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak Sarang Burung Walet sama dengan pengaturan dalam UU PDRD.
- b. Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sama dengan pengaturan dalam UU PDRD.
- c. Tarif maksimum dan cara perhitungan Pajak Sarang Burung Walet sama dengan pengaturan dalam UU PDRD.

8. Opsi

- a. Opsi atau pungutan tambahan atas pajak merupakan jenis pajak daerah baru. Melalui penerapan opsi, diharapkan penerimaan pajak daerah antar level pemerintahan yang selama ini dibagikan (bagi hasil pajak provinsi) serta penambahan opsi Pajak MBLB untuk provinsi dapat diterima lebih tepat waktu oleh masing-masing level pemerintahan.
- b. 2) Subjek Pajak dan Wajib Pajak Opsi mengikuti subjek pajak dan wajib pajak atas pajak yang ditumpangi (pajak yang diopsikan), misalnya Wajib Pajak Opsi PKB adalah Wajib Pajak PKB.

Sedangkan cara penghitungan Opsi sedikit berbeda dari penghitungan besaran pajak daerah lainnya, yaitu tarif dikalikan besaran pajak yang diopsikan.

- c. Dasar pengenaan Opsen bukan merupakan nilai transaksi atau nilai objek pajak melainkan besaran pajak terutang yang diopsenkan, sehingga berbeda dengan dasar pengenaan pajak pada umumnya.
- d. Objek Pajak Opsen sama dengan objek pajak yang ditumpanginya (pajak yang diopsenkan), misalnya objek Opsen PKB adalah kepemilikan /penguasaan kendaraan bermotor sama dengan objek PKB yang diopsenkan.
- e. Tarif Opsen diatur beberapa jenis berdasarkan jenis pajak yang diopsenkan:
 - a) Opsen PKB sebesar 40%;
 - b) Opsen BBNKB sebesar 30%; dan
 - c) Opsen Pajak MBLB sebesar 25%.

Selain perluasan objek pajak, kepada Pemda juga diberikan diskresi penetapan tarif sesuai dengan batasan tarif yang ditetapkan dalam undang-undang. Terdapat sekitar 30 jenis retribusi dengan kewenangan penetapan tarif sepenuhnya diserahkan kepada daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang. Dalam perjalannya jumlah retribusi dalam UU PDRD tersebut ditambahkan dengan 2 retribusi baru yang ditetapkan dalam PP Nomor 97 Tahun 2012 yaitu Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), sehingga jumlah retribusi daerah menjadi 32 jenis.

Pengaturan mengenai Retribusi

- 1) Wajib Retribusi diatur sama dengan pengaturan dalam UU PDRD, yaitu setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- 2) Cara penghitungan Retribusi terutang sama dengan pengaturan dalam UU PDRD, yaitu dengan mengalikan antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- 3) Objek Retribusi diatur berbeda dengan UU PDRD, dengan melakukan rasionalisasi dan simplifikasi jenis-jenis retribusi, yaitu:
 - a. Beberapa jenis retribusi jasa umum dihapuskan yaitu yang bersifat pelayanan wajib kepada masyarakat yang pada prinsipnya dapat didanai dari belanja APBD Pemda, seperti Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Capil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan pengabuan, Retribusi Tera dan Tera Ulang, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dsb. Penghapusan jenis-jenis retribusi dimaksud dilakukan untuk menghindari biaya ekonomi tinggi (*high cost economy*) yang ditimbulkan dari banyaknya pungutan retribusi Pemda, sekaligus mengembalikan prinsip pelayanan publik oleh Pemda kepada masyarakat untuk pelayanan wajib yang didanai dari APBD tanpa pungutan kepada masyarakat. Dengan demikian, jenis pelayanan Retribusi Jasa Umum yang diatur ini hanya terdiri dari 5 jenis (sebelumnya 15 jenis dalam UU PDRD dan aturan pelaksanaannya), yaitu:
 - a) pelayanan kesehatan;
 - b) pelayanan kebersihan;
 - c) pelayanan parkir di tepi jalan umum;

- d) pelayanan pasar; dan
- e) pengendalian lalu lintas.

Kelima jenis pelayanan tersebut masih dapat dipungut retribusi oleh Pemda mengingat biaya penyediaan layanannya masih membutuhkan burden sharing antara pendanaan APBD dan pembayaran masyarakat.

b. Retribusi jasa usaha diubah dari sebelumnya 11 jenis menjadi hanya 10 jenis pelayanan. Adapun 1 jenis retribusi jasa usaha yang dihapus adalah Retribusi Terminal, mengingat selama ini pungutan retribusi di terminal sering disalahgunakan menjadi pungutan liar oleh oknum tertentu, sehingga menyebabkan biaya ekonomi tinggi pada pelaku usaha di area terminal. Selain itu, pada prinsipnya aktivitas ekonomi di terminal telah dikenakan pajak daerah lainnya, misalnya warung makan di terminal telah dikenakan Pajak Restoran (PBJT makanan dan minuman), parkir di dalam terminal telah dikenakan Pajak Parkir (PBJT Jasa Parkir), kendaraan umum di terminal bahkan merupakan objek PKB atas kendaraan umum. Oleh karena itu, untuk mengurangi banyaknya pungutan di terminal, Retribusi Terminal dihapus .

juga dipertegas bahwa retribusi jasa usaha atas pemanfaatan asset daerah hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi asset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Penegasan ini diperlukan agar sesuai dengan prinsip bahwa tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah melayani kepentingan publik bukan menjalankan usaha, sehingga pemanfaatan aset daerah yang dipungut retribusi jasa usaha hanya untuk aset menganggur (idle asset) bukan aset yang khusus sengaja dibangun/diadakan Pemda untuk dijadikan objek usaha.

c. Retribusi Perizinan Tertentu diubah dari sebelumnya 6 jenis dalam UU PDRD dan aturan pelaksanaannya, menjadi hanya 3 jenis . Adapun jenis retribusi perizinan tertentu yang dihapus adalah Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Tempat Menjual Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Dengan demikian dua jenis retribusi perizinan tertentu yang diatur kembali adalah Persetujuan Bangunan Gedung (PPG) dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA), juga menambahkan satu jenis perizinan tertentu yaitu Pengelolaan Pertambangan Rakyat (PPR).

-)] Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menggantikan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) agar selaras dengan UU Cipta Kerja.
-)] Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA) menggantikan nama Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) agar

selaras dengan perubahan UU Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja.

- | Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat, adalah retribusi baru yang merupakan amanat UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- | Retribusi Izin Gangguan dihapuskan agar harmonis dengan pengaturan dalam UU Cipta Kerja yang menghapuskan jenis retribusi dimaksud. Retribusi Tempat Menjual Minuman Beralkohol dan Retribusi
- | Izin Trayek dihapus karena aktivitas usaha dimaksud pada prinsipnya telah dikenakan pajak daerah lainnya.
- | Penjualan minuman dialihkan menjadi objek PBJT sedangkan kendaraan yang digunakan dalam pelaksanaan izin trayek merupakan objek PKB dan BBNKB. Selain itu bangunan (*establishment*) yang digunakan untuk tempat usaha penjualan minuman beralkohol juga merupakan objek PBB-P2.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

Untuk membentuk Peraturan Daerah yang harmonis dan singkron dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka pembentukan Peraturan Daerah harus dilaksanakan sesuai dengan kaedah-kaedah pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau terintegrasi dalam satu kesatuan sistem hukum nasional. Oleh sebab itu, materi muatan Peraturan Daerah harus memiliki keharmonisan dan singkron dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan atau hierarki yang lebih tinggi atau sama kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Pengharmonisasian dan singkronisasi dalam pembentukan Peraturan Daerah merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi, agar Peraturan Daerah yang dibentuk dapat berlaku dan dilaksanakan secara efektif dalam masyarakat.

Agar terdapat kesesuaian atau keharmonisan antara Peraturan Daerah yang akan dibentuk dengan peraturan perundang-undangan lain maka diperlukan metode pengkajian

untuk mengetahuinya. Dalam bab ini akan memaparkan tentang evaluasi dan kajian atau analisis terhadap beberapa peraturan yang terkait dengan PDRD. Dari hasil evaluasi dan kajian tersebut maka diharapkan dalam pembentukan materi muatan Peraturan Daerah akan selaras baik secara vertikal maupun horisontal, dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang PDRD, yang perlu diperhatikan dan dijadikan acuan serta dasar dalam pembentukan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

3.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sebuah konstitusi mengandung aspek pandangan hidup, cita-cita, dan falsafah yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan landasan dalam penyelenggaraan suatu negara, sejalan dengan hal tersebut konstitusi merupakan komponen paling utama dalam ketatanegaraan, yang melandasi sistem hukum, sistem politik,

sistem ekonomi, sistem sosial dan budaya suatu negara. Konstitusi mempunyai peran untuk mempertahankan esensi keberadaan sebuah negara dari pengaruh berbagai perkembangan yang bergerak dinamis. Oleh karena itu, konstitusi yang ideal merupakan hasil dari penyesuaian dan penyempurnaan untuk mengikuti segala perkembangan, khususnya yang berkaitan dengan keinginan hati nurani rakyat.

Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat tentang fungsi sekaligus tujuan dari terbentuknya Negara Indonesia, salah satunya adalah “memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kemudian dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28H ayat (1) diatur mengenai hak setiap orang dalam hal mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, dan hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah baik pemerintah

pusat maupun pemerintah daerah harus melakukan pemenuhan atas hak-hak setiap orang yang sebagaimana diatur dalam pasal tersebut diatas.

Dalam Pasal 18 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (6) juga dijelaskan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan dasar konstitusional yang dimiliki oleh pemerintahan daerah dalam membentuk Peraturan Daerah untuk mengatur dan menjalankan otonomi daerah.

Otonomi Daerah merupakan penyerahan urusan atau kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan pemerintahan secara mandiri sesuai dengan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia¹. Dalam tatanan pelaksanaan daerah otonom, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahannya secara mutlak yang

¹ Jurnal Siasat, Volume 10 (1), Pekanbaru – Riau, hal. 63, 2016

berorientasi kepada pengembangan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat dan peningkatan PAD yang bersumber dari pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sejalan dengan hal tersebut didalam Pasal 23A UUD 1945 menyebutkan bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Selain itu, dalam pemungutan pajak, ada prinsip-prinsip global yang harus dipatuhi, salah satunya dalam aturan pemungutan pajak harus dapat mewakili kepentingan masyarakat.

Guna mengakomodir hal tersebut ada beberapa prinsip-prinsip mendasar yang harus diperhatikan dalam pengaturan pajak tersebut, yaitu:

1. Kepastian hukum sistem perpajakan yang menentukan objek, subjek pajak mengidentifikasi basis perpajakan, tarif, dan administrasi perpajakan.
2. Dasar kewenangan pemungutan pajak oleh pemerintah. Dalam menjalankan regulasi ada pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kemudian adanya pembagian kewenangan secara jelas dan tegas dalam pemungutan pajak.

3. Ada hubungan hukum antara wajib pajak dan pemungutnya sehingga memberi hak dan kewajiban antara negara dan masyarakat.
4. Penegakan hukum dengan penerapan sanksi administrasi dan pidana.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari segi ekonomi pungutan pajak merupakan penyangga kehidupan dalam perekonomian negara. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika warga negara dipungut pajak, karena hasilnya nanti akan dinikmati juga oleh masyarakat. Sekalipun demikian, negara tidak dapat semena-mena melakukan pemungutan pada masyarakat, karena sesuai prinsip tersebut diatas pemungutan pajak tidak boleh membebani masyarakat. Negara melalui pemerintah daerah meberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat melalui pengalokasian dana hasil pungutan PDRD.

**3.2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat**

Pengaturan tentang pemerintahan daerah disebutkan dalam Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi,

kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang". Selanjutnya pada ayat (2) pasal yang sama menjelaskan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang". Kemudian dalam pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Gubernur adalah Kepala Pemerintahan Daerah Propinsi". Menurut ketentuan ini Gubernur dipilih secara demokratis.

Secara administratif Jawa Timur terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 9 (Sembilan) Kota, dengan Kota Surabaya sebagai ibukota provinsi. Ini menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia. Jawa Timur terbagi dalam 4 (empat) Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil), sebagai berikut Bakorwil I Madiun meliputi Kota Madiun, Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Ponorogo, Kab. Ngawi, Kab. Trenggalek, Kab. Tulungagung, Kota Blitar, Kab. Blitar, dan Kab. Nganjuk. Bakorwil II Bojonegoro meliputi Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban, Kota Mojokerto, Kota Kediri, kab. Kediri, Kab. Jombang, dan Kab. Lamongan. Bakorwil III Malang, meliputi Kota Malang, Kab. Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kab. Pasuruan,

Kota Probolinggo, kab. Probolinggo, kab. Lumajang, kab. Jember, Kab. Bondowoso, Kab. Situbondo dan Kab. Banyuwangi. Bakorwil IV Pamekasan meliputi, Kota Surabaya, Kab. Sidoarajo, kab. Gresik, kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, dan kab Sumenep.

3.3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

UU tentang Pemda telah disahkan sejak tanggal 30 September 2014, yang merupakan amanat Pasal 18 ayat (7) UUD 1945 guna mengatur susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah, menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah karena dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah merupakan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan di daerah. Melalui Peraturan Daerah yang dibentuk, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengaturan untuk menjalankan pemerintahan, termasuk dalam rangka mengatur dan mengendalikan tindakan atau perilaku masyarakat.

Pedoman yang berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama-sama untuk membentuk Peraturan Daerah tertuang didalam Pasal 236

UU tentang Pemda, dimana Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Peraturan Daerah seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pembatasan dalam menentukan norma pidana yang hendak dimuat dalam Peraturan Daerah serta juga dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan keadaan semula dan sanksi administratif. Dalam UU tentang Pemda tersebut secara tegas mengatur mengenai klasifikasi urusan pemerintahan yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Selanjutnya, urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota. Dimana urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia². Pemberian wewenang merupakan pemberian tanggungjawab secara mutlak yang diberikan kepada daerah untuk mengelola dan mengurus pemerintahan secara mandiri dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Salah satu pemberian kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah kewenangan atas pungutan PDRD sebagai salah satu sumber pendanaan daerah, kewenangan ini diberikan untuk memperkuat esensi dan posisi otonomi dalam menopang kapasitas fiskal daerah sebagaimana termuat didalam Pasal 286 ayat (1) UU tentang Pemda bahwa PDRD ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan didaerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Terlihat tegas bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan berdasarkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan PAD sesuai dengan potensi yang dimiliki yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan.

² Pasal 1 Angka 6, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Hubungan antara UU tentang Pemda dengan pengaturan PDRD adalah:

-) Adanya hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 279 UU tentang Pemda. Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah meliputi:
 1. Pemberian sumber penerimaan daerah berupa PDRD;
 2. Pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
 3. Pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan daerah tertentu yang ditetapkan dalam undangundang; dan
 4. Pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).
-) Pasal 285 UU tentang Pemerintahan Daerah diatur mengenai sumber pendapatan daerah yang terdiri atas:
 1. Pendapatan asli daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Pendapatan transfer yang meliputi transfer pemerintah pusat yang terdiri dari dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa serta transfer antar-daerah yang terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.
3. Lain-lain PAD yang sah.

Pengaturan mengenai PDRD ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Meskipun dalam pelaksanaannya daerah diberikan kewenangan mengatur mengenai PDRD, namun berdasarkan Pasal 286 ayat (2) UU tentang Pemda dimana pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang. Jika kepala daerah melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan selama 6 (enam) bulan. Pasal 287 UU tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa hasil pungutan atau dengan sebutan lain yang dipungut oleh kepala daerah di luar yang diatur dalam undang-undang wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.

Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada daerah disertai dengan

pendanaan sesuai dengan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan. Pasal 280 UU tentang Pemda mengatur bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, melakukan sinkronisasi pencapaian sasaran program daerah dalam APBD dengan program pemerintah pusat, dan melaporkan realisasi pendanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, daerah juga memiliki hubungan keuangan dengan daerah lain sebagaimana diatur dalam Pasal 281 UU tentang Pemda. Adapun hubungan keuangan tersebut meliputi bagi hasil pajak dan nonpajak antar-Daerah, pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang menjadi tanggung jawab bersama sebagai konsekuensi dari kerja sama antardaerah, pinjaman dan/atau hibah antar-daerah, bantuan keuangan antar-daerah, dan pelaksanaan dana otonomi khusus yang ditetapkan dalam undang-undang.

J) Pendanaan dalam pembentukan daerah dan penyesuaian daerah untuk kepentingan strategis nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 51 UU tentang Pemda. Pendanaan untuk penyelenggaraan persiapan dan

kewajiban daerah persiapan dibebankan pada APBN, PDRD yang dipungut di daerah.

-) Evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, PDRD yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat (2) huruf d UU tentang Pemda. Evaluasi ini merupakan bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan dari Kabupaten/Kota. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali kota. Gubernur dalam melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang PDRD berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya menteri berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Keuangan. Prosedur dan tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tentang PDRD diatur dalam Pasal 325 UU tentang Pemda.
-) Evaluasi rancangan perda provinsi yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, PDRD dan tata ruang daerah sebagaimana

diatur dalam Pasal 245 ayat (1) dan ayat (2) UU tentang Pemda. Evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah provinsi ini harus mendapat evaluasi Menteri sebelum ditetapkan oleh Gubernur. Dalam melakukan evaluasi Peraturan Daerah provinsi tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban dalam pelaksanaan APBD, PDRD, menteri harus berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Keuangan. Prosedur dan tata cara evaluasi Rancangan peraturan daerah Provinsi Tentang PDRD diatur dalam Pasal 324 UU tentang Pemda.

Sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan, secara hierarki Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Peraturan Daerah. Berdasarkan uraian tersebut maka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang PDRD harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

3.4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi

dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional³. Terdapat 2 (dua) hal yang melatar belakangi penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Ciptaker) oleh pemerintah, Pertama adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan investasi dalam kegiatan berusaha dan yang Kedua adalah terlalu banyak regulasi yang dibuat, yang kemudian menimbulkan persoalan tersendiri, seperti tumpah tindih regulasi. Akibatnya, tidak sedikit menimbulkan konflik kebijakan atau kewenangan antara satu kementerian/lembaga dengan kementerian/lembaga lainnya, dan juga antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Regulasi yang tumpang tindih berdampak pada terhambatnya implementasi program pembangunan dan memburuknya iklim investasi di Indonesia. Sehingga membuat program percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sulit tercapai.

Hubungan UU Cipteker dengan PDRD tertuang didalam Pasal 141 UU Ciptaker mengatur tentang perubahan PDRD yaitu dengan menghapus 2 (dua) jenis retribusi, antara lain retribusi perizinan tertentu dan retribusi izin gangguan, kemudian

³ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

menambah atau memunculkan 1 (satu) jenis retribusi yakni PDRD. Adapun perubahannya sebagai berikut:

1. Jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari Retribusi Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Bangunan Gedung, Retribusi Perizinan Berusaha terkait tempat penjualan minuman beralkohol yang disebut Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Perizinan Berusaha terkait trayek yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Perizinan Berusaha terkait perikanan yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Usaha Perikanan.
2. Kemudian Pasal 144 UU tentang PDRD terkait retribusi izin gangguan dihapus sebagaimana diatur dalam Pasal 114 angka 2, Pasal 114 angka 3 dan angka 4 UU Ciptaker.
3. Menambahkan Bab VIIA mengenai kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan pajak dan retribusi, yakni:
 - ✓ Adanya kemungkinan penerapan tarif pajak dan retribusi daerah yang berlaku secara nasional.
 - ✓ Pengawasan dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.
 - ✓ Diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.Pelaksanaan kebijakan fiskal nasional adalah dan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi serta untuk

mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi serta memberikan pelindungan dan pengaturan yang berkeadilan.

4. Pasal 156A ayat (1) UU Cipteker menyebutkan bahwa pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

5. Penambahan Pasal 156B diantara Pasal 156 dan 157 terhadap UU tentang PDRD yakni:

- J Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- J Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya.
- J Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan wajib pajak atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah berdasarkan pertimbangan yang rasional.
- J Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan kepala daerah dalam memberikan insentif fiskal tersebut.

-) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang PDRD harus memperhatikan ketentuan-ketentuan UU tentang PDRD yang telah diubah oleh UU Ciptaker yaitu yang menyangkut tentang:

-) Jenis retribusi perizinan tertentu;
-) Dihapusnya retribusi izin gangguan;
-) Kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan pajak dan retribusi;
-) Insentif fiskal yang dapat diberikan oleh gubernur/bupati/wali kota kepada pelaku usaha di daerah dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi;
-) Evaluasi Perda Provinsi/ Kabupaten/Kota tentang Pajak dan Retribusi; dan
-) Pemberian sanksi terhadap pelanggaran oleh Daerah.

Keseluruhan maksud dan tujuan pengaturan tersebut dilandasi oleh asas keadilan, keterbukaan, kedayagunaan dan kehasilgunaan untuk mewujudkan penyelenggaraan PDRD secara efektif, efisien, terarah dan akuntabel, baik secara administratif maupun secara teknis yang berdampak pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

3.5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Latar belakang lahirnya UU HKPD adalah untuk peningkatan kemandirian fiskal daerah, optimalisasi pencapaian kinerja daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi dan kolaborasi untuk mendukung target pembangunan nasional serta menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien.

UU HKPD tersebut mencabut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD, mengingat kedua regulasi tersebut merupakan satu kesatuan pengaturan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Dalam UU HKPD mengatur secara komprehensif terkait hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Selain menggabungkan kedua peraturan tersebut, UU HKPD memuat pengaturan yang menjembatani kebijakan fiskal pusat dengan kebijakan fiskal daerah. Dimana hal ini sangat dibutuhkan untuk menjaga kesinambungan fiskal dan perekonomian nasional ditengah perekonomian dunia yang penuh dengan ketidakpastian.

Didalam pengaturan UU HKPD juga mengatur tentang perubahan dan penyederhanaan jenis PDRD yang selama ini

diatur dalam UU tentang PDRD, yakni mereklasifikasi 16 jenis pajak daerah menjadi 14 jenis serta merasionalisasi retribusi daerah dari 32 jenis layanan menjadi 18 jenis layanan. Merespons diundangkannya UU HKPD tersebut maka Pemerintah Daerah perlu menyiapkan strategi dan kebijakan yang tepat sasaran untuk mengamankan penerimaan pajak daerahnya. Pemerintah Daerah juga perlu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk menyusun Peraturan Daerah sebagai tindak lanjut implementasi UU HKPD.

Adapun ruang lingkup pengaturan dalam UU HKPD meliputi:

1. pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi;
2. pengelolaan Transfer ke Daerah;
3. pengelolaan Belanja Daerah;
4. pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah; dan
5. pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Dan prinsip pendanaan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dalam UU KHPD meliputi:

1. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

2. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di Daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dengan demikian materi muatan paraturan Daerah tentang PDRD memuat Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah, hal tersebut sebagaimana termuat didalam Pasal 94 UU HKPD, kemudian dengan ditetapkannya UU HKPD ini, diharapkan dapat menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien dalam pengaturan tata kelola hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

3.6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Dengan diterbitkannya Undang-Undang PDRD oleh pemerintah, diharapkan mampu memberikan hal yang positif tentang pengaturan pemungutan pajak dan retribusi khususnya di daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, berkolerasi dengan pembangunan nasional secara terus menerus

dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan PAD dan mensejahterakan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa PDRD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam penyederhanaan dan perbaikan jenis dan struktur pajak dan retribusi daerah menandakan adanya kesungguhan untuk melaksanakan otonomi dengan memberikan kewenangan luas dan bertanggung jawab kepada daerah secara profesional disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara.

Untuk melaksanakan penyelenggaraan otonomi daerah tersebut, daerah diberi hak serta kewenangan untuk melakukan pungutan kepada masyarakat sesuai dengan amanat konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 95 ayat (1) *juncto* Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan pajak dan retribusi dengan Peraturan Daerah.

Wewenang untuk mengenakan pungutan PDRD kepada masyarakat guna membiayai layanan masyarakat merupakan unsur yang penting dalam sistem pemerintahan yang menganut asas desentralisasi. Sistem pemerintahan yang bersifat desentralistik disadari sangat diperlukan dan tepat untuk

diterapkan di negara yang memiliki sebaran wilayah kepulauan yang luas dengan keanekaragaman budaya majemuk seperti Indonesia ini. Di samping memudahkan koordinasi dalam pemerintahan, sistem desentralisasi lebih demokratis karena implementasi kekuasaan diselaraskan dengan karakter budaya dan kebiasaan daerah masing-masing. desentralisasi mengandung makna penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu wujud pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah penentuan sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri dengan potensinya masing-masing.⁴ Kewenangan daerah tersebut diwujudkan dengan memungut PDRD yang diatur dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Wewenang mengenakan pungutan pajak atas penduduk setempat untuk membiayai layanan masyarakat merupakan unsur

⁴ Machfud Sidik, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal, Seminar Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia, UGM, Yogyakarta, 13 Maret 2002

yang penting dalam sistem pemerintahan daerah. Di Indonesia, hingga sekarang, pemerintahan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota memiliki kewenangan mengenakan pajak, meskipun jumlah penerimaan pajak daerah relatif kecil dibandingkan dengan penerimaan pajak nasional. Sistem pajak daerah yang digunakan selama ini mengandung banyak kelemahan sehingga manfaat yang diperoleh lebih kecil dari pada besarnya beban pajak yang diembat oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah tengah melakukan upaya perubahan besar dalam sistem pajak nasional dan sistem pajak daerah.

3.7 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (selanjutnya disebut dengan PP 97 Tahun 2012) merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 150 UU tentang PDRD, untuk menambah jenis retribusi dalam mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan kepada daerah. Selain itu, PP 97 Tahun 2012 juga bertujuan untuk menambah sumber pendapatan bagi pemerintah daerah dalam rangka mendanai fungsi pelayanan dan perizinan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Dalam peraturan pemerintah ini, ditetapkan 2 (dua) jenis retribusi baru, yaitu retribusi pengendalian lalu lintas dan retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA). Retribusi pengendalian lalu lintas merupakan salah satu cara pembatasan lalu lintas kendaraan bermotor pada ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu dengan tingkat kepadatan tertentu. Retribusi perpanjangan IMTA merupakan pemberian perpanjangan IMTA oleh Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang telah memiliki IMTA dari menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.

Pungutan perpanjangan IMTA sebelumnya merupakan PNBP yang dengan peraturan pemerintah ini ditetapkan sebagai Retribusi. PP 97 Tahun 2012 ini mengatur mengenai objek dan subjek dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan IMTA dan pendeklasian pengaturan terkait penetapan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu, pada waktu tertentu, besarnya tarif, dan pemanfaatan penerimaan retribusi dalam Peraturan Daerah.

3.8 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya disebut menjadi PP 55 Tahun 2016) merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 98 UU tentang PDRD, mengenai jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman teknis pelaksanaan pemungutan pajak dan memperjelas pemaknaan berbagai ketentuan dalam UU tentang PDRD sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 PP 55 Tahun 2016, pembagian jenis pajak terdiri atas:

- a. Pajak provinsi yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah, yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan.
- b. Pajak provinsi yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak, yaitu pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak rokok.
- c. Jenis pajak kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah, yaitu pajak reklame, Pajak air tanah dan PBB-P2.

d. Pajak kabupaten/kota yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, PPJ, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, Pajak sarang burung wallet, dan BPHTB.

Ketentuan Pasal 4 PP 55 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Pajak ditetapkan dengan peraturan daerah yang sedikitnya mengatur ketentuan mengenai:

- a. Nama, objek pajak, dan subjek pajak;
- b. Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
- c. Wilayah pemungutan;
- d. Masa pajak;
- e. Penetapan;
- f. Tata cara pembayaran dan penagihan;
- g. Kedaluwarsa;
- h. Sanksi administratif; dan
- i. Tanggal mulai berlakunya.

Selain itu peraturan daerah tersebut dapat juga mengatur ketentuan mengenai:

- a. Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya;
- b. Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan;
- c. Tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa; dan/atau

d. Asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak kepada kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional.

Selain pengaturan di atas, PP 55 Tahun 2016 ini dimaksudkan untuk dapat memberikan pengaturan yang lebih jelas terkait pemungutan pajak yang bersifat khusus, antara lain jenis pajak yang pembayaran pajak terutangnya dibebankan kepada pemerintah yaitu untuk wajib pajak yang menandatangani perjanjian dengan pemerintah di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang menetapkan bahwa pajak terutangnya dibayarkan oleh Pemerintah. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan Pemungutan Pajak, PP 55 Tahun 2016 memperkuat *law enforcement* perpajakan daerah, dan menjamin terlaksananya hak dan kewajiban wajib pajak, PP 55 Tahun 2016 ini juga mengatur ketentuan mengenai pedoman pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dengan surat paksa yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

3.9 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Layanan Daerah

Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka

Mendukung Kemudahan Berusaha Layanan Daerah (selanjutnya disebut PP 10 Tahun 2021) bertujuan untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam rangka mendukung kebijakan fiskal nasional, serta mendukung pelaksanaan penyederhanaan perizinan dan kebijakan kemudahan berusaha dan layanan daerah. PP 10 Tahun 2021 merupakan aturan turunan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114, Pasal 176, dan Pasal 185 huruf b UU Ciptaker.

Pelaksanaan kebijakan strategis peningkatan investasi dan penciptaan kerja tersebut membutuhkan peningkatan penyelarasan kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, utamanya dalam hal percepatan proyek strategis nasional, pengaturan mengenai penataan administrasi perpajakan daerah serta penyelenggaraan kemudahan berusaha. Untuk itu, telah dilakukan penyesuaian atas beberapa pengaturan mengenai Pajak dan Retribusi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk mampu mendorong tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan penyesuaian tarif Pajak dan Retribusi secara nasional serta dalam penyusunan Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, PP 10 Tahun 2021 mengatur pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:

- a. Penyesuaian tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) pada Proyek Strategis Nasional (PSN);
- b. Evaluasi rancangan Perda dan Perda mengenai PDRD;
- c. Pengawasan Perda mengenai PDRD;
- d. Dukungan insentif pelaksanaan kemudahan berusaha; dan
- e. Sanksi administratif.

Kebijakan penyesuaian tarif PDRD tersebut bertujuan untuk mendukung kemudahan berinvestasi dan pertumbuhan industri dalam rangka percepatan pelaksanaan PSN yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan usulan Kementerian/Lembaga penanggung jawab PSN kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan memberikan rekomendasi penyesuaian tarif PDRD yang kemudian menjadi dasar bagi Kementerian/Lembaga penanggung jawab PSN untuk mengajukan usulan penyusunan Peraturan Presiden. Peraturan Presiden tersebut paling sedikit memuat PSN yang mendapat penyesuaian tarif, jenis PDRD yang disesuaikan, besaran penyesuaian tarif, mulai berlakunya penyesuaian tarif, jangka waktu penyesuaian tarif, dan daerah yang mendapatkan penyesuaian tarif. Pelaksanaan evaluasi terhadap PDRD terdiri atas evaluasi rancangan Peraturan Daerah mengenai PDRD dan evaluasi Peraturan Daerah mengenai PDRD.

Dalam rangka pengawasan Peraturan Daerah mengenai PDRD, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah mengenai PDRD dan atau peraturan pelaksanaannya yang berpotensi:

-) Bertentangan dengan kepentingan umum;
-) Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
-) Tidak sesuai dengan Kebijakan Fiskal Nasional; dan/atau
-) Menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Pengawasan dapat dilaksanakan berdasarkan laporan hasil pemantauan, laporan masyarakat, pemberitaan media, kunjungan lapangan, analisis perkembangan PDRD dan sumber informasi lainnya. Dalam melakukan pengawasan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan dapat berkoordinasi dengan K/L dan/atau Pemda terkait. Jika ditemukan ketidaksesuaian, Menkeu merekomendasikan perubahan Perda kepada Mendagri, selanjutnya Pemda diminta melakukan perubahan Perda dan menyampaikan perubahan tersebut kepada Mendagri dan Menkeu.

Dalam hal pelaksanaan penyederhanaan perizinan berusaha menyebabkan berkurangnya pendapatan asli daerah yang

bersumber dari PDRD, Pemerintah dapat memberikan dukungan insentif anggaran bagi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa Transfer ke Daerah. Pengalokasian dukungan anggaran dukungan insentif mengikuti mekanisme APBN yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan mengenai penyampaian Raperda dan kewajiban perubahan Perda, Menkeu memberikan surat teguran kepada Kepala Daerah untuk ditindaklanjuti. Dalam hal Kepala Daerah tidak menindaklanjuti teguran tersebut, Pemda dapat dikenai sanksi administratif berupa:

-) penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil pajak penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah penyaluran pada bulan atau periode berikutnya dalam hal Rancangan Perda PDRD tidak disampaikan paling lama 3 hari kerja setelah tanggal persetujuan; dan/atau
-) penundaan atau pemotongan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Pajak penghasilan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah penyaluran pada bulan atau periode berikutnya dalam hal Kepala Daerah tidak melakukan perubahan Perda paling lama 15 hari sejak surat pemberitahuan Mendagri.

Dalam implementasi kebijakan terkait PDRD khususnya PP No. 10 Tahun 2021, diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan integritas yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang kredibel, transparan dan akuntabel, bersih dari praktik korupsi dan benturan konflik kepentingan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Tugas yang terpenting dari suatu negara yang menganut hukum kesejahteraan mencakup dimensi yang luas yakni mengutamakan kepentingan seluruh warga negaranya, sudah sewajarnya bila dalam melaksanakan tugasnya tidak jarang bahkan pada umumnya pemerintah atau negara turut campur secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan warga negaranya, hal ini sejalan dengan pendapat Sudargo Gautama (1983, hal. 10).

Pencapaian kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama negara dalam konsepsi negara hukum modern (*welfare state*) yang dianut oleh hampir semua negara, tidak terkecuali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan luhur bernegara tersebut secara yuridis formal dituangkan ke dalam konstitusi yakin UUD 1945. Di dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat secara

tegas dinyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk “*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial*”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menentukan Indonesia adalah negara hukum. Bertalian dengan ketentuan tersebut, Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, (1993, hal. 92-93) agar supaya berfungsi, maka kaedah hukum harus memenuhi ketiga unsur yang berkesinambungan, yaitu secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Sebab apabila suatu kaedah hukum hanya mempunyai unsur yuridis belaka, maka kaedah hukum tersebut merupakan suatu kaedah yang mati (*dode regel*). Kalau suatu kaedah hukum hanya mempunyai unsur sosiologis dalam arti kekuasaan, maka kaedah hukum yang bersangkutan menjadi aturan pemaksa (*dwangmaatregel*). Akhirnya apabila suatu kaedah hukum hanya mempunyai unsur filosofis, maka kaedah hukum tersebut hanya boleh disebut sebagai kaedah hukum yang diharapkan atau dicita-citakan (*ius constituendum, ideal norm*).

Dengan kata lain, suatu kaedah hukum yang berlaku perlu ditelaah lebih jauh kesesuaianya dengan alam pikiran hukum

dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Adapun tolok ukur praktis mengenai filsafat hukum nasional tidak lain adalah Pancasila. Cita hukum bangsa Indonesia adalah Pancasila yang terkandung di dalamnya sila-sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dengan dasar-dasar itulah hukum nasional bangsa Indonesia akan dibangun. UUD 1945 adalah salah satu bentuk perwujudan dari pelaksanaan Pancasila itu.

Sesuai amanat UUD 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini kemudian lahir pada UU Pemda. Termuat dalam Pasal 5 ayat (4), menegaskan bahwa penyelenggaraan urusan

pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) yang menyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota dan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Dimana dalam Pasal 9 ayat (1) dinyatakan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Berkaitan dengan uraian tersebut penyelenggaraan PDRD di daerah khususnya Kabupaten Malang menjadi sebuah perhatian khusus yang perlu dibuatkan regulasinya, selain dikarenakan adanya perubahan regulasi perundangundangan sehingga mewajibkan daerah melakukan penyesuaian hal tersebut juga demi mewujudkan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, karena kegiatan investasi dan kegiatan berusaha merupakan salah satu sumber PAD yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah khususnya dari sektor PDRD. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan pengaturan mengenai objek, jenis dan tarif PDRD yang termuat dalam UU HKPD. Kebijakan pemungutan PDRD di Kabupaten Malang sepatutnya dilaksanakan

berdasarkan prinsip akuntabel, terintegrasi, aksesibel, dan partisipatif dengan memperhatikan potensi daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi landasan filosofis dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang PDRD adalah bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan kewenangan daerah dan bagian dari perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, optimalisasi sumber daya daerah dan kesejahteraan umum masyarakat.

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Dasar sosiologis dari peraturan daerah adalah kenyataan yang hidup dalam masyarakat (*living law*) harus termasuk pula kecenderungan-kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Eugene Ehrlich mengemukakan, bahwa terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) di pihak lain. Oleh karena itu hukum

positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (Lili Rasjidi, 1991:49-50). Berpangkal tolak dari pemikiran tersebut, maka peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif akan mempunyai daya berlaku jika dirumuskan ataupun disusun bersumber pada *living law* tersebut. Dalam kondisi yang demikian maka peraturan perundang-undangan tidak mungkin dilepaskan dari gejala sosial yang ada di dalam masyarakat tadi. Sehubungan dengan hal itu, Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka (Bagir Manan, 1992:16) mengemukakan landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum termasuk peraturan daerah yaitu:

1. Teori kekuasaan (*Machttbeorie*), secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat.
2. Teori pengakuan (*Annerkennungstbeorie*), kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, maka pemberlakuan suatu peraturan daerah ditinjau dari aspek sosiologis, tentunya sangat ideal jika didasarkan pada penerimaan masyarakat pada tempat peraturan daerah itu berlaku, dan tidak didasarkan pada faktor teori kekuasaan yang menekankan pada aspek pemaksaan

dari penguasa. Secara sosiologis, Peraturan Daerah yang disusun mengindikasikan bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial dalam masyarakat akan menimbulkan perubahan sosial, perubahan sosial yang diakibatkan oleh perubahan hukum.

Usulan Pemerintahan Kabupaten Malang untuk membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang PDRD berdasarkan landasan sosiologis bahwa eksistensi kebijakan retrukturisasi serta ekstensifikasi perpajakan dan retribusi daerah oleh pemerintah pusat, juga dengan adanya kebijakan fiskal, perubahan nomenklatur dan perkembangan teknologi digital dan informasi, memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi di daerah.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan hukum yang menjadi dasar pembentukan suatu perundang-undangan tidak hanya dilihat dari kewenangan pembentuknya, akan tetapi juga perlu diketahui tata cara pembentukan dan dasar logika yuridisnya. Dimana pembentukan

peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*) (Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, 2010:23), yang diantaranya landasan yuridis. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah.

Dalam pembentukan peraturan daerah sesuai dengan pendapat Bagir Manan (1992:15) harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis, yang dimaksud disini adalah:

Pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Jika tidak maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum. Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum. Misalnya peraturan perundang-undangan formal harus dibuat secara bersama-sama antara Presiden dengan DPR, jika tidak maka Undang-Undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*).

Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis atau peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan untuk membantalkan peraturan perundang-undangan tersebut. Misalnya kalau Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang terdahulu menyatakan bahwa sesuatu harus diatur oleh Undang-Undang, maka dalam bentuk Undang-Undang lah hal itu diatur. Kalau diatur

dalam bentuk lain misalnya Keputusan Presiden maka keputusan tersebut dapat dibatalkan.

Ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu, apabila tata cara tersebut tidak diikuti, maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum atau tidak/belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Misalnya Peraturan Daerah dibuat bersama-sama antara DPRD dan Kepala Daerah tanpa mencantumkan persetujuan DPRD maka batal demi hukum.

Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu Undang-Undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan di atas, maka dapat diketahui bahwa landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/dasar hukum untuk pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, demikian juga peraturan daerah.

Berdasarkan ketentuan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dinyatakan bahwa dalam hal pembentukan peraturan daerah, dasar hukumnya adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah, dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Jika terdapat peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan peraturan perundang-undangan, maka peraturan perundang-undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum. Oleh sebab itu, maka pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang

PDRD, merupakan perintah secara tersirat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga landasan hukum atau dasar hukum peraturan daerah tersebut adalah sebagaimana telah termuat dalam Nasakah Akademik ini.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN

5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rumusan istilah-istilah kunci yang digunakan dalam Peraturan Daerah penting untuk dijelaskan agar pemahaman dan definisi tentang suatu konsep dapat dibatasi. Melalui metode pembatasan ini, istilah-istilah kunci dapat dijelaskan secara konkret dan menghindarkan dari praktik interpretasi yang beragam. Pembatasan dilakukan untuk mengantisipasi munculnya pemahaman yang kontroversial atas konsep yang digunakan dalam rumusan Peraturan Daerah.

Peraturan daerah ini nanti diharapkan dapat menjadi dasar hukum dengan memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) dari kegiatan-kegiatan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dalam rangka mewujudkan dan menjamin terselenggarannya PDRD untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Selanjutnya norma yang belakuk terhadap ketentuan umum ini dapat dijumpai dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, antara lain batasan pengertian atau defenisi, singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan, hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya yaitu ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan.

5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan

Materi muatan yang hendak dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang PDRD, merupakan penormaan dari jangkauan dan arah pengaturan yang telah ditentukan untuk menentukan luasnya pengaturan norma dalam rancangan peraturan daerah dimaksud. Oleh karena itu, dapat diuraikan materi muatan Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang PDRD, sebagai berikut:

A. Ketentuan Umum

Untuk menyeragamkan pemahaman dan kesesuaian dalam memahami dan melaksanakan isi dari peraturan perundang-undangan, serta menghindari terjadinya multitafsir terhadap norma yang diatur, maka perlu untuk menentukan definisi dan batasan pengertian terhadap suatu istilah yang hendak digunakan dalam Peraturan Daerah. Definisi atau batasan pengertian yang akan digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang PDRD, adalah sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang
3. Bupati adalah Bupati Malang
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pendapatan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perpajakan daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan perseorangan, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas barang dan/atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
13. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak provinsi atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak provinsi atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
15. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

17. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
19. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
20. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah batas besaran NJOP atas Bumi dan/atau Bangunan yang tidak kena Pajak.
21. NJOP Tertentu adalah NJOP yang ditetapkan Bupati sebagai objek yang tidak dikenakan PBB-P2, selain sebagaimana yang dikecualikan dalam peraturan perundang-undangan atau objek yang dikenakan PBB-P2 tertentu sesuai dengan kekhususan dan/atau karakteristik wilayahnya.
22. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
23. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
24. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan dan/atau beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di

bidang pertanahan dan bangunan.

25. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
26. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
27. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
28. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
29. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
30. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
31. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
32. Parkir adalah keadaan berhenti Kendaraan Bermotor atau tidak bermotor atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
33. Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Parkir TJU adalah fasilitas parkir untuk umum di dalam ruang milik jalan.

34. Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disingkat TKP adalah fasilitas parkir untuk umum yang secara khusus disediakan di luar ruang milik jalan, termasuk tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
35. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
36. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
37. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
38. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
39. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
40. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
41. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
42. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
43. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

44. Opsen adalah pungutan tambahan atas Pajak menurut persentase tertentu.
45. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
46. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
48. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk menggunakan/ memanfaatkan barang dan/atau jasa dan atas perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah, atau awal mula waktu Retribusi terutang.
49. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
50. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
51. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,

pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

52. Puskesmas adalah kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat dan pembinaan peran-serta masyarakat dalam bidang kesehatan, disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu dalam bentuk kegiatan pokok bidang kesehatan kepada masyarakat di Daerah.
53. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPT Laboratorium Kesehatan Daerah adalah unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan.
54. Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan yang selanjutnya disebut UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan adalah unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan.
55. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau komplek bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan potong.
56. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial,

budaya, maupun kegiatan khusus.

57. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
58. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
59. Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Standar Teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.
60. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
61. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
62. Pemberi Kerja TKA adalah Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
63. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
64. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat

DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.

65. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat berbentuk elektronik atau non-elektronik, yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Wajib Pajak yang bersangkutan dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
66. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat berbentuk elektronik atau non-elektronik yang digunakan untuk memberitahukan besaran PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak pada PBB-P2.
67. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat berbentuk elektronik atau non-elektronik, yang memuat ketetapan Pajak dan besaran jumlah pokok Pajak yang terutang.
68. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak berbentuk elektronik atau non-elektronik, yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
69. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak berbentuk elektronik atau non-elektronik, yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
70. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan Pajak berbentuk elektronik atau non-elektronik, yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau

Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

71. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan Pajak berbentuk elektronik atau non-elektronik, yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
72. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat berbentuk elektronik atau non-elektronik, untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
73. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan berbentuk elektronik atau non-elektronik, yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDGBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau surat keputusan keberatan.
74. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan berbentuk elektronik atau non-elektronik, atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDGBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
75. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat berbentuk elektronik atau non-elektronik, yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

76. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak berbentuk elektronik atau non-elektronik, yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
77. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
78. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi berbentuk elektronik atau non-elektronik, yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
79. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi berbentuk elektronik atau non-elektronik, yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
80. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi berbentuk elektronik atau non-elektronik, yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
81. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat berbentuk elektronik atau non-elektronik, untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
82. Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang

dilaksanakan petugas Perangkat Daerah secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

83. Hari adalah hari kerja.

B. Materi Pokok Yang Diatur

Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang diatur.

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan tentang Pajak, Retribusi, ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi, Pajak dan Retribusi dalam rangka mendukung kemudahan berusaha, investasi dan kebijakan fiskal pemerintah, kerahasiaan data Wajib Pajak dan sistem informasi dan elektronik Pajak dan Retribusi.

a. Pajak

-) Jenis pajak yang dipungut Pemerintah Daerah terdiri atas, PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB.
-) Jenis Pajak yang tidak dipungut Pemerintah Daerah adalah Pajak Sarang Burung Walet.
-) Jenis Pajak dipungut berdasarkan SKPD dan SPTPD

-) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan di wilayah Daerah yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
-) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
-) Termasuk dalam objek PBB-P2 adalah prasarana Bangunan dan/atau konstruksi antara lain berupa:
 - jalan tol;
 - galangan kapal;
 - dermaga;
 - lapangan golf;
 - Bangunan dan/atau infrastruktur pabrik;
 - tempat penyimpanan/depot air, minyak sawit, minyak bumi dan/atau gas alam beserta instalasi pipa air, minyak sawit, minyak bumi dan/atau gas alam;
 - stasiun pengisian bahan bakar;
 - tempat rekreasi beserta konstruksi wahana rekreasi; dan
 - menara.
-) Subjek Pajak dan Wajib Pajak pada PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi,

dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

-) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
-) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
 - pemberian hak baru karena:

1. kelanjutan pelepasan hak; atau
2. di luar pelepasan hak.

) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. hak milik;
- b. hak guna usaha;
- c. hak guna bangunan;
- d. hak pakai;
- e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
- f. hak pengelolaan;

) Subjek Pajak dan Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

) Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, penyediaan, penyewaan dan/atau konsumsi atas barang dan jasa tertentu yang dibayar oleh konsumen, yaitu meliputi:

1. Makanan dan/atau Minuman
2. Tenaga Listrik
3. Jasa Perhotelan
4. Jasa Parkir; dan
5. Jasa Kesenian dan Hiburan.

-) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
-) Objek Pajak Reklame, meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard/videotron/megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slides; dan
 - i. Reklame peragaan.
-) Subjek Pajak pada Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
-) Wajib Pajak pada Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
-) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga atau jasa Reklame, pihak ketiga atau jasa Reklame tersebut yang menjadi Wajib Pajak.
-) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.

-) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
-) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
-) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar berdasarkan Pemeriksaan/penilaian Pemerintah Daerah, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
-) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
-) Yang dikecualikan dari objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;

- d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan ibadah atau keagamaan.
- J Subjek Pajak dan Wajib Pajak pada PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
 - J Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
 - J Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
 - J Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
 - J Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

-) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan/penambangan MBLB dengan jenis yang meliputi, asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonite, dolomit, feldspar, garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, obsidian, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatom, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosit, zeolite, basal, trakhit, belerang, MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral, dan MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
-) Subjek Pajak dan Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil/menambang MBLB.
-) Subjek Pajak dan Wajib Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. orang pribadi atau Badan yang telah memiliki izin terkait pengambilan/penambangan MBLB; dan
 - b. orang pribadi atau Badan yang belum memiliki izin terkait pengambilan/penambangan MBLB.
-) Opsen PKB dan Opsen BBNKB dikenakan atas besaran pajak terutang pada PKB atau BBNKB.

-) Wajib Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak pada PKB dan Wajib Pajak BBNKB.
 -) Daerah dapat menerima hasil atas pemungutan Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 -) Hasil penerimaan atas jenis Pajak yaitu:
 - a. PBJT Tenaga Listrik;
 - b. PAT; dan
 - c. Opsen PKB,dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
 -) Besaran persentase tertentu dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselaraskan dengan pelayanan publik yang berkaitan dengan jenis pajaknya.
 -) Pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah.
- b. Retribusi
-) Jenis Retribusi di Daerah terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan

- c. Retribusi Perizinan Tertentu.
 - J Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dipungut di wilayah Daerah atau dalam hal aset milik dan/atau yang dikuasai Pemerintah Daerah, dipungut pada lokasi aset tersebut berada.
 - J Masa Retribusi dihitung pada saat SKRD atau dokumen sejenis lainnya diberikan Pemerintah Daerah atau melalui sistem elektronik, kepada Wajib Retribusi.
 - J Jenis pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dan merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
 - J Jenis pelayanan Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimanya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional dan/atau Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

-) Tidak dipungutnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diterapkan secara tetap atau dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
-) Jenis pelayanan/penyediaan barang dan/atau jasa yang diberikan Pemerintah Daerah dan merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha;
 - b. penyediaan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan TKP;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; dan
 - f. pemanfaatan aset Daerah.
-) Jenis pelayanan pemberian/ penerbitan izin yang diberikan Pemerintah Daerah atau pembayaran kompensasi tertentu dan merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, meliputi PBG dan penggunaan TKA.
-) Objek Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a, adalah pelayanan kesehatan pada Puskesmas beserta

jaringannya, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dan UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan.

-) Yang dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan kesehatan yang dikelola oleh:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. BUMD;
 - e. badan layanan umum daerah; dan
 - f. swasta.
-) Objek Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, adalah penyediaan fasilitas oleh Pemerintah Daerah berupa took, kios, los, pelataran dan lokasi/tempat untuk usaha lainnya.
-) Yang dikecualikan dari objek Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tempat kegiatan usaha yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan telah ditetapkan sebagai objek dari Retribusi lainnya.

-) Objek fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah dikenakan sebagai objek pemanfaatan barang milik daerah, tidak dapat dikenakan Retribusi.
-) Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan/ menggunakan atas penyediaan fasilitas tempat kegiatan usaha.
-) Tingkat penggunaan jasa Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan:
 - a. jenis fasilitas;
 - b. nilai strategis lokasi fasilitas;
 - c. luas tempat usaha yang ditempati, dengan skala m² (meter persegi); dan/atau
 - d. jangka waktu penempatan tempat usaha.
-) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan berorientasi pada harga pasar, sebagai pengganti atas:
 - a. biaya pengadaan;
 - b. biaya perawatan/ pemeliharaan;
 - c. biaya penyusutan;

d. biaya kebersihan; dan/atau

e. biaya administrasi,

dengan tetap memperhatikan aspek kemampuan masyarakat dan keadilan.

J) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya

J) tarif Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan berorientasi pada harga pasar, sebagai pengganti atas biaya pengadaan, biaya perawatan/ pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya kebersihan; dan/atau biaya administrasi.

dengan tetap memperhatikan aspek kemampuan masyarakat dan keadilan.

J) Objek Retribusi penyediaan TKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, adalah penyediaan dan pelayanan pada TKP yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, antara lain berupa taman Parkir, bangunan/gedung tempat Parkir dan instalasi/konstruksi tempat Parkir.

J) Termasuk objek Retribusi penyediaan TKP adalah tempat/ lokasi yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain dan dikelola sebagai TKP.

-) Yang dikecualikan dari objek Retribusi penyediaan TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah TKP yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, pemerintah provinsi, badan usaha milik negara, BUMD, dan swasta.
-) Objek Retribusi penyediaan TKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, adalah penyediaan dan pelayanan pada TKP yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, antara lain berupa taman Parkir, bangunan/gedung tempat Parkir, dan instalasi/konstruksi tempat Parkir.
-) Termasuk objek Retribusi penyediaan TKP adalah tempat/ lokasi yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain dan dikelola sebagai TKP.
-) Yang dikecualikan dari objek Retribusi penyediaan TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah TKP yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, pemerintah provinsi, badan usaha milik negara, BUMD dan swasta.
-) Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi pelayanan Rumah Pemotongan Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ memperoleh pelayanan dan penyediaan fasilitas pada Rumah Potong Hewan.

c. Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi

- J) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- J) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang serta pelaporan Pajak;
 - c. pembayaran dan penyetoran Pajak dan Retribusi;
 - d. angsuran dan penundaan pembayaran Pajak dan Retribusi;
 - e. pembetulan dan pembatalan ketetapan Pajak serta pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak;
 - f. pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi;
 - g. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;
 - h. Pemeriksaan Pajak;
 - i. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - j. keberatan, banding dan gugatan;
 - k. kedaluwarsa penagihan serta penghapusan piutang Pajak dan Retribusi; dan
 - l. pembukuan Wajib Pajak.
- d. Pajak dan Retribusi dalam rangka mendukung kemudahan berusaha, investasi dan kebijakan fiskal pemerintah

- e. Kerahasiaan data Wajib Pajak
 - f. Sistem informasi dan elektronik Pajak dan Retribusi
2. Ketentuan Dan Tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi
-) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
 -) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang serta pelaporan Pajak;
 - c. pembayaran dan penyetoran Pajak dan Retribusi;
 - d. angsuran dan penundaan pembayaran Pajak dan Retribusi;
 - e. pembetulan dan pembatalan ketetapan Pajak serta pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak;
 - f. pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi;
 - g. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;
 - h. Pemeriksaan Pajak;
 - i. penagihan Pajak dan Retribusi;

- j. keberatan, banding dan gugatan;
- k. kedaluwarsa penagihan serta penghapusan piutang Pajak dan Retribusi; dan
- l. pembukuan Wajib Pajak.

3. Pajak Dan Retribusi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha, Investasi, Dan Kabijakan Fiskal Pemerintah

-) Bupati dapat memberikan insentif fiskal, fasilitas dan/atau kemudahan bagi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dalam rangka kemudahan berusaha dan investasi di Daerah.
-) Bentuk insentif fiskal, fasilitas dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:
 - a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas pokok Pajak dan/atau sanksinya;
 - b. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya;
 - c. pemberian dana stimulan;
 - d. pemberian bantuan modal;
 - e. penyediaan data dan informasi;
 - f. penyeiaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - g. pemberian bantuan teknis.

-) Insentif fiskal, fasilitas dan/atau kemudahan pada ayat (1), diberikan dengan pertimbangan antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, Wajib Retribusi dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak atau Retribusi;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
-) Pemberian insentif fiskal, fasilitas dan/atau kemudahan pada ayat (1), dapat diberikan dengan pada kegiatan usaha tertentu dan/atau pada kawasan tertentu, yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
-) Dalam hal pemerintah melaksanakan penyesuaian besaran tarif Pajak dan/atau tarif Retribusi, Pemerintah

Daerah menyesuaikan besaran tarif dengan sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut, sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

-) Dalam hal jangka waktu penyesuaian tarif Pajak dan/atau tarif Retribusi yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka tarif yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini diberlakukan kembali.

4. Kerahasiaan Data Wajib Pajak

-) Setiap aparatur sipil negara atau pegawai pada Pemerintah Daerah dilarang memberitahukan kepada pihak lain, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pelaksanaan jabatan/pekerjaan atau untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
-) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

-) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. aparatur sipil negara, pegawai dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. aparatur sipil negara, pegawai dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan Pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
-) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada aparatur sipil negara atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
-) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada aparatur sipil negara atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau tenaga ahli

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- | Pelanggaran terhadap larangan oleh aparatur sipil negara, pegawai atau tenaga ahli yang ditunjuk Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Sistem Informasi Dan Elektronik Pajak Dan Retribusi

- | Bupati berwenang dalam membangun, mengembangkan dan mengelola sistem informasi dan elektronik Pajak dan Retribusi.
- | Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Badan Pendapatan, untuk sistem informasi dan elektronik yang berkaitan dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak; dan
 - b. Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, untuk sistem informasi dan elektronik yang berkaitan dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Retribusi.

- J) Sistem informasi dan elektronik Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat sistem atau aplikasi tentang:
- a. pendaftaran Objek Pajak;
 - b. pendaftaran nomor pokok Wajib Pajak;
 - c. penerbitan dokumen dan ketetapan Pajak dan Retribusi, yaitu: SPOP, SPTPD, SPPT, SKPD, SKRD, SSPD, SSRD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, SKRDLB, STPD, STRD, surat teguran, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan dokumen lainnya terkait pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi, atau dokumen lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 17.
 - d. penyampaian data transaksi Wajib Pajak, untuk jenis Pajak tertentu;
 - e. pembayaran dan penyetoran Pajak dan Retribusi;
 - f. pengangsuran dan penundaan pembayaran Pajak dan Retribusi;
 - g. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan Pajak serta pembebasan Pajak;
 - h. pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi;

- i. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;
- j. penagihan Pajak dan Retribusi; dan
- k. penyampaian keberatan atas ketetapan Pajak dan Retribusi.

) Sistem informasi dan elektronik Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

6. Ketentuan Lain-Lain

-) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
-) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
-) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Peralihan

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, segala hak dan kewajiban Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, yang belum

diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan di Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan Penutup

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh peraturan perundang-undangan di Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/B);
- b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/C);
- c. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/C);
- d. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 3/C);
- e. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang

Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013
Nomor 1/D);

- f. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 2 Seri B);
- g. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);
- h. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri B);
- i. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri B);
- j. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 1 Seri B); dan

- k. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri C),
dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/B);
- b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/C);
- c. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/C);
- d. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 3/C);

- e. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 1/D);
- f. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 2 Seri B);
- g. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);
- h. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri B);
- i. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri B);

- j. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 1 Seri B); dan
- k. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 -]) Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, mulai berlaku sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka yang menjadi simpulan dalam Naskah Akademik tentang PDRD sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang mendasari perlu dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang PDRD yakni:
 - a. Pasal 23A UUD 1945, menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.
 - b. Pasal 156 ayat (1) UU tentang PDRD Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan retibusi dengan peraturan daerah, yang didalamnya mengatur ketentuan mengenai:
 1. nama, objek, dan Subjek Retribusi;
 2. golongan Retribusi;
 3. cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;
 4. prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi;
 5. struktur dan besarnya tarif Retribusi;

6. wilayah pemungutan;
 7. penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran;
 8. sanksi administratif;
 9. penagihan;
 10. penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa; dan
 11. tanggal mulai berlakunya.
- c. Pasal 95 ayat (1) *juncto* Pasal 156 ayat (1) UU tentang PDRD Pemerintah daerah sesuai dengan kewenanganya menetapkan pajak dan retribusi dengan Peraturan Daerah.
- d. Pasal 108 UU tentang PDRD, Objek Retribusi dibedakan menjadi 3 (tiga) hal, yaitu:
1. Jasa Umum;
 2. Jasa Usaha; dan
 3. Perizinan Tertentu
- e. Pasal 141 UU Ciptaker mengatur tentang perubahan PDRD yaitu dengan menghapus 2 (dua) jenis retribusi, antara lain retribusi perizinan tertentu dan retribusi izin gangguan, kemudian menambah atau memunculkan 1 (satu) jenis retribusi yakni PDRD.
- f. Pasal 94 UU HKPD menjelaskan bahwa materi muatan paraturan Daerah tentang PDRD memuat Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi

dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

2. Yang menjadi landasan filosofis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang PPDRD bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan kewenangan daerah dan bagian dari perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, optimalisasi sumber daya daerah dan kesejahteraan umum masyarakat, dengan cara diantaranya melalui pengaturan mengenai PDRD yang merupakan salah satu regulasi untuk menunjang kemudahan berusaha guna terciptanya kepastian hukum. Sementara landasan sosiologis bahwa eksistensi kebijakan retrukturisasi serta ekstensifikasi perpajakan dan retribusi daerah oleh pemerintah pusat, juga dengan adanya kebijakan fiskal, perubahan nomenklatur dan perkembangan teknologi digital dan informasi, memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi di daerah, Selanjutnya landasan yuridis

yakni berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PDRD.

3. Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang PDRD yaitu dengan lahirnya UU HKPD yang mengamanatkan bahwa Pengaturan mengenai penguatan sistem PDRD melalui restrukturisasi dan konsolidasi jenis PDRD, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, dan penyederhanaan jenis retribusi daerah. penyelenggaraan PDRD mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mendukung segala aspek kehidupan dan penghidupan. PDRD merupakan suatu keadaan dinamis yang dapat mendukung pemerintah, pemerintahan daerah dan masyarakat dalam melakukan kegiatannya dengan cara efektif, efisien, terarah, terencana dan akuntabel. Dengan adanya kondisi tersebut sangat menentukan demi kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta mengurangi permasalahan yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi di Kabupaten Malang, sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.
4. Sedangkan sasaran yang akan diwujudkan dengan diundangkannya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang PDRD yakni sebagai perwujudan peningkatan

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang berdampak pada pengoptimalan PAD dan memberikan kepastian serta payung hukum dalam pelaksanaan PDRD.

6.2 Saran

Berdasarkan simpulan tersebut di atas maka saran yang diberikan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang PDRD, adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya Pembentukan Peraturan Daerah tentang PDRD sesuai dengan ketentuan UU HKPD, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Layanan Daerah serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya dan kondisi daerah.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang PDRD perlu secara intensif melakukan sosialisasi kepada unsur-unsur terkait.
3. Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta masyarakat umum bersama-sama melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dalam pelaksanaan PDRD, sehingga

apa yang menjadi tujuan dari peraturan daerah dapat terwujud.



**BUPATI ...
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ...,

Menimbang : a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan kewenangan daerah dan bagian dari perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, optimalisasi sumber daya daerah dan kesejahteraan umum masyarakat;

b. bahwa eksistensi kebijakan retrukturisasi serta ekstensifikasi perpajakan dan retribusi daerah oleh pemerintah pusat, juga dengan adanya kebijakan fiskal, perubahan nomenklatur dan perkembangan teknologi digital dan informasi, memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi di daerah;

c. bahwa beberapa Peraturan Daerah terkait perpajakan dan retribusi di daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebijakan nasional, sehingga diperlukan pengaturan mengenai pajak dan retribusi yang aktual, komprehensif dan berdaya guna, dengan tujuan untuk memberikan

landasan dan kepastian hukum, serta sebagai bentuk penyederhanaan regulasi daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5950);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6622);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ...
dan
BUPATI ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
3. Bupati adalah Bupati
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pendapatan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perpajakan daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, [perseroan perseorangan](#), perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan

yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas **barang dan/atau** jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
13. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak **provinsi** atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak **provinsi** atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
15. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.

18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
19. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
20. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah batas besaran NJOP atas Bumi dan/atau Bangunan yang tidak kena Pajak.
21. NJOP Tertentu adalah NJOP yang ditetapkan Bupati sebagai objek yang tidak dikenakan PBB-P2, selain sebagaimana yang dikecualikan dalam peraturan perundang-undangan atau objek yang dikenakan PBB-P2 tertentu sesuai dengan kekhususan dan/atau karakteristik wilayahnya.
22. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
23. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
24. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan dan/atau beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
25. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
26. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
27. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
28. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
29. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh

suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.

30. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
31. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
32. Parkir adalah keadaan berhenti Kendaraan Bermotor atau tidak bermotor atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
33. Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Parkir TJU adalah fasilitas parkir untuk umum di dalam ruang milik jalan.
34. Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disingkat TKP adalah fasilitas parkir untuk umum yang secara khusus disediakan di luar ruang milik jalan, termasuk tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
35. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
36. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
37. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
38. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
39. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
40. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
41. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana

dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.

42. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
43. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
44. Opsen adalah pungutan tambahan **atas** Pajak menurut persentase tertentu.
45. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh **Daerah** atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
46. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh **Daerah** atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
48. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk **menggunakan/ memanfaatkan barang dan/atau jasa** dan atas perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah, **atau awal mula waktu Retribusi terutang**.
49. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
50. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
51. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
52. Puskesmas adalah kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang

merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat dan pembinaan peran-serta masyarakat dalam bidang kesehatan, disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu dalam bentuk kegiatan pokok bidang kesehatan kepada masyarakat di Daerah.

53. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPT Laboratorium Kesehatan Daerah adalah unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan.
54. Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan yang selanjutnya disebut UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan adalah unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan.
55. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau komplek bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan potong.
56. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
57. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
58. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
59. Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Standar Teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai dengan

fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.

60. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
61. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
62. Pemberi Kerja TKA adalah Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
63. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
64. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
65. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat berbentuk elektronik atau non-elektronik, yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Wajib Pajak yang bersangkutan dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
66. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat berbentuk elektronik atau non-elektronik yang digunakan untuk memberitahukan besaran PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak pada PBB-P2.
67. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat berbentuk elektronik atau non-elektronik, yang memuat ketetapan Pajak dan besaran jumlah pokok Pajak yang terutang.
68. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak berbentuk elektronik atau non-elektronik, yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

69. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak berbentuk elektronik atau non-elektronik, yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
70. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan Pajak berbentuk elektronik atau non-elektronik, yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
71. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan Pajak berbentuk elektronik atau non-elektronik, yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
72. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat berbentuk elektronik atau non-elektronik, untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
73. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan berbentuk elektronik atau non-elektronik, yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau surat keputusan keberatan.
74. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan berbentuk elektronik atau non-elektronik, atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
75. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat berbentuk elektronik atau non-elektronik, yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
76. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD,

adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak berbentuk elektronik atau non-elektronik, yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

77. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
78. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi berbentuk elektronik atau non-elektronik, yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
79. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi berbentuk elektronik atau non-elektronik, yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
80. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi berbentuk elektronik atau non-elektronik, yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
81. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat berbentuk elektronik atau non-elektronik, untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
82. Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan petugas Perangkat Daerah secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
83. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan tentang:

- a. Pajak;
- b. Retribusi;

- c. ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi;
- d. Pajak dan Retribusi dalam rangka mendukung kemudahan berusaha, investasi dan kebijakan fiskal pemerintah;
- e. kerahasiaan data Wajib Pajak; dan
- f. sistem informasi dan elektronik Pajak dan Retribusi.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak yang dipungut Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Opsen PKB; dan
 - h. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang tidak dipungut Pemerintah Daerah adalah Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf d, huruf e, huruf g dan huruf h, dipungut berdasarkan **SKPD**.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf f dipungut berdasarkan **SPTPD**.

Pasal 5

Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Kedua PBB-P2

Paragraf 1
Objek PBB-P2

Pasal 6

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan di wilayah Daerah yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Termasuk dalam objek PBB-P2 adalah prasarana Bangunan dan/atau konstruksi antara lain berupa:
 - a. jalan tol;
 - b. galangan kapal;
 - c. dermaga;
 - d. lapangan golf;
 - e. Bangunan dan/atau infrastruktur pabrik;
 - f. tempat penyimpanan/depot air, minyak sawit, minyak bumi dan/atau gas alam beserta instalasi pipa air, minyak sawit, minyak bumi dan/atau gas alam;
 - g. stasiun pengisian bahan bakar;
 - h. tempat rekreasi beserta konstruksi wahana rekreasi; dan
 - i. menara.
- (4) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, serta kebudayaan, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan untuk tempat makam/kuburan, peninggalan purbakala, dan/atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan

- yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu/*mass rapid transit*, lintas raya terpadu/*light rail transit*, atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP Tertentu **yang ditetapkan dengan keputusan Bupati**; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.
- (5) **Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h, diatur secara khusus dengan Peraturan Bupati yang mengatur pemungutan PBB-P2.**

Paragraf 2

Subjek dan Wajib Pajak pada PBB-P2

Pasal 7

Subjek Pajak dan Wajib Pajak pada PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan PBB-P2

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) Besaran atas NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan Bupati berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOPTKP PBB-P2 ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu

- objek PBB-P2 di Daerah, NJOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan pada salah satu objek PBB-P2 dengan NJOP paling besar, untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) Besaran NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 adalah hasil pengurangan antara NJOP yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikurangi besaran NJOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan paling lama setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf h, dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan karakteristik dan perkembangan wilayah.
 - (7) **Ketentuan mengenai tata cara penilaian PBB-P2 dan penetapan besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur secara khusus dengan Peraturan Bupati yang mengatur pemungutan PBB-P2.**

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa lahan yang digunakan untuk **produksi pangan dan ternak** ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (3) **Ketentuan mengenai klasifikasi lahan produksi pangan dan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur secara khusus dengan Peraturan Bupati yang mengatur pemungutan PBB-P2.**

Pasal 10

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau ayat (2).

Pasal 11

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender, yang dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Bagian Ketiga

BPHTB

Paragraf 1

Objek BPHTB

Pasal 12

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. hak milik;

- b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan;
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yaitu:
- a. untuk kantor pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Subjek Pajak dan Wajib Pajak BPHTB

Pasal 13

Subjek Pajak dan Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan BPHTB

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk:
 1. tukar-menukar;
 2. hibah;
 3. hibah wasiat;
 4. waris;
 5. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 6. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 7. peralihan hak atas pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 8. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 9. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; dan
 13. hadiah.
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan hak, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang telah ditetapkan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan hak.
- (4) Dalam hal NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan surat keterangan NJOP yang diterbitkan Badan Pendapatan.
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5, kepada orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (7) Dikecualikan dari ketentuan mengenai nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atas hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dalam hal hibah wasiat atau waris tertentu atas ... ditetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebesar ...
- (8) Besaran nilai perolehan objek pajak yang digunakan untuk perhitungan BPHTB adalah hasil pengurangan antara nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) atau ayat (7).

Paragraf 4

Tarif dan Cara Penghitungan BPHTB

Pasal 15

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 16

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan besaran nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Paragraf 5

Saat Terutang BPHTB

Pasal 17

Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada:

- a. tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli, untuk jual beli;
- b. tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta, untuk:

1. tukar-menukar;
 2. hibah;
 3. hibah wasiat;
 4. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
 5. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 6. penggabungan usaha;
 7. peleburan usaha;
 8. pemekaran usaha; dan/atau
 9. hadiah;
- c. tanggal saat penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan, untuk waris;
 - d. tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, untuk putusan hakim;
 - e. tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak, untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak, untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. tanggal penunjukan pemenang lelang, untuk lelang.

Bagian Keempat

PBJT

Paragraf 1

Objek PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, [penyediaan](#), [penyewaan](#) dan/atau konsumsi atas barang dan jasa tertentu [yang dibayar oleh konsumen](#), yaitu meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Objek PBJT atas penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:
- a. Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan
 - b. Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan/atau bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajian berdasarkan pesanan konsumen;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan/konsumen yang berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Jenis Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain berupa:
- a. warung, termasuk warung kaki lima;
 - b. kafe;
 - c. bistro;
 - d. depot;
 - e. rumah makan;
 - f. kafetaria;
 - g. toko roti, kue, kembang gula/permen, es krim dan/atau manisan;
 - h. stan/kios/gerai mini;
 - i. stan/kios/gerai kontainer;
 - j. stan/kios/gerai yang melekat pada kendaraan mobil atau truk; dan
 - k. penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Makanan dan/atau Minuman pada:
 1. hotel/tempat penginapan;
 2. diskotek;
 3. pub/bar;
 4. tempat karaoke; dan
 5. tempat rekreasi.

- (3) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Makanan dan/atau Minuman:
- a. pada Restoran dengan omzet kurang dari Rp... tiap bulannya;
 - b. pada objek PBJT Makanan dan/atau Minuman yang telah dipungut pajak pertambahan nilai;
 - c. pada kegiatan yang diselenggarakan untuk waktu terbatas/tertentu, seperti festival, bazar, pameran dan sejenisnya;
 - d. pada toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - e. oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - f. oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.
- (4) Ketentuan mengenai:
- a. perubahan atau penambahan atas jenis Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati; dan
 - b. perubahan atas jumlah omzet pada objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Objek PBJT atas konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna/konsumen akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah dan instansi penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan dasar timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi tenaga listrik oleh badan usaha milik negara yang bidang usahanya sebagai penyedia tenaga listrik; dan
 - e. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan

kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

- (3) Ketentuan mengenai besaran kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Objek PBJT **atas penyediaan dan/atau penyewaan** Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan, pada penyedia Jasa Perhotelan, antara lain:
- hotel;
 - hostel;
 - vila;
 - pondok wisata;
 - motel;
 - losmen;
 - wisma pariwisata;
 - pesanggrahan;
 - rumah penginapan/*guesthouse/bungalo/resor/cottage*;
 - tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel**; dan
 - glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - jasa persewaan ruangan/kios/gerai pada hotel untuk tempat usaha.**

Pasal 22

- (1) Objek PBJT **atas penyediaan** Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, meliputi:
- penyediaan atau penyelenggaraan TKP; dan/atau

- b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. jasa TKP yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah dan instansi penyelenggaran negara lainnya;
 - b. jasa TKP yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa TKP yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. **jasa TKP yang tidak dipungut biaya atau gratis.**
- (3) **Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dalam hal TKP milik Pemerintah Daerah yang dikelola oleh swasta.**

Pasal 23

- (1) Objek PBJT atas penyediaan Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, **pub/bar**, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:

- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
- b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
- c. kegiatan masyarakat berupa:
 - 1. pernikahan;
 - 2. kegiatan adat dan kebudayaan yang tidak dipungut biaya;
 - 3. kegiatan ibadah atau keagamaan yang tidak dipungut biaya; dan/atau
 - 4. kegiatan sosial/amal yang tidak dipungut biaya, kecuali hanya semata-mata untuk penggalangan dana.

Paragraf 2

Subjek Pajak dan Wajib Pajak pada PBJT

Pasal 24

- (1) Subjek Pajak pada PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak pada PBJT adalah orang pribadi atau Badan **yang melakukan penjualan, penyerahan, penyediaan, dan/atau penyewaan** barang dan jasa tertentu.
- (3) Khusus untuk PBJT Tenaga Listrik, Subjek Pajak dan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang memakai atau menggunakan Tenaga Listrik.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan PBJT

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh Subjek Pajak atau konsumen **atas** barang **dan/** atau jasa tertentu, yaitu:
 - a. untuk PBJT Makanan dan/atau Minuman adalah jumlah pembayaran Subjek Pajak yang diterima Wajib Pajak atau Restoran, jasa boga atau catering;
 - b. untuk PBJT Tenaga Listrik adalah:
 - 1. untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain adalah jumlah tagihan pemakaian Tenaga Listrik dan/atau biaya penambahan beban Tenaga listrik, yang harus dibayar

- konsumen/pengguna; dan
2. untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan perkalian antara jumlah *kilo watt hour* pemakaian Tenaga Listrik dikalikan dengan harga satuan Tenaga Listrik sebagaimana yang berlaku pada penyelenggara listrik milik negara.
 - c. untuk PBJT Jasa Perhotelan adalah jumlah pembayaran Subjek Pajak yang diterima Wajib Pajak atau penyedia Jasa Perhotelan;
 - d. untuk PBJT Jasa Parkir adalah jumlah pembayaran Subjek Pajak yang diterima Wajib Pajak atau penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*); dan
 - e. untuk PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jumlah pembayaran tiap Subjek Pajak yang diterima Wajib Pajak atau penyedia Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual **atau harga pasar atas** barang dan/**atau** jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (3) **Jumlah pembayaran yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf e, termasuk berupa potongan harga kepada konsumen.**

Paragraf 4

Tarif dan Cara Penghitungan PBJT

Pasal 26

Tarif PBJT ditetapkan sebagai berikut:

- a. PBJT Makanan dan/atau Minuman sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. PBJT Tenaga Listrik sebesar:
 1. 10% (sepuluh persen), untuk konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain, oleh konsumen/pengguna selain industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam;
 2. 3% (tiga persen), untuk konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam; dan
 3. 1,5% (satu koma lima persen), untuk konsumsi Tenaga Listrik

yang dihasilkan sendiri.

- c. PBJT Jasa Perhotelan sebesar 10% (sepuluh persen);
- d. PBJT Jasa Parkir sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- e. PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar:
 - 1. 10% (sepuluh persen), untuk objek Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k; dan
 - 2. 60% (enam puluh persen), untuk objek Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf l.

Pasal 27

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara sebagai berikut:

- a. untuk PBJT Makanan dan/atau Minuman adalah mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a;
- b. untuk PBJT Tenaga Listrik adalah:
 - 1. untuk konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain, oleh konsumen/pengguna selain industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, adalah mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b angka 1, dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b angka 1
 - 2. untuk konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain, oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, adalah mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b angka 1, dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b angka 2; dan
 - 3. untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b angka 2, dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b angka 3.
- c. untuk PBJT Jasa Perhotelan adalah mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c;
- d. untuk PBJT Jasa Parkir adalah mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d, dengan

- tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d; dan
- e. untuk PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan adalah mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e, dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e.

Paragraf 5

Saat Terutang PBJT

Pasal 28

Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa.

Bagian Kelima

Pajak Reklame

Paragraf 1

Objek Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Reklame papan/*billboard/videotron/megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slides; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari

- produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi, **yang tidak disertai dengan iklan komersial**;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Paragraf 2

Subjek Pajak Reklame dan Wajib Pajak Reklame

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak pada Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak pada Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga atau jasa Reklame, pihak ketiga atau jasa Reklame tersebut yang menjadi Wajib Pajak.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar berdasarkan Pemeriksaan/penilaian Pemerintah Daerah, nilai sewa Reklame

ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) **Ketentuan mengenai tata cara perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.**

Paragraf 4

Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Reklame

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 33

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Paragraf 5

Saat Terutang Pajak Reklame

Pasal 34

- (1) Saat terutangnya Pajak Reklame dihitung sejak diselenggarakannya Reklame atau sejak diterbitkannya SKPD.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam

PAT

Paragraf 1

Objek PAT

Pasal 35

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau **pemanfaatan** Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah

untuk:

- a. keperluan dasar rumah tangga;
- b. pengairan pertanian rakyat;
- c. perikanan rakyat;
- d. peternakan rakyat; dan
- e. keperluan ibadah atau keagamaan.

Paragraf 2

Subjek Pajak dan Wajib Pajak pada PAT

Pasal 36

Subjek Pajak dan Wajib Pajak pada PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan PAT

Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan bobot Air Tanah pada tiap faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur secara khusus dengan Peraturan Bupati yang mengatur pemungutan

PAT.

Paragraf 4

Tarif dan Cara Penghitungan PAT

Pasal 38

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 39

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Paragraf 5

Masa Pajak dan Saat Terutang PAT

Pasal 40

- (1) Masa Pajak pada PAT adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh

Pajak MBLB

Paragraf 1

Objek Pajak MBLB

Pasal 41

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan/penambangan MBLB dengan jenis yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;

- h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/ andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindah tanggalkan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik atau telepon,

penanaman kabel, penanaman pipa, dan kegiatan lain sejenis, yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Paragraf 2
Subjek Pajak dan Wajib Pajak MBLB

Pasal 42

- (1) Subjek Pajak dan Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil/menambang MBLB.
- (2) Subjek Pajak dan Wajib Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. orang pribadi atau Badan yang telah memiliki izin terkait pengambilan/penambangan MBLB; dan
 - b. orang pribadi atau Badan yang belum memiliki izin terkait pengambilan/penambangan MBLB.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan Pajak MBLB

Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan/penambangan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase MBLB **yang diambil** dengan harga patokan **atau harga pasar** tiap jenis MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di Daerah.
- (4) **Dalam hal harga patokan atau harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh lembaga atau instansi pemerintah yang membidangi urusan pertambangan MBLB.**
- (5) **Besaran/ nilai harga patokan dan harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Paragraf 4

Tarif dan Cara Penghitungan Pajak MBLB

Pasal 44

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk penambang orang perorangan, yang pengangkutannya tanpa menggunakan kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- b. untuk penambang orang perorangan yang pengangkutannya menggunakan kendaraan bermotor atau penambang berbentuk Badan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 45

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Paragraf 5

Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak MBLB

Pasal 46

- (1) Masa Pajak MBLB adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Saat terutangnya Pajak MBLB dihitung sejak pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan

Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 47

Opsen PKB dan Opsen BBNKB dikenakan atas besaran pajak terutang pada PKB atau BBNKB.

Pasal 48

Wajib Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak pada PKB dan Wajib Pajak BBNKB.

Pasal 49

- (1) Tarif Opsen PKB dan Opsen BBNKB ditetapkan sebagai berikut:

- a. pada PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen); dan
 - b. pada BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen).
- (2) Besaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang dikenakan pada Wajib Pajak pada PKB dan Wajib Pajak BBNKB dihitung dengan cara mengalikan besaran pajak terutang pada PKB atau BBNKB dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Opsen PKB atau Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipungut bersamaan dengan pemungutan PKB atau BBNKB.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara administrasi pemungutan, pembukuan dan koordinasi terkait Opsen diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Bagi Hasil atas Pajak Provinsi serta
Pengalokasian atas Penerimaan
Jenis Pajak Tertentu

Pasal 50

Daerah dapat menerima hasil atas pemungutan Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Hasil penerimaan atas jenis Pajak yaitu:
 - a. PBJT Tenaga Listrik;
 - b. PAT; dan
 - c. Opsen PKB,dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
- (2) Besaran persentase tertentu dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselaraskan dengan pelayanan publik yang berkaitan dengan jenis pajaknya.
- (3) Pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah.

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Jenis, Wilayah Pemungutan dan Masa Retribusi

Pasal 52

Jenis Retribusi di Daerah terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 53

Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dipungut di wilayah Daerah atau dalam hal aset milik dan/atau yang dikuasai Pemerintah Daerah, dipungut pada lokasi aset tersebut berada.

Pasal 54

Masa Retribusi dihitung pada saat SKRD **atau dokumen sejenis lainnya** diberikan Pemerintah Daerah atau melalui sistem elektronik, kepada Wajib Retribusi.

Bagian Kedua

Jenis Pelayanan Retribusi

Pasal 55

- (1) Jenis pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dan merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Jenis pelayanan **Retribusi Jasa Umum** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional **dan/atau** Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- (3) **Tidak dipungutnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),**

dapat diterapkan secara tetap atau dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 56

Jenis pelayanan/penyediaan barang dan/atau jasa yang diberikan Pemerintah Daerah dan merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, meliputi:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha;
- b. penyediaan tempat pelelangan;
- c. penyediaan TKP;
- d. pelayanan rumah pemotongan hewan;
- e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; dan
- f. pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 57

Jenis pelayanan pemberian/ penerbitan izin yang diberikan Pemerintah Daerah atau pembayaran kompensasi tertentu dan merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, meliputi:

- a. PBG; dan
- b. penggunaan TKA.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 58

- (1) Objek Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a, adalah pelayanan kesehatan pada Puskesmas beserta jaringannya, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dan UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan kesehatan yang dikelola oleh:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi;

- c. badan usaha milik negara;
- d. BUMD;
- e. badan layanan umum daerah; dan
- f. swasta.

Pasal 59

Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan/ memperoleh/ menggunakan pelayanan kesehatan pada Puskesmas beserta jaringannya, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dan UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan.

Pasal 60

Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis sarana dan/atau prasarana yang didapatkan/ diperoleh/ digunakan dalam pelayanan kesehatan pada Puskesmas beserta jaringannya, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dan UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan.

Pasal 61

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi pelayanan kesehatan, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut dengan tujuan untuk menutupi sebagian dari biaya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. biaya modal/pengadaan;
 - b. biaya pelayanan; dan
 - c. biaya operasional dan pemeliharaan.

Pasal 62

Besaran tarif Retribusi pelayanan kesehatan pada:

- a. Puskesmas beserta jaringannya, tercantum dalam Lampiran IA;
- b. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, tercantum dalam Lampiran IB; dan
- c. UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan. tercantum dalam Lampiran IC,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Retribusi Pelayanan Kebersihan

Pasal 63

- (1) Objek Retribusi pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengangkutan/ pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan akhir sampah dan pemusnahan sampah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan kebersihan antara lain pada:
 - a. jalan umum;
 - b. taman kota;
 - c. tempat ibadah; dan
 - d. fasilitas sosial atau fasilitas umum lainnya.

Pasal 64

Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi pelayanan kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan/ memperoleh pelayanan kebersihan.

Pasal 65

Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan kebersihan diukur berdasarkan:

- a. volume sampah;
- b. jenis sampah;
- c. golongan pelanggan;
- d. jarak sumber sampah dengan lokasi pembuangan; dan
- e. jenis fasilitas persampahan/kebersihan.

Pasal 66

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi pelayanan

kebersihan, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut dengan tujuan untuk menutupi sebagian dari biaya.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. biaya penyediaan fasilitas kebersihan;
 - b. biaya operasional dan perawatan; dan
 - c. biaya pelayanan pengangkutan dan/atau pemusnahan.

Pasal 67

Besaran tarif Retribusi pelayanan kebersihan tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Retribusi Pelayanan Parkir TJU

Pasal 68

Objek Retribusi pelayanan Parkir TJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c, adalah penyediaan tempat Parkir dan pelayanan Parkir TJU, termasuk **Parkir yang bersifat insidentil**.

Pasal 69

Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi pelayanan Parkir TJU adalah orang pribadi yang mendapatkan/ memperoleh pelayanan Parkir TJU.

Pasal 70

Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan Parkir TJU diukur berdasarkan:

- a. jenis Kendaraan Bermotor;
- b. zona Parkir; dan/atau
- c. jangka waktu pemanfaatan tempat Parkir.

Pasal 71

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi pelayanan Parkir TJU, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut dengan

tujuan untuk menutupi sebagian dari biaya.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- biaya modal/pengadaan;
 - biaya operasional dan pemeliharaan; dan
 - biaya pengawasan dan pengendalian.

Pasal 72

Besaran tarif Retribusi pelayanan Parkir TJU tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 73

- (1) Objek Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d, adalah penyediaan dan pelayanan fasilitas pada pasar rakyat atau pasar hewan berupa:
- toko;
 - kios;
 - los;
 - pelataran; dan
 - lokasi/tempat untuk berdagang lainnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pasar rakyat atau pasar hewan yang dikelola oleh:
- pemerintah;
 - pemerintah provinsi;
 - badan usaha milik negara;
 - BUMD; dan
 - swasta.
- (3) Objek fasilitas pada pasar rakyat atau pasar hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang **telah dikenakan sebagai objek pemanfaatan barang milik daerah**, tidak dapat dikenakan Retribusi.

Pasal 74

Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi pelayanan pasar adalah orang

pribadi atau Badan yang memanfaatkan/ menggunakan atas penyediaan dan pelayanan fasilitas pasar.

Pasal 75

Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan pasar diukur berdasarkan:

- a. jenis penyediaan fasilitas;
- b. jenis pelayanan;
- c. kelas pasar;
- d. luas tempat dagang yang ditempati, dengan skala m² (meter persegi);
- e. jam operasional pasar;
- f. jangka waktu penempatan tempat dagang; dan/atau
- g. jenis barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Pasal 76

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi pelayanan pasar, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut dengan tujuan untuk menutupi sebagian dari biaya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. biaya modal/pengadaan;
 - b. biaya operasional, kebersihan dan pemeliharaan; dan
 - c. biaya keamanan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 77

Besaran tarif Retribusi pelayanan pasar tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1

Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha

Pasal 78

- (1) Objek Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, adalah penyediaan fasilitas oleh Pemerintah Daerah berupa:

- a. toko;
 - b. kios;
 - c. los;
 - d. pelataran; dan
 - e. lokasi/tempat untuk usaha lainnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tempat kegiatan usaha yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan telah ditetapkan sebagai **objek dari Retribusi lainnya**.
- (3) Objek fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah dikenakan sebagai objek pemanfaatan barang milik daerah, tidak dapat dikenakan Retribusi.

Pasal 79

Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan/menggunakan atas penyediaan fasilitas tempat kegiatan usaha.

Pasal 80

Tingkat penggunaan jasa Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan:

- a. jenis fasilitas;
- b. nilai strategis lokasi fasilitas;
- c. luas tempat usaha yang ditempati, dengan skala m² (meter persegi); dan/atau
- d. jangka waktu penempatan tempat usaha.

Pasal 81

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan berorientasi pada harga pasar, sebagai pengganti atas:

- a. biaya pengadaan;
- b. biaya perawatan/ pemeliharaan;
- c. biaya penyusutan;
- d. biaya kebersihan; dan/atau

e. biaya administrasi,
dengan tetap memperhatikan aspek kemampuan masyarakat dan keadilan.

Pasal 82

Besaran tarif Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan

Pasal 83

- (1) Objek Retribusi penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, adalah penyediaan tempat pelelangan yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan/atau hasil hutan.
- (2) Termasuk objek Retribusi penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jasa pelelangan serta pemanfaatan/ penggunaan fasilitas yang disediakan di tempat pelelangan.
- (3) Termasuk objek Retribusi penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tempat/lokasi yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain dan dikelola sebagai tempat pelelangan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek Retribusi penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tempat pelelangan yang dikelola oleh:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. BUMD; dan
 - e. swasta.

Pasal 84

Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi penyediaan tempat pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan/ menggunakan

atas penyediaan dan pelayanan pada tempat pelelangan.

Pasal 85

Tingkat penggunaan jasa Retribusi penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan:

- a. jenis penyediaan fasilitas;
- b. jenis pelayanan; dan/atau
- c. nilai harga transaksi lelang untuk pelayanan jasa lelang.

Pasal 86

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi penyediaan tempat pelelangan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan berorientasi pada harga pasar, sebagai pengganti atas:

- a. biaya modal/ pengadaan/ sewa;
- b. biaya pelayanan;
- c. biaya operasional, perawatan/ pemeliharaan;
- d. biaya penyusutan;
- e. biaya kebersihan; dan/atau
- f. biaya administrasi,

dengan tetap memperhatikan aspek kemampuan masyarakat dan keadilan.

Pasal 87

- (1) Besaran tarif Retribusi penyediaan tempat pelelangan atas pelayanan jasa lelang yang terutang dihitung dengan cara mengalikan nilai harga transaksi lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c, dengan besaran persentase yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran tarif Retribusi penyediaan tempat pelelangan dan besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Retribusi Penyediaan TKP

Pasal 88

- (1) Objek Retribusi penyediaan TKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, adalah penyediaan dan pelayanan pada TKP yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, antara lain berupa:
 - a. taman Parkir;
 - b. bangunan/gedung tempat Parkir; dan
 - c. instalasi/konstruksi tempat Parkir.
- (2) Termasuk objek Retribusi penyediaan TKP adalah tempat/ lokasi yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain dan dikelola sebagai TKP.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Retribusi penyediaan TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah TKP yang dimiliki dan/atau dikelola oleh:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. BUMD; dan
 - e. swasta.

Pasal 89

Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi penyediaan TKP adalah orang pribadi yang mendapatkan/ memperoleh pelayanan Parkir di TKP yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 90

Tingkat penggunaan jasa Retribusi penyediaan TKP diukur berdasarkan:

- a. lokasi TKP;
- b. jenis kendaraan; dan/atau
- c. jangka waktu pemanfaatan TKP.

Pasal 91

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi penyediaan TKP didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagai pengganti atas:

- a. biaya modal/ pengadaan/ sewa;
- b. biaya pelayanan;
- c. biaya operasional, perawatan/ pemeliharaan;
- d. biaya penyusutan; dan/atau

e. biaya keamanan, pengawasan dan pengendalian, dengan tetap memperhatikan aspek kemampuan masyarakat dan keadilan.

Pasal 92

Besaran tarif Retribusi penyediaan TKP tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan

Pasal 93

- (1) Objek Retribusi pelayanan Rumah Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d, adalah pelayanan dan penyediaan fasilitas pada Rumah Potong Hewan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, antara lain berupa:
 - a. penggunaan kandang;
 - b. pemeriksaan kesehatan hewan ternak;
 - c. pemotongan hewan ternak;
 - d. pembersihan hasil pemotongan hewan ternak; dan/atau
 - e. pengemasan hasil pemotongan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan Rumah Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah terhadap:
 - a. Rumah Potong Hewan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh:
 1. pemerintah;
 2. pemerintah provinsi;
 3. badan usaha milik negara;
 4. BUMD; dan
 5. swasta.
 - b. pelayanan dan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan yang digunakan untuk kegiatan ibadah atau keagamaan.

Pasal 94

Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi pelayanan Rumah Pemotongan Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memperoleh pelayanan dan penyediaan fasilitas pada Rumah Potong Hewan.

Pasal 95

Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan Rumah Pemotongan Hewan diukur berdasarkan:

- a. jenis pelayanan;
- b. jenis hewan ternak; dan/atau
- c. jumlah hewan ternak.

Pasal 96

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan Rumah Pemotongan Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan berorientasi pada harga pasar, sebagai pengganti atas:

- a. biaya modal/ pengadaan/ sewa;
- b. biaya pelayanan;
- c. biaya operasional, perawatan/ pemeliharaan; dan/atau
- d. biaya keamanan dan kebersihan,

dengan tetap memperhatikan aspek kemampuan masyarakat dan keadilan.

Pasal 97

Besaran tarif Retribusi pelayanan Rumah Pemotongan Hewan tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi,
Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 98

- (1) Objek Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e, adalah pelayanan dan penyediaan fasilitas pada tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, antara lain berupa:
- a. fasilitas masuk kawasan tempat rekreasi dan pariwisata;
 - b. pemakaian/ penggunaan/ pemanfaatan fasilitas pada tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga, yaitu berupa:

1. pemakaian/ penggunaan sarana atau wahana rekreasi;
 2. pemakaian/ pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga;
 3. pemakaian/ penggunaan sarana dan prasarana tempat untuk kegiatan insidentil;
 4. penggunaan/ pemanfaatan fasilitas Reklame;
 5. pemakaian/ penggunaan fasilitas umum; dan
 6. pemakaian/ penggunaan tempat usaha atau dagang.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah terhadap:
- a. tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh:
 1. pemerintah;
 2. pemerintah provinsi;
 3. badan usaha milik negara;
 4. BUMD; dan
 5. swasta.
 - b. fasilitas pada tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan telah ditetapkan sebagai objek dari Retribusi lainnya; dan
 - c. pemakaian/ penggunaan/ pemanfaatan fasilitas Reklame pada tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga untuk kegiatan dan pelaksanaan program serta kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Objek fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah dikenakan sebagai objek pemanfaatan barang milik daerah, tidak dapat dikenakan Retribusi.

Pasal 99

- (1) Subjek dan Wajib Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang memakai/ menggunakan/ memanfaatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas pada tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
- (2) Yang dikecualikan dari Subjek dan Wajib Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga adalah:
- a. anak berusia kurang dari 5 (lima) tahun;
 - b. penduduk yang berdomisili di dalam kawasan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

- c. petugas pada Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan/atau pemerintah provinsi yang melaksanakan tugas kedinasan pada kawasan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; dan
- d. Subjek Pajak dan Wajib Pajak lainnya yang dikecualikan berdasarkan Keputusan Bupati.

Pasal 100

Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan:

- a. kriteria dan/atau jumlah Subjek dan Wajib Retribusi;
- b. jenis pelayanan;
- c. jenis fasilitas, sarana dan prasarana;
- d. jenis pemanfaatan;
- e. jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan; dan/atau
- f. luas tempat usaha/dagang yang ditempati, dengan skala m² (meter persegi).

Pasal 101

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagai pengganti atas:

- a. biaya modal/ pengadaan/ sewa;
- b. biaya pelayanan;
- c. biaya operasional, perawatan/ pemeliharaan;
- d. biaya penyusutan; dan/atau
- e. biaya keamanan dan kebersihan,

dengan tetap memperhatikan aspek kemampuan masyarakat dan keadilan.

Pasal 102

- (1) Subjek dan Wajib Retribusi dengan kriteria dan/atau jumlah tertentu dapat diberikan keringanan atau pemotongan atas tarif dengan persentase yang ditentukan Pemerintah Daerah.
- (2) Kriteria Subjek dan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Besaran tarif Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga tercantum dalam Lampiran IX dan Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 103

- (1) Objek Retribusi pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf f, adalah pelayanan dan penyediaan aset yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, antara lain berupa pemakaian/ penggunaan/ pemanfaatan atas:
 - a. tanah;
 - b. bangunan/gedung;
 - c. alat berat;
 - d. Kendaraan Bermotor;
 - e. laboratorium; dan
 - f. fasilitas milik Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Retribusi pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah terhadap:
 - a. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, antara lain:
 1. pemancangan tiang listrik/telepon;
 2. penanaman kabel; dan
 3. penanaman pipa.
 - b. pemakaian/ penggunaan/ pemanfaatan untuk kepentingan kedinasan atau kedaruratan bencana oleh instansi pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. aset Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sebagai objek dari Retribusi lainnya.
- (3) Objek aset milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dikenakan sebagai objek pemanfaatan barang milik daerah, tidak dapat dikenakan Retribusi.

Pasal 104

Subjek dan Wajib Retribusi pemanfaatan aset Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang memakai/ menggunakan/ memanfaatkan aset milik Pemerintah Daerah.

Pasal 105

Tingkat penggunaan jasa Retribusi pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan:

- a. jenis pelayanan;
- b. jenis aset;
- c. nilai strategis lokasi aset;
- d. usia kepemilikan aset oleh Pemerintah Daerah;
- e. luas aset yang ditempati, dengan skala m² (meter persegi); dan/atau
- f. jangka waktu pemakaian/ penggunaan/ pemanfaatan.

Pasal 106

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi pemanfaatan aset Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagai pengganti atas:

- a. biaya modal/ pengadaan;
- b. biaya administrasi;
- c. biaya pelayanan;
- d. biaya operasional, perawatan/ pemeliharaan; dan/atau
- e. biaya penyusutan,

dengan tetap memperhatikan aspek kemampuan masyarakat dan keadilan.

Pasal 107

Besaran tarif Retribusi pemanfaatan aset Daerah tercantum dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1

Retribusi PBG

Pasal 108

- (1) Objek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, adalah pelayanan pemberian/ penerbitan PBG Bangunan Gedung dan/atau Prasarana Bangunan Gedung.
- (2) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:

- a. layanan konsultasi pemenuhan Standar Teknis;
 - b. penerbitan PBG;
 - c. inspeksi Bangunan Gedung;
 - d. penerbitan SLF dan SBKBG; dan/atau
 - e. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Wajib Retribusi untuk permohonan persetujuan yang meliputi:
- a. pembangunan Bangunan Gedung baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah dibangun dan belum memiliki PBG dan SLF; dan/atau
 - c. PBG perubahan yaitu:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap **tingkat kerusakan sedang atau berat**;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; dan/atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui **sistem elektronik** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengalami **kegagalan diakses**, maka penerbitan PBG dapat dilaksanakan secara non-elektronik atau manual.
- (6) Objek PBG berupa Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas fungsi:
- a. usaha selain usaha mikro kecil dan menengah;
 - b. usaha mikro kecil dan menengah;
 - c. hunian;
 - d. khusus;
 - e. sosial budaya;

- f. keagamaan; dan
 - g. ganda/campuran.
- (7) Objek PBG berupa Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain terdiri atas:
- a. konstruksi pembatas/penahan/pengaman;
 - b. konstruksi penanda masuk lokasi;
 - c. konstruksi perkerasan;
 - d. konstruksi perkerasan aspal beton;
 - e. konstruksi perkerasan blok paving rumput/grassblock;
 - f. konstruksi penghubung;
 - g. konstruksi penghubung berupa jembatan antar gedung;
 - h. konstruksi penghubung berupa jembatan penyebrangan orang/barang;
 - i. konstruksi penghubung berupa jembatan bawah tanah/underpass;
 - j. konstruksi kolam/reservoir bawah tanah;
 - k. konstruksi septic tank/sumur resapan;
 - l. konstruksi menara;
 - m. konstruksi menara air;
 - n. konstruksi monument;
 - o. konstruksi instalasi listrik/gardu listrik;
 - p. konstruksi reklame/papan reklame;
 - q. konstruksi pondasi mesin;
 - r. konstruksi menara televisi;
 - s. konstruksi antenna radio;
 - t. konstruksi menara telekomunikasi;
 - u. konstruksi tangki tanam bahan bakar;
 - v. konstruksi drainase (dalam persil); dan
 - w. konstruksi penyimpanan/silo.
- (8) Yang dikecualikan dari objek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penerbitan PBG bagi Bangunan Gedung dan Prasarana Bangunan Gedung:
- a. milik instansi pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. yang memiliki fungsi keagamaan.
- (9) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, yaitu perubahan PBG untuk kegiatan pemeliharaan dan/atau perawatan Bangunan Gedung

Pasal 109

Subjek dan Wajib Retribusi PBG adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/ mendapatkan PBG.

Pasal 110

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemberian/ penerbitan PBG, diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (2) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (3) Formula Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. luas total lantai;
 - b. indeks terintegrasi; dan
 - c. indeks bangunan gedung terbangun.
- (4) Formula Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. volume;
 - b. indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. indeks bangunan gedung terbangun.
- (7) Biaya penyelenggaraan penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penerbitan dokumen PBG;
 - b. inspeksi Penilik;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan; dan
 - e. dampak negatif atas penerbitan PBG.

Pasal 111

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besaran tarif Retribusi PBG ditujukan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya penyelenggaraan penerbitan PBG pada Bangunan Gedung dan/atau Prasarana Bangunan Gedung.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. penerbitan dokumen PBG;
- b. inspeksi Penilik;
- c. penegakan hukum;
- d. **penatausahaan**; dan
- e. dampak negatif atas penerbitan PBG.

Pasal 112

- (1) Besaran Retribusi PBG yang terutang, dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa pelayanan pemberian/penerbitan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (2) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan jumlah atas perkalian indeks lokalitas dikalikan standar harga satuan tertinggi dikalikan indeks terintegrasi dikalikan koefisien jumlah lantai dikalikan indeks Bangunan Gedung terbangun.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan jumlah atas perkalian volume dikalikan indeks Prasarana Bangunan Gedung dikalikan indeks Bangunan Gedung terbangun dikalikan harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan jumlah atas perkalian indeks fungsi dikalikan penjumlahan dari bobot parameter dikalikan indeks parameter dikalikan faktor kepemilikan.
- (6) Ketentuan mengenai:
 - a. besaran standar harga satuan tertinggi dan besaran indeks lokalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIIA;
 - b. tabel indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIIB;
 - c. tabel koefisien jumlah lantai sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1), tercantum dalam Lampiran XIIC;
- d. tabel indeks Bangunan Gedung terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIID;
 - e. rumus atau formula penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), beserta contoh perhitungannya tercantum dalam Lampiran XIIE; dan
 - f. tabel struktur dan besaran tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung serta indeks Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XIIF,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Retribusi Penggunaan TKA

Pasal 113

- (1) Objek Retribusi penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, adalah pembayaran DKPTKA atas pengesahan RPTKA perpanjangan, bagi TKA yang hanya bekerja di lokasi dalam Daerah.
- (2) Pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui **sistem elektronik** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

- (1) Subjek dan Wajib Retribusi penggunaan TKA adalah Badan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk atau merupakan Pemberi Kerja TKA.
- (2) Yang dikecualikan dari Subjek dan Wajib Retribusi penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penggunaan TKA oleh:
 - a. instansi Pemerintah;
 - b. perwakilan negara asing;
 - c. badan internasional;
 - d. lembaga sosial;
 - e. lembaga keagamaan; dan
 - f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan,

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

Tingkat penggunaan jasa Retribusi penggunaan TKA dihitung berdasarkan jumlah besaran DKPTKA yang harus dibayarkan Wajib Retribusi, sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA yang diterbitkan oleh direktur pengendalian penggunaan tenaga kerja asing pada kementerian yang membidangi urusan tenaga kerja.

Pasal 116

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besaran tarif Retribusi penggunaan TKA ditujukan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya terkait pengesahan RPTKA perpanjangan.
- (2) Biaya terkait pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerbitan dokumen RPTKA perpanjangan;
 - b. inspeksi/ pengawasan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan;
 - e. dampak negatif atas pengesahan RPTKA perpanjangan; dan
 - f. kegiatan pengembangan keahlian dan/atau keterampilan tenaga kerja lokal.

Pasal 117

- (1) Besaran tarif Retribusi penggunaan TKA adalah sebesar US\$100 (seratus dollar Amerika Serikat) per jabatan, per orang dan per bulan.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar seketika dan sekaligus, dengan menghitung masa kerja TKA tersebut, sampai dengan paling lama 1 (satu) tahun kalender.
- (3) Tarif Retribusi penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan dengan mata uang Rupiah dan disesuaikan dengan nilai tukar yang berlaku saat diterbitkannya SKRD atau **dokumen sejenis lainnya**.

Pasal 118

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam:
 - a. Lampiran IA, Lampiran IB, dan Lampiran IC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62;
 - b. Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67;
 - c. Lampiran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72;
 - d. Lampiran IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;
 - e. Lampiran V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82;
 - f. Lampiran VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2);
 - g. Lampiran VII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92;
 - h. Lampiran VIII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97;
 - i. Lampiran IX dan Lampiran X sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2);
 - j. Lampiran XI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107;
 - k. Lampiran XIIA, Lampiran XIIB, Lampiran XIIC, dan Lampiran XIID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (6), dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 119

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengaturan mengenai:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang serta pelaporan Pajak;
- c. pembayaran dan penyetoran Pajak dan Retribusi;
- d. angsuran dan penundaan pembayaran Pajak dan Retribusi;
- e. pembetulan dan pembatalan ketetapan Pajak serta pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak;
- f. pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi;
- g. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;
- h. Pemeriksaan Pajak;
- i. penagihan Pajak dan Retribusi;
- j. keberatan, banding dan gugatan;
- k. kedaluwarsa penagihan serta penghapusan piutang Pajak dan Retribusi; dan
- l. pembukuan Wajib Pajak.

Bagian Kedua Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pasal 120

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame; dan
 - c. PAT,mendaftarkan objek Pajak kepada Bupati melalui Badan Pendapatan.
- (2) Pendaftaran objek Pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan dokumen pendaftaran objek Pajak atau SPOP untuk PBB-P2.
- (3) Dalam hal SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah disampaikan Wajib Pajak kepada Badan Pendapatan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SPPT.
- (4) Badan Pendapatan dapat melaksanakan pendaftaran, pendataan, inventarisasi dan menetapkan secara jabatan, terhadap objek Pajak atas jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang belum didaftarkan Wajib Pajak.

Pasal 121

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT; dan
 - c. Pajak MBLB,

yang belum ditetapkan sebagai Wajib Pajak, mendaftarkan diri kepada Bupati melalui Badan Pendapatan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau pejabat yang ditunjuk, secara jabatan menerbitkan nomor pokok Wajib Pajak berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Badan Pendapatan.

Pasal 122

- (1) Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 121 ayat (1), dapat dilakukan secara elektronik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
 - a. pendaftaran objek Pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1);
 - b. penerbitan SPPT, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3);
 - c. pendataan, inventarisasi dan penetapan objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (4);
 - d. pendaftaran, penetapan dan penerbitan nomor pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121,
diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 123

Pendaftaran dan pendataan objek Pajak dan Wajib Pajak atas jenis Pajak berupa Opsen PKB dan Opsen BBNKB dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penetapan Besaran Pajak dan Retribusi Terutang serta Pelaporan Pajak

Paragraf 1

Pajak

Pasal 124

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk, menetapkan besaran Pajak yang terutang atas jenis Pajak, yaitu:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame; dan
 - c. PAT,dengan menerbitkan dokumen SKPD atau dokumen SPPT untuk PBB-P2.
- (2) Besaran Pajak yang terutang atas jenis Pajak, yaitu:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT; dan
 - c. Pajak MBLB,didasarkan pada dokumen SPTPD yang diisi oleh Wajib Pajak dengan jelas, benar dan lengkap dengan melampirkan data transaksi usaha.
- (3) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar dalam menghitung jumlah jumlah Pajak yang terutang.
- (4) SPTPD yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap oleh Wajib Pajak, dilaporkan kepada Bupati melalui Badan Pendapatan setelah berakhirnya masa atau saat terutang Pajak.
- (5) Khusus untuk jenis Pajak BPHTB, dokumen SSPD dipersamakan dengan dokumen SPTPD, dan dianggap telah disampaikan/dilaporkan kepada Pemerintah Daerah setelah dilakukan pembayaran oleh Wajib Pajak BPHTB.
- (6) Penetapan dokumen Pajak yang terutang atas jenis Pajak berupa Opsen PKB dan Opsen BBNKB dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penerbitan dan penyampaian SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan pengisian dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pelaporan SPTPD, dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (8) Data transaksi Wajib Pajak pada PBJT dapat direkam dan didata secara elektronik ke dalam basis data Badan Pendapatan, untuk kepentingan akurasi pengisian SPTPD dan sebagai data pembanding.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan penerbitan SKPD

atau SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengisian dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pelaporan dan penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 125

- (1) Apabila SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2):
 - a. tidak diisi; atau
 - b. tidak dilaporkan,maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDKB.
- (2) Penerbitan SKPDKB yang disebabkan tidak dilaporkannya SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan penyampaian surat teguran.
- (3) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung secara jabatan.
- (4) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB yang terbit karena SPTPD tidak diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang terutang, ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- (5) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB yang terbit karena tidak dilaporkannya SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- (6) Penerbitan SKPDKB dan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan SKPDKB dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Retribusi

Pasal 126

- (1) Besaran tarif Retribusi yang terutang ditetapkan Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dan tercantum dalam dokumen SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa antara lain:
 - a. karcis;
 - b. kwitansi;
 - c. kupon;
 - d. stiker;
 - e. kode bar;
 - f. kartu berlangganan; dan/atau
 - g. bukti sejenis lainnya yang memuat besaran tarif Retribusi yang terutang, baik secara elektronik atau non-elektronik.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penetapan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pembayaran dan Penyetoran

Paragraf 1 Pajak

Pasal 127

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame; dan
 - c. PAT,membayar atau menyetor Pajak yang terutang dengan berdasarkan SKPD atau SPPT yang disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT; dan
 - c. Pajak MBLB,membayar dan menyetor Pajak yang terutang berdasarkan SPTPD yang telah diisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) dan ayat (4).

- (3) Jangka waktu pembayaran Pajak yang terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) bulan kalender sejak tanggal dikirimnya SKPD, untuk jenis Pajak Reklame dan PAT; dan
 - b. 6 (enam) bulan kalender sejak diterimanya SPPT, untuk PBB-P2.
- (4) Jangka waktu pembayaran Pajak yang terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 30 (tiga puluh) Hari sejak terutangnya Pajak.
- (5) Pembayaran dan penyetoran Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dapat diborongkan.
- (6) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak yang terutang ke kas umum daerah melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat dilakukan melalui lokasi pelayanan Pajak yang ditetapkan Pemerintah Daerah atau melalui pihak yang menyediakan platform layanan pembayaran Pajak Daerah secara digital.
- (8) Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak yang terutang, diberikan SSPD atau **dokumen lain yang dipersamakan**.
- (9) Pembayaran dan penyetoran Pajak yang terutang dan penerbitan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), dapat dilakukan secara elektronik.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran dan penyetoran Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan penerbitan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Retribusi

Pasal 128

- (1) Wajib Retribusi membayar dan menyetor Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, sesuai

Masa Retribusi dan dibayar dengan sekaligus/seketika setelah pelayanan dan/atau penyediaan barang dan/atau jasa diberikan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada:
 - a. petugas pemungut di loket atau pada lokasi pelayanan dan/atau penyediaan barang dan/atau jasa diberikan; atau
 - b. bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi yang telah melakukan pembayaran lunas Retribusi yang terutang, diberikan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai tanda bukti pembayaran.
- (4) Untuk pelayanan pada Retribusi pada jenis tertentu, petugas pemungut dapat melaksanakan verifikasi dan validasi atas SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Angsuran dan Penundaan
Pembayaran Pajak dan Retribusi

Paragraf 1

Pajak

Pasal 129

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk, atas permohonan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tertentu dan berdasarkan persyaratan tertentu, dapat memberikan surat keputusan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak.
- (2) Angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan pembebanan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan sampai dengan berakhirnya angsuran atau penundaan pembayaran.
- (3) Ketentuan mengenai pengenaan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kemampuan Wajib Pajak dan aspek keadilan.
- (4) Dalam kondisi tertentu, Bupati dapat menyetujui permohonan

- angsuran atau penundaan pembayaran tanpa disertai dengan pembebanan bunga.
- (5) Pengajuan permohonan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tertentu dan persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara elektronik.
 - (6) Surat keputusan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan tidak berlaku, apabila Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, gugatan atau banding, atau pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak, yang berkaitan dengan piutang Pajak yang diizinkan untuk diangsur atau ditunda.
 - (7) Ketentuan mengenai jenis Retribusi tertentu, tata cara persetujuan angsuran dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Pajak serta Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak

Pasal 130

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDGBT, STPD, SKPDN, SKPDLB, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya terdapat:
 - a. kesalahan tulis;
 - b. kesalahan hitung; dan/atau
 - c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah,dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat:
 - a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB,

- SKPDKB T atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil Pemeriksaan atau SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKB T atau STPD, SKPDN, SKPDLB atau ketetapan Pajak lainnya yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangkan ketetapan Pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek Pajak.
- (3) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan atas Pajak yang terutang.
- (4) Pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan pada:
- a. Subjek Pajak dan Wajib Pajak jenis atau **kondisi tertentu**;
 - b. objek Pajak jenis atau **kondisi tertentu**; dan/atau
 - c. kawasan prioritas dan kawasan strategis tertentu,
- (5) Kawasan prioritas dan kawasan strategis tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, antara lain:
- a. kawasan ekonomi khusus;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. kawasan industri; dan
 - d. kawasan lain, berdasarkan ketetapan atau kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pembetulan, pengurangan dan pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati.
- (7) Pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan pada kawasan prioritas dan kawasan strategis tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, diatur dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati tersendiri sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pemberian Keringanan, Pengurangan
dan Pembebasan Retribusi

Pasal 131

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan.
- (3) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi serta melihat fungsi objek Retribusi.
- (4) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi terhadap objek Retribusi yang terdapat pada kawasan prioritas dan kawasan strategis tertentu.
- (5) Kawasan prioritas dan kawasan strategis tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:
 - a. kawasan ekonomi khusus;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. kawasan industri; dan
 - d. kawasan lain, berdasarkan ketetapan atau kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.
- (7) Pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan pada kawasan prioritas dan kawasan strategis tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati tersendiri sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;

Pasal 132

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu paling

lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui, dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan, serta diterbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan kalender.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, maka terhadap kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi utang Pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan kalender sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan telah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
- (7) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (8) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Pemeriksaan Pajak

Pasal 133

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang

- berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Berdasarkan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk, antara lain dapat:
- a. menerbitkan SKPD apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan SP0P sebagaimana disampaikan oleh Wajib Pajak;
 - b. menerbitkan SKPDKB apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. menerbitkan SKPDKBT, dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang.
- (4) Terkait Pemeriksaan atas permohonan Wajib Pajak terhadap kelebihan pembayaran atas pembayaran Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, Bupati atau pejabat yang ditunjuk, antara lain dapat:
- a. menerbitkan SKPDLB, apabila jumlah Pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; dan
 - b. menerbitkan SKPDN, apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang.
- (5) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- (6) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
- (7) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan Pemeriksaan.

- (8) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan kalender sejak tanggal diterbitkan.
- (9) Penerbitan dokumen SKPD, SKPDKB dan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan SKPDLB dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (10) Ketentuan mengenai tata cara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tata cara penerbitan dokumen SKPD, SKPDKB, SKPDKB, SKPDLB dan SKPDN, atas hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksu pada ayat (3) dan ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Penagihan Pajak dan Retribusi

Paragraf 1

Pajak

Pasal 134

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk, menerbitkan STPD untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1), dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar, setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3);
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar, setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3); dan/atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD atas Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah berupa pokok Pajak yang belum atau kurang dibayar, ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD atas Pajak terutang dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan

Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar, ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

Pasal 135

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1), dalam hal:
 - a. dari hasil Pemeriksaan SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - b. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang belum atau kurang dibayar, setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (4); dan/atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang belum atau kurang dibayar, ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

Pasal 136

- (1) Penerbitan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) dan Pasal 135 ayat (1), dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) dan Pasal 135 ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 137

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang belum atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) dan Pasal 127 ayat (4), dapat ditagih dengan Surat Paksa.

- (2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dalam hal Pemerintah Daerah telah memiliki petugas jurusita Pajak, yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penagihan dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan lebih lanjut mengenai jurusita sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Retribusi

Pasal 138

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk, menerbitkan STRD apabila Wajib Retribusi jenis tertentu belum atau kurang dalam membayar Retribusi.
- (2) Sebelum penerbitan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat teguran kepada Wajib Retribusi.
- (3) Jumlah tagihan dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pokok Retribusi yang belum atau kurang dibayar, ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Retribusi.
- (4) Penerbitan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (5) Ketentuan mengenai golongan Retribusi jenis tertentu dan tata cara penerbitan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tata cara penyampaian surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas

Keberatan, Banding dan Gugatan

Paragraf 1

Pajak

Pasal 139

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap:
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDGBT;
 - e. SKPDLB;
 - f. SKPDN; dan
 - g. pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan kalender sejak tanggal surat atau tanggal pemotongan atau pemungutan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena **keadaan di luar kekuasaannya**, pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diajukan dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan kalender.
- (3) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Pajak.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak yang terutang paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan kelender sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

Pasal 140

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan kalender, sejak tanggal pengajuan keberatan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk, melakukan/ didahului dengan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:

- a. menerima seluruhnya, dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian, dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak, dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya Pajak yang terutang, dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 141

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) dan penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1), dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan pengajuan keberatan dan tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1), serta tata cara penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 142

Wajib Pajak dapat mengajukan banding atas keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1), yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 143

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua

- persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
 - (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pajak yang terutang berdasarkan keputusan keberatan, dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
 - (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
 - (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak yang terutang berdasarkan Putusan Banding, dikurangi dengan pembayaran Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan banding.

Pasal 144

Wajib Pajak dapat mengajukan gugatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk terhadap:

- a. SPPT;
- b. SKPD;
- c. SKPDKB;
- d. SKPDKBT;
- e. SKPDLB; dan
- f. SKPDN,

yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Retribusi

Pasal 145

- (1) Wajib Retribusi untuk jenis tertentu dapat mengajukan Keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan kalender sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu

- tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 146

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- menerima seluruhnya;
 - menerima sebagian;
 - menolak; atau
 - menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 147

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) dan penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1), dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan pengajuan keberatan dan tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) serta tata cara penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 148

Wajib Retribusi dapat mengajukan gugatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk terhadap:

- a. SKRD; dan
 - b. SKKRDLB,
- yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas
Kedaluwarsa Penagihan serta Penghapusan Piutang
Pajak dan Retribusi

Paragraf 1
Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 149

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1); atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran, dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), kedaluwarsa

penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Paragraf 2
Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 150

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2); atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran, dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
- (6) Dalam hal ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Paragraf 3
Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi

Pasal 151

- (1) Piutang Pajak atau piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 dan Pasal 150, dapat

dihapuskan.

- (2) Penghapusan piutang Pajak atau piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan penghapusan piutang Pajak atau piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas
Pembukuan Wajib Pajak

Pasal 152

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA MENDUKUNG
KEMUDAHAN BERUSAHA, INVESTASI,
DAN KEBIJAKAN FISKAL PEMERINTAH

Pasal 153

- (1) Bupati dapat memberikan insentif fiskal, fasilitas dan/atau kemudahan bagi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dalam rangka kemudahan berusaha dan investasi di Daerah.
- (2) Bentuk insentif fiskal, fasilitas dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:
 - a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas pokok Pajak dan/atau sanksinya;
 - b. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya;
 - c. pemberian dana stimulan;

- d. pemberian bantuan modal;
 - e. penyediaan data dan informasi;
 - f. penyeiaaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - g. pemberian bantuan teknis.
- (3) Insentif fiskal, fasilitas dan/atau kemudahan pada ayat (1), diberikan dengan pertimbangan antara lain:
- a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, Wajib Retribusi dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak atau Retribusi;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal, fasilitas dan/atau kemudahan pada ayat (1), dapat diberikan dengan pada kegiatan usaha tertentu dan/atau pada kawasan tertentu, yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 154

- (1) Dalam hal pemerintah melaksanakan penyesuaian besaran tarif Pajak dan/atau tarif Retribusi, Pemerintah Daerah menyesuaikan besaran tarif dengan sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut, sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal jangka waktu penyesuaian tarif Pajak dan/atau tarif Retribusi yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka tarif yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini diberlakukan kembali.

BAB VI

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 155

- (1) Setiap aparatur sipil negara atau pegawai pada Pemerintah Daerah dilarang memberitahukan kepada pihak lain, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka **pelaksanaan** jabatan/pekerjaan atau untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. aparatur sipil negara, pegawai dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. aparatur sipil negara, pegawai dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan Pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada aparatur sipil negara atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada aparatur sipil negara atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

Pasal 156

Pelanggaran terhadap larangan oleh aparatur sipil negara, pegawai atau

tenaga ahli yang ditunjuk Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SISTEM INFORMASI DAN ELEKTRONIK PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 157

- (1) Bupati berwenang dalam membangun, mengembangkan dan mengelola sistem informasi dan elektronik Pajak dan Retribusi.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Badan Pendapatan, untuk sistem informasi dan elektronik yang berkaitan dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak; dan
 - b. Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, untuk sistem informasi dan elektronik yang berkaitan dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Retribusi.
- (3) Sistem informasi dan elektronik Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat sistem atau aplikasi tentang:
 - a. pendaftaran Objek Pajak;
 - b. pendaftaran nomor pokok Wajib Pajak;
 - c. penerbitan dokumen dan ketetapan Pajak dan Retribusi, yaitu:
 1. SPOP;
 2. SPTPD;
 3. SPPT;
 4. SKPD;
 5. SKRD;
 6. SSPD;
 7. SSRD;
 8. SKPDKB;
 9. SKPDKBT;
 10. SKPDN;
 11. SKPDLB;
 12. SKRDLB;

13. STPD;
 14. STRD;
 15. surat teguran;
 16. Surat Keputusan Pembetulan;
 17. Surat Keputusan Keberatan; dan
 18. dokumen lainnya terkait pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi, atau dokumen lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 17.
 - d. penyampaian data transaksi Wajib Pajak, untuk jenis Pajak tertentu;
 - e. pembayaran dan penyetoran Pajak dan Retribusi;
 - f. pengangsuran dan penundaan pembayaran Pajak dan Retribusi;
 - g. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan Pajak serta pembebasan Pajak;
 - h. pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi;
 - i. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;
 - j. penagihan Pajak dan Retribusi; dan
 - k. penyampaian keberatan atas ketetapan Pajak dan Retribusi.
- (4) Sistem informasi dan elektronik Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 158

- (1) Dalam hal telah tersedia, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi melaksanakan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 sampai dengan Pasal 152, melalui sistem informasi dan elektronik yang disediakan Pemerintah Daerah.
- (2) Yang dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), untuk Retribusi pada jenis tertentu yang telah disediakan sistem informasi dan elektronik oleh pemerintah.

Pasal 159

Pembiayaan atas pembangunan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan elektronik Pajak dan Retribusi, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 160

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 161

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai:
 - a. informasi data Wajib Pajak dan Objek Pajak jenis Pajak tertentu;
 - b. pencegahan atau dalam hal terjadi tindak pidana perpajakan dan retribusi daerah; dan
 - c. peningkatan kompetensi aparatur sipil negara Pemerintah Daerah dalam perpajakan dan retribusi daerah.
- (2) Pelaksanaan koordinasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya.

Pasal 162

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makroekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. struktur ekonomi Daerah;

- b. proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - c. ketimpangan pendapatan;
 - d. indeks pembangunan manusia;
 - e. kemandirian fiskal;
 - f. tingkat pengangguran;
 - g. tingkat kemiskinan; dan
 - h. daya saing Daerah.
- (3) Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 163

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, segala hak dan kewajiban Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan di Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 164

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh peraturan perundang-undangan di Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/B);
- b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/C);
- c. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/C);

- d. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 3/C);
- e. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 1/D);
- f. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 2 Seri B);
- g. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);
- h. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri B);
- i. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri B);
- j. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 1 Seri B); dan
- k. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri C),
dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 165

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/B);

- b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/C);
- c. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/C);
- d. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 3/C);
- e. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 1/D);
- f. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 2 Seri B);
- g. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);
- h. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri B);
- i. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri B);
- j. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 1 Seri B); dan
- k. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri C),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 166

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, mulai berlaku sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 167

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 168

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
BUPATI ...,
ttd.
...

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
Sekretaris Daerah Kabupaten ...,
ttd.
....
Lembaran Daerah Kabupaten ... Tahun ... Nomor ... Seri ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu/*mass rapid transit*, lintas raya terpadu/*light rail transit*, atau yang sejenis” adalah, jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan lahan produksi pangan yaitu berupa, lahan yang digunakan untuk menanam tanaman pangan seperti, padi, jagung, singkong, ubi atau tanaman lain yang diklasifikasikan sebagai tanaman pangan.

Sedangkan yang dimaksud lahan produksi ternak yaitu, lahan yang bukan satu kesatuan lahan dengan tempat tinggal dan digunakan untuk peternakan hewan seperti, kambing, sapi, ayam, ikan, atau hewan lain yang diklasifikasikan sebagai hewan untuk diternakkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain, waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah, di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peralatan makan dan minum”, yaitu berupa, sendok, garpu, pisau/alat irisan, piring, mangkok, gelas, cangkir dan alat atau media untuk melakukan atau sebagai penunjang kegiatan makan dan minum lainnya, termasuk wadah makanan sebagai pengganti piring/mangkok atau gelas, baik berbahan kertas, plastik atau bahan daur ulang, yang disediakan Restoran kepada pembeli untuk dikonsumsi di tempat atau dibawa ke luar Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “toko swalayan dan sejenisnya” adalah, toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel” adalah, rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “persewaan ruangan/kios/gerai pada hotel untuk tempat usaha” adalah, ruangan/kios/gerai yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “permainan ketangkasan” adalah, bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “olahraga permainan” adalah, bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga selaku penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital, berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel.

Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan pihak ketiga selaku penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah, kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Yang dimaksud dengan “dokumen sejenis lainnya” yaitu, dokumen baik elektronik atau non-elektronik, antara lain berupa kuitansi, karcis, kartu berlangganan, kode bar, kupon, atau dokumen

lainnya yang memuat besaran Retribusi terutang yang harus dibayar Wajib Retribusi.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Yang dimaksud dengan “parkir yang bersifat insidentil” yaitu, Parkir tidak tetap dan tidak permanen yang diselenggarakan karena adanya suatu kegiatan atau keramaian yang sifatnya sementara dan dengan jangka waktu tertentu, serta menggunakan ruang milik jalan.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “telah dikenakan sebagai objek pemanfaatan barang milik daerah” antara lain, telah dimanfaatkan melalui sewa menyewa atau melalui hal lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan mengenai barang milik daerah.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “telah ditetapkan sebagai objek dari Retribusi lainnya” adalah, bahwa pada 1 (satu) objek Retribusi telah dikenakan pungutan, dengan arti lain bahwa atas pelayanan dan/atau penyediaan barang dan/atau jasa yang sama, tidak dapat dikenakan pungutan pada 2 (dua) atau lebih jenis Retribusi atau jenis pelayanan Retribusi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “fasilitas milik Pemerintah Daerah lainnya” antara lain, berupa fasilitas alat ukur dan fasilitas sanitasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “tingkat kerusakan sedang” adalah, kerusakan sebesar 45% (empat puluh lima persen) sampai dengan 64% (enam puluh empat persen) atas Bangunan.

Yang dimaksud dengan “tingkat kerusakan berat” adalah, kerusakan 65% (enam puluh lima persen) pada Bangunan.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sistem elektronik” antara lain, melalui sistem yang ditentukan oleh pemerintah pusat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “kegagalan diakses”, antara lain, dalam hal sistem diretas, sistem dalam perbaikan, sistem mengalami trafik penuh, dan/atau terjadi pemadaman listrik.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud penatausahaan termasuk diantaranya apabila terjadi kehilangan dokumen PBG dan/atau SLF dan pemeriksaan rencana tata letak bangunan dan lingkungan.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sistem elektronik” antara lain, melalui sistem yang ditentukan oleh pemerintah pusat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Pelayanan Penggunaan TKA *Online*.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dokumen sejenis lainnya” adalah, dokumen yang dipersamakan sebagai SKRD yaitu surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA yang mencantumkan jumlah Retribusi terutang.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “dokumen lain yang dipersamakan” antara lain berupa, struk sebagai bukti pembayaran, baik berbentuk elektronik atau non-elektronik.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 128

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dokumen lain yang dipersamakan” antara lain berupa, struk sebagai bukti pembayaran, baik berbentuk elektronik atau non-elektronik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 129

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dalam kondisi tertentu” yaitu, kondisi ekonomi atau keuangan Wajib Pajak tergolong dalam masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan data yang dimiliki Pemerintah Daerah, atau Wajib Pajak mengalami keadaan kahar, seperti bencana alam, bencana wabah, atau mengalami musibah kebakaran.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 130

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Subjek Pajak dan Wajib Pajak kondisi tertentu” adalah kondisi kemampuan membayar Subjek Pajak dan Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Subjek Pajak dan Wajib Pajak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “objek Pajak kondisi tertentu” adalah, berdasarkan klasifikasi golongan objek Pajak yang ditetapkan Pemerintah Daerah, atau klasifikasi nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan di luar kekuasaannya” yaitu, kondisi Wajib Pajak mengalami keadaan kahar, seperti bencana alam, bencana wabah, atau mengalami musibah kebakaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.